



PUTUSAN

NOMOR : 45 /PID.SUS-TPK /2019/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Polce Semi Agus Ndolu
Tempat Lahir : Netenaen
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun /04 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Netenaen, RT. 001, RW. 001, Desa Netenaen,
Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote
Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani (mantan Kepala Desa Netenaen)
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa di tahan dalam Rutan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
- Penuntut Umum di tahan Sejak Tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
- Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Halaman 1 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerpanjanganketuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 9 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALuis Balun, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman-Kuanino RT.17/03 Kel. Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pen.PH/pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg tertanggal 17 Oktober 2019, Amos Lafu, S.H., dan Egiardus Bana, S.H., M.H., dan Swastika Pradini Hakim, S.H., M.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Jambu No. 1 Rt. 023/ Rw. 009, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat kuasa Khusus yang telah di daftarkan di kepanitran Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A, di bawah Register Nomor: 69/LGS/SK/TPK/19/PN.Kpg, tertanggal 2 Desember 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 45/Pen.Pid.Sus/2018/PN.KPG tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 45/PID.SUS-TPK/2019/PN.KPG, tanggal 10 Oktober, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor Reg. Perkara: PDS – 02 /RND /09/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya selaku untuk melakukan Korupsi ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 2 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Subsida 3(tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti Sebesar Rp. 347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan ADD (100 %) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Ta. 2016 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 293.584.450 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE, S.Pt
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 26/6-2016
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Surat Pengantar “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 293.584.450 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : BAG.KEU.900/BAP/185/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM-LS, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggaung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900 / 86 / RN / 2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A NDOLU.
- 15) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.

Halaman 4 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 50 / KEP / HK / 2016, Tanggal 16 Februari 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh ketua Kepala BPMD Kab Rote Ndao WELHELMUS MOOY, M.Si.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala BPMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016, Tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD Ta. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 288 / KEP / HK / 2014, Tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampirannya.
- 21) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan di Netenaen Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI Lembaran Desa Netenanaen Tahun 2015 Nomor 004.
- 22) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

Halaman 5 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 24) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 26) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya
- 27) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/201606 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 28) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02 / SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 30) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 190 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01

Halaman 6 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

- 31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 32) 1 (satu) jepit Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 tahun 20016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Menetapkan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 36) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj.

Halaman 7 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

- 37) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
 - 38) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBEDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.
 - 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014
 - 40) 2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
 - 41) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen
 - 42) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangan Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
 - 43) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen SEMI S.A. NDOLU.
2. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2016 Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tahap I (60%) yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana nomor : 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal Tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 405.439.170 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE S.Pt
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.Pt tanggal 29/06-16
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/184/SPM-LS/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang

Halaman 8 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt

- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Surat Pengantar “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi LS uang sejumlah Rp 405.439.170 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU, mengetahui/setuju dibayarkan Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/SPTB/184/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE

Halaman 9 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900/85/DN/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan ALokasi Dana Desa Netenaen TA 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao Drs. Welhelmus Mooy, M.Si.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I Ta. 2016 Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD T.A. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran.
- 19) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Mei 2015 beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Halaman 10 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50 / KEP / HK / 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Unutk 82 (delapan puluh dua) Desa Di Kabupaten Rote Ndao Tanggal 17 Februari 2016 beserta lampiran.
- 22) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampiran.
- 23) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya.
- 24) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 26) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 27) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 ditetapkan di Netenaen Tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU beserta lampirannya.

Halaman 11 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 29) 1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 30) 1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.
- 31) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/ SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 32) 1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/2016 Tanggal 06 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 33) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 149 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 35) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun

Halaman 12 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

- 36) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02 / KEP / DN / 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Januari 2016 beserta lampirannya.
- 37) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03 / KEP / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 38) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 39) 1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 40) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 41) 2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
- 42) 1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBEDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014.
- 44) 2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
- 45) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
3. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta. 2016 Desa Netenaen Tahap II (40 %) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp 270.292.780 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah OLAFULIHAA M. A. TADDE, S.Kom.
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tahun 2016 “ surat Pengantar “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE
 - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 270.292.780 lunas dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU mengetahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016

Halaman 14 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa POLCE S. A. NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/691.a/BPMPD-RN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa Netenaen Tahap II TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU Yang di Setujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Keadaan s/d November 2016 Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 November 2016 yang di tanda tangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

Halaman 15 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 19) 2 (dua) lembar Buku Bank Desa Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016. Bulan Januari sampai dengan Nopember, Bank NTT, Rek No. 010402.01003225-6, Tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 20) 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan Priode 01 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016 Kepada Yth 014.02.01.003225-6 Pemerintah Dese Netenaen Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao SANRI BARA LAY.
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopian Buku rekening Bank NTT Cabang Rote No. Rekening 014.02.01.003225-6.
- 22) 18 (delapan belas) lembar dokumentasi Pekerjaan pembangunan.

Dikembalikan kepada JAHYA BULAN

4. 1 (satu) bandel Dokumen Pencairan ADD Desa Netenaen Ta 2017 (100%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1047/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 679.888.550 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
 - 2) 1 (satu) lembar disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/193/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15

Halaman 16 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt

- 5) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Surat Pengantar " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
- 6) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Ringkasan " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
- 7) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Rincian " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 679.888.550 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.
- 9) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/bap/skpkd/193/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Netenaen
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.PT
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/193/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE

Halaman 17 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenain Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an. Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI.
- 19) 1 (satu) jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tagani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 20) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 21) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke

Halaman 18 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016.

- 22) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 23) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 24) 1 (satu) lembar buku kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25) 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 26) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta Lampiran
- 27) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU di Undangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.
- 28) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Di Kecamatan Rote Barat Laut

Halaman 19 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 Beserta lampiran.

- 29) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen
- 31) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tanda Tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
- 32) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014-2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tanggal 27 September 2014 beserta lampiran.
- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 60/KEP/HK/2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017.
5. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap I yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1046/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 520.718.400 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah DIANA A BULLU, SE.
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Surat Pengantar “ tanggal 15 Agustus 2017 yang

Halaman 20 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 520.718.400 lunas dibayarkan pada Tanggal 15 Agustus 2017 kepada Pihak Ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/BAP/SKPKD/192/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Netenaen
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.Pt.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/192/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
 - 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenaen Tahun

Halaman 21 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.

- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran
- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.
- 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014 -2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran
- 22) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di

Halaman 22 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.

- 23) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran
- 24) 1 (satu) Jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen Pejabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI
- 25) 1 (satu) Jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 tahun 2016 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 26) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 27) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016
- 28) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Pejabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 29) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

Halaman 23 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
- 31) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
6. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap II yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2227/SP2D-LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp 374.145.600 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2017.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/728/SPM.LS/SKPKD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ surat Pengantar “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
 - 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :.900/BAP/SKPKD/728/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 347.145.600 lunas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada pihak ketiga JEFERSON NALUK Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT

Halaman 24 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK, Pj Kepala desa Netenaen
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/728/XII/SKPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/726/BPMPD-RN/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Netenaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Plt Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh an Kepala BPMD Kab Rote Ndao Plt Seketaris TATAS M PELLO S. SOS
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/249.B/RBL/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap II TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/007/DN /XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenain JEFERSON NALUK
- 17) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester Pertama (kondisi sampai bulan September 2017) Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara ANDERIAS D NDOLU disetujui oleh Penjabat Kepala desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

Halaman 25 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 413/KEP/HK/2017 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Penjabat Kepala Desa Oetutulu dan Penjabat Kepala Desa Tolama Periode 2017-2018 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran.
- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran.
- 21) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
- 22) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen

Dikembalikan Kepada SOFIA ANGELITA PAULIN TONAK

- 1) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor :05.a/SPK/TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan pengadaan bahan/material pembangunan pagar pertanian nilai pekerjaan Rp. 59.967.600 penyedia barang CV. Tujuh Jaya
- 2) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor :05.c/SPK/TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan pengadaan Jasa Alat Pembangunan Embung Lambadanon nilai pekerjaan Rp. 130.911.000 penyedia barang Jasa CV. Miracle
- 3) 1 (satu) jepitan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor :05.d/SPK/TPK.DN/VIII/2017 tanggal 19 Agustus 2019 kegiatan pengadaan Jasa Alat Pembangunan Embung Langguk nilai pekerjaan Rp. 173.387.500 penyedia barang Jasa CV. Miracle

Dikembalikan kepada Kepala Desa Netenaen

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon untuk melepaskan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/duplik atas replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

Primair:

----- Bahwa Terdakwa PolceSemiAgusNdolu selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, pada bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, 2016 dan 2017 bertempat di Kantor Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, yaitu Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan, yaitu jabatan atau kedudukan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen dalam Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

Halaman 27 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 304.089.576,- (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 212.149.912,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Dua Belas Rupiah) ,yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa di angkat menjadi Penjabat Kepala Desa Netanaen oleh Bupati Rote Ndao melalui Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netanaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang mana selaku Kepala Desa Terdakwa adalah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa di Desa Netanaen telah terdapat Sekertaris desa yang di angkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Netanaen Nomor : 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 januari 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yakni :
Pasal 5 ayat (2)

“Sekertaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran desa”

Halaman 28 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdapat Bendahara Desa Netenaen yang di angkat melalui surat keputusan kepala desa netenaen nomor : 002/SK/DN /2014, tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Netenaen Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Ta 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 Yakni :

Pasal 7 ayat (2)

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 di Desa Netenaen Terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tertanggal 21 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen Berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015
- Adapun kegiatan-kegiatan yang di jabarkan dalam Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 tahun 2016 tersebut terdiri dari :

No	Uraian						Jumlah (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN						1.050.566.400	
	PENDAPATAN TRANSFER						1.021.066.400	
	Dana desa	1 thn	x	675.731.950	=	675.731.950	675.731.950	
	Alokasi dana desa	1 thn	x	293.584.450	=	293.584.450	293.584.450	
	Bantuan keuangan						51.750.000	
	Bantuan peternakan							
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao						29.500.000	
	Pupuk subsidi							
	JUMLAH PENDAPATAN						1.050.566.400	
2	BELANJA							

Halaman 29 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA						236.073.605	
	Pengasilan tetap/Tunjangan						116.700.000	
	Belanja pegawai							
	Pengasilan tetap kades dan aparat						76.800.000	
	Kepala desa	1 org	x	12 bln	800.000	=	9.600.000	
	Kaur	3 org	x	12 bln	400.000		14.000.000	
	Kadus	8 org		12 bln	400.000		38.400.000	
	Kasie	3 org		12 bln	400.000		14.800.000	
	Tunjangan BPD						35.100.000	
	Ketua	1 org		12 bln	350.000		4.200.000	
	Wakil ketua	1 org		12 bln	345.000		4.140.000	
	Sekretaris	1 org		12 bln	340.000		4.080.000	
	Anggota	6 org		12 bln	315.000		22.680.000	
	Tunjangan pegawai tidak tetap						4.800.000	
	Operator komputer	1 org		12 bln	400.000		4.800.000	
	OPERASIONAL PERKANTORAN						35.237.264	
	Belanja pegawai						27.810.000	
	Honor pengelola APBdes						21.360.000	add
	PKPKD	1 org		12 bln	930.000		11.160.000	
	Kordinator PTPKD	1 org		12 bln	425.000		5.100.000	
	Bendahara	1 org		12 bln	425.000		5.100.000	
	Honor tim pengelola kegiatan						6.450.000	dd
	Ketua	1 org		6 bln	400.000		2.400.000	
	seketaris	1 org		6 bln	350.000		2.100.000	

Halaman 30 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota	1 org	6 bln	325.000		1.950.000		
Belanja barang dan jasa						7.427.264	add
Alat tulis kantor						1.247.264	
Kertas HVS P70 gram	12	Rim	x	50.000	=	600.000	
Tinta komputer	6	set	x	40.000	=	240.000	
Bolpoin	5	dos	x	31.000	=	153.000	
Lem kertas botol kecil	1	Buah	x	2.264	=	2.264	
Map biasa	10	Buah	x	1.000	=	10.000	
Map snelhekteer	30	Buah	x	8.000	=	240.000	
Belanja perangkat meterial dan benda pos lainnya						480.000	
Materai 6000	60	Lbr	x	8.000	=	480.000	
Jilid dan pengadaan						1.500.000	
Jilid	60	bh	x	5.000	=	300.000	
Foto kopy	4.000	lbr	x	300	=	1.200.000	
Makan minum						4.200.000	
Makan minum	7 kali	x	30 org	20.000	=	4.200.000	
Operasional BPD						1.357.600	
Belanja barang dan jasa						1.357.600	
Alat tulis kantor						297.600	
Kertas HVS P70 gram	2	Rim	x	60.000	=	120.000	

Halaman 31 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Bolpoin	2	dos	x	42.000	=	84.0000		
	Lem takol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
	Map folio	1	Pak	x	1.000	=	1.000		
	Map snelhekker	10	bh	x	7.500	=	75.000		
	Amplop	1	Do s	x	10.000	=	10.000		
	Pengadaan							60.000	
	Foto copy	200	Lbr	x	300	=	60.000		
	Makan dan minum							1.000.000	
	Makan minum	2 kali	25 org	x	20.000	=	1.000.000		
	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa							27.620.000	
2	Belanja barang dan jasa							27.620.000	
	Perjalanan dinas luar daerah							27.620.000	
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.000		
	Uang harian 70 %	2 org	3 OH	x	560.000	=	3.360.000		
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.000		
	Trnsport	2 org	1 PP	x	4.830.000	=	9.660.000		
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	4.500.000	=	9.000.000		
	Penyusunan RKPdesa							5.158.741	
	Belanja pegawai							4.250.000	
	Honor tim penyusun RKPdesa							4.250.000	
	Pembina	1 org	1 OK	x	1.000.000	=	1.000.000		
	Ketua	1 org	1 OK	x	750.000	=	750.000		

Halaman 32 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris	1 org	1 OK	x	500.000	=	500.000		
Anggota	4 org	1 OK	x	500.000	=	2.000.000		
Barang dan jasa							903.741	
Alat tulis kantor							676.641	
Kertas HVS P70 gram	10	Rim	x	50.000	=	500.000		
Tinta printer	2	set	x	40.000	=	80.000		
Spidol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
Map folio	15	Buah	x	1.000	=	15.000		
Bolpoin	1	dos	x	31.641	=	31.641		
Jilid dan pengadaan							232.100	
Jilid	16	Buah	x	5000	=	80.000		
Foto copy	507	lbr	x	300	=	152.100		
Operasional desa persiapan							50.000.000	ADD
Belanja barang dan jasa								
Operasional desa persiapan hendihuk	1 thn			50.000.00 0	=	50.000.00 0		
BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							664.143.082	
Pembangunan jalan usaha tani							250.985.850	
Belanja barang dan jasa							47.098.000	
Sewa alat berat						32.872.00 0		
Sewa ekskavator	12	Jam	x	642.000	=	7.704.000		
Motor greder	6	jam	x	555.000	=	3.330.000		
Vibrator roller	16	jam	x	343.000	=	5.488.000		
Water tank truk + air	14	Tgk	x	275.000	=	3.850.000		

Halaman 33 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Mobilisasi	1	ls	x	12.500.00	=	12.500.00 0		
	Upah tukang						9.870.000		
	Gahan tanah drenase	195	oh	x	30.000	=	5.850.000		
	Pekerja untuk perapihan	134	oh	x	30.000	=	4.020.000		
	Cross way lekuk 4x6 meter						2.137.500		
	Upah kerja						1.505.000		
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000		
	Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000		
	Cross way oeno 9 x4 meter						2.218.500		
	Upah kerja						1.586.000		
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000		
	Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500		
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000		
3	Belanja modal						203.887.850		
	Pembangunan jalan batufani lekuk 2000 meter						203.887.850		
	Material						190.656.0 00		
	Sirtu	1.920	M3	x	99.300	=	190.656.0 00		
	Cross way lekuk 4x6 meter						6.613.300		
	Material						6.613.300		
	Kayu 5/7	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200		
	Paku cm	1	kg	x	25.600	=	25.600		
	Kayu papan bagesting	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200		

Halaman 34 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu belah 15/20	9,4	M3	x	105.000	=	981.750		
	Semen	50	zak	x	59.850	=	2.992.500		
	Pasir	6,5	M3	x	175.00	=	1.028.750		
	Batu pecah 3/5	3,7	M3	x	329.000	=	1.217.300		
	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya							76.986.000	
	Belanja barang dan jasa							76.986.000	
	Penggerukan embung oetele							76.986.000	
	Sewa alat berat						76.986.000		
	Sewa excavator	61	Jam	x	642.000		39.162.000		
	Dumptruk	2.166	M3	x	14.000		30.324.000		
	Mobilisasi	1	Ls	x	7.500.000		7.500.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							307.678.232	
	Belanja barang dan jasa							16.086.900	
	Pembangunan hindra umum 2 unit							5.396.000	
	Upah kerja						4.900.000		
	Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000		
	Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	496.000		496.000		
	Kran umum 1 unit							300.000	
	Upah kerja						280.000		
	Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000		
	Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000		

Halaman 35 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat kerja	1	Ls	x	200.000		200.000		
	Instalasi pipa HDPE							8.142.000	
	Upah kerja						6.125.50 0		
	Pemasangan pipa HDPE 50mm	330	M3	x	3.500	=	1.155.00 0		
	Pemasangan pipa HDPE 32 mm	803	M3	x	3.500	=	2.810.50 0		
	Pekerja galian dan benam pipa HDPE	72	oh	x	30.000		2.160.00 0		
	Alat kerja	1	Ls	x	2.017.400		2.017.40 0		
	Rehab resevoir dan pengaman sumur							1.398.000	
	Upah kerja						1.100.00 0		
	Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000		
	Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	298.000		298.000		
	Trust blok dan penyangga pipa							850.000	
	Upah kerja						810.000		
	Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000		
	Alat kerja	1	Ls	x	40.000		40.000		
3	Belanja modal							291.600.332	
	Pembangunan hidran umum 2 unit							25.328.307	
	Bahan material						23.328.3 07		

Halaman 36 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Papan bouwplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	156.330		
Kayu kaso	0.036	M3	x	1.737.000	=	62.532		
Paku 5-10 cm	3.00	Kg	x	25.000	=	76.800		
Semen 40 kg	117,00	sak	x	58.800	=	6.879.600		
Pasir pasang	11,00	M3	x	157.500	=	1.732.500		
Batu karang	13,00	M3	x	105.000	=	1.365.000		
Batu pecah 2/3	6,00	M3	x	397.000	=	2.382.000		
Besi beton dia 12 mm	54,00	Btg	x	120.750	=	6.520.500		
Ka wat ikat	7.00	kg	x	20.000	=	140.000		
Plywood 6 mm	14.00	lbr	x	90.000	=	1.260.000		
Kayu klas III	0,20	Btg	x	1.737.000	=	347.000		
Kayu dolgen 8-10 cm, p 4 m	20.00	btg	x	5.000	=	100.000		
Man hole	2.00	unt	x	200.000	=	400.000		
Pipa hawa dia 1 dim pipa GIP	2.00	unt	x	150.000	=	300.000		
Kran pelampung dia 20 mm	2.00	unt	x	101.573	=	203.145		
Pipa peluap dia 2 (gip2) p 50 mm	1.00	M3	x	201.000	=	201.000		
Kawat duru pengaman modul	12.00	rol	x	91.000	=	1.092.000		
Paku 7 cm	3.00	kg	x	25.600	=	76.800		
Cat dasar dan penutup	17.00	kg	x	60.900	=	1.035.300		
Pipa gip dia ½	5.00	Btg	x	47.100	=	235.500		

Halaman 37 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kran air dia ½	4,00	Bh	x	32.625	=	130.500		
Pvc clam saddle 1.5 x ½	1,00	Bh	x	22.000	=	22.000		
PVC lam saddle 1 x ½	1,00	Bh	x	21.000	=	21.000		
Male tread joint ½	2,00	bh	x	206.000	=	412.000		
Knei 90 dia ½	4,00	bh	x	6.600	=	26.400		
Minyak cat	3,00	Kg	x	50.000	=	150.000		
Karan umum 1 unit							988.077	
Bahan material						988.077		
Papan bowuplank	0,02	M3	x	1.737.000	=	34.740		
Kayu keso	0,01	M3	x	1.737.000	=	13.896		
Paku 5.10 cm	0,10	Kg	x	25.600	=	2.458		
Semen 40 kg	6,00	Zak	x	58.800	=	352.800		
Pasir pasang	1,00	M3	x	157.500	=	157.500		
Batu karang	2,00	M3	x	105.000	=	210.000		
Batu pecah 2/3	0,16	M3	x	397.000	=	65.044		
Cat dasar dan penutup	0,10	Kg	x	20.000	=	2.000		
Playwood 6 mm	0,01	Lbr	x	90.000	=	1.260		
Kayu kelaqs III	0.0016	M3	x	1.737.000	=	2.779		
Pipa gip dia ½	1,00	btg	x	47.000	=	47.000		
Socke gip dia ½ t	2,00	Bh	x	5.500	=	11.000		
Tee gip dia ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		
Knei 90 dia ½	1,00	Bh	x	6.600	=	6.600		
Clam sadie gip 2 x ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		

Halaman 38 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kran air dia 12	2,00	unit	x	33.000	=	66.000		
Instalasi HDPE							109.121.156	
Bahan material						109.121.156		
Pipa HDPE dia 63 mm = 2 dim	300	M3	x	155.250	=	46.575.000		
Pipa HDPE dia 50 mm = 1 ½	560	M3	x	98.325	=	32.447.250		
Pipa HDPE dia 32 mm = 1 dim	803	M3	x	35.075	=	28.165.225		
Cooper 50 mm	3	Bh	x	187.440	=	562.320		
Copper 32 mm	8,3	Bh	x	85.800	=	712.140		
Reduse PE dia 50 nmm x 32 mm	1	Bh	x	172.920	=	172.920		
Male tread joint 63 mm	1	Bh	x	250.300	=	250.300		
Tee gip 2 dim	1	Bh	x	65.000	=	65.000		
Nepel 2 dim	1	Bh	x	25.500	=	25.500		
Reduder gip 2x1	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
Dop gip 1,5 mm	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
PVC clamp saddle 40 mm x 1,5	1	Bh	x	45.500	=	45.500		
Rehap resevoir dan pengaman sumur							5.620.093	
Bahan material						5.620.093		
Papan bowuplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	138.960		
Kayu kaso	00,1	M3	x	1.737.000	=	55.580		
Paku seng	1,60	Kg	x	35.000	=	56.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paku 7 12 cm	0,40	Kg	x	25.000	=	10.240		
Semen 40 kg	2,00	Sak	x	59.850	=	119.700		
Pasir pasang	0,15	M3	x	157.500	=	23.625		
Batu pecah 2/3	0,20	M3	x	397.000	=	79.400		
besi beton 12 mm	7,00	Btg	x	120.750	=	845.250		
Besi beton dia 6 mm	4,00	Btg	x	36.750	=	147.000		
Kawat ikat	1,50	Kg	x	25.000	=	37.500		
Papan cor 2/20 p 4 m	0,02	M3	x	1.737.000	=	27.792		
Kayu kelas III	0,01	Btg	x	1.737.000	=	17.370		
Kayu dolgen 3/10	0,80	Btg	x	3000	=	4.000		
Seng gelombang	2000	Uni t	x	61.000	=	915.000		
Balok lontar 6/10	3,00	Uni t	x	75.000	=	375.000		
Usuk lontar 5/7	800	Uni t	x	75.000	=	600.000		
Water moor	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Nipel dial	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Stop kran dia I	1,00	Bh	x	169.000	=	169.000		
Cat dasar dan penutup	28,08	Kg	x	60.900	=	1.710.072		
Socket dia I	1,00	M	x	20.600	=	20.600		
Minyak cat	8,00	Kg		50.000	=	150.000		
Trust block dan penyangga pipa							3.544.200	
Bahan material							3.544.200	
Semen 40 kg	12,00	zak	x	59.850	=	718.200		

Halaman 40 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasir pasang	2,00	M3	x	157.500	=	315.000		
	Batu karang 5/7	3,00	M3	x	105.000	=	315.000		
	Pipa gip dia 2'	12,00	Btg	x	183.000	=	2.198.000		
	Pengadaan dan pemasangan pompa lorenz PS CGJ8 7 tenaga surya head 30 m dengan panel surya 1200 WP lengkap assesoris terpasang + pompa hidran dan pemasangan + asesoris						146.998.500		
	Pengadaan dan pemasangan pompa dan panel surya + asesoris	1		x	126.998.500	=	126.998.500		
	Pompa hidran dan pemasangan + asesoris	1		x	20.000.000	=	20.000.000		
	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian						28.484.000		
	Belanja barang dan jasa						28.484.000		
	Pengadaan kawat duri dan paku						28.484.000		
	Kawat duri	274	Rol	x	91.000	=	24.934.000		
	Paku	142	Kg	x	25.000	=	3.550.000		
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						69.120.000		
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban						11.520.000		
	Belanja pegawai						11.520.000		
	Insentif linmas						11.520.000		
	Anggota linmas	16 org	12 bln	x	60.000	=	11.520.000		
	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa RT/RWC						57.600.000		
	Belanja pegawai						57.600.000		

Halaman 41 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Insentif RT dan RW						57.600.000		
	RT	32 org	12 bln	x	100.000	=	38.400.000		
	RW	16 org	12 bln	x	100.000	=	19.200.000		
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT						81.499.909		
	Bantuan peternakan						51.750.000	APB D II	
	Belanja barang dan jasa						51.750.000		
	Bantuan peternakan dari pemerintah kab rote ndao						51.750.000		
	Bantuan bibit ternak	1 thn	x		51.750.000	=	51.750.000		
	Bantuan /subsidi pupuk						29.749.909	Sub pupuk	
	Belanja barang dan jasa						29.749.909		
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao						29.749.909		
	Subsidi pupuk	1 thn	x		29.749.909	=	29.749.909		
V	BIDANG TAK TERDUGA								
	JUMLAH BELANJA						1.050.836.596		
	SURPLUS/DEFISIT						(270.196)		
VI	PEMBIAYAAN						270.196		
	Penerimaan pembiayaan						270.196		
	SILPA						270.196		
	Dana desa						19.873		
	Alokasi dana desa						414		



	Pupuk	249.909	
	Pencairan dana cadangan	-	
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Netenaen Tahun 2016 tersebut kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2015 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2016. Dengan besaran dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan ADD 100% sebesar Rp 293.584.450 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar sebesar Rp 669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2016 dengan surat nomor : 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daetah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016
- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 405.439.170 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), Dan Surat Perintah

Halaman 43 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Membayar (SPM) nomor 900/185/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 749/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen sebagai berikut :

No	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1	01 juli 2016	Rp. 280.000.000
2	03 agust 2016	Rp. 119.000.000
3	12 agust 2016	Rp. 150.000.000
4	06 sept 2016	Rp. 75.000.000
5	14 sept 2016	Rp. 50.600.000
6	07 des 2016	Rp. 25.000.000
Total		Rp. 699.000.000

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua uang yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6 dengan total penarikan uang sebesar Rp. 669.000.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada bendahara, sehingga pada saat dilakukan pembayaran tunjangan/honor kepada perangkat desa Netenaen tahun 2016 bertempat di Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao terdakwa telah terlebih dahulu membuat daftar dan menghitung total uang yang akan di bayarkan kemudian menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp. 97.230.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta daftar penerimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pengasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan januari s/d juni 2016 Rp 40.800.000
 - b. Insentif ketua ketua RT sebnayk 32 orang bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 21.120.000
 - c. Insentif ketua RW sebnayak 16 Orang bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 12.000.000
 - d. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, seketaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 17.550.000
 - e. Insentif linmas desa Netenaen bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 5.760.000
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp. 571.770.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/213/DN/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana. Dengan besaran dana desa 40 % sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
 - Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap II TA 2016 dengan surat nomor : 900/281/RBL/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Metenaen Tahap II T.A 2016
 - Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 2056/SP2D-

Halaman 45 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Tahap 1I (40%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua dana yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6 pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada bendahara, sehingga pada saat dilakukan pembayaran tunjangan/honor kepada perangkat desa Netenaen tahun 2016 bertempat di Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao terdakwa telah terlebih dahulu membuat daftar dan menghitung total uang yang akan di bayarkan kemudian menyerahkan uang tersebut sejumlah Rp 94.350.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta daftar penerimanya kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Penghasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan Juli s/d desember 2016 Rp 40.800.000
 - b. Insentif ketua ketua RT sebanyak 32 orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 21.120.000
 - c. Insentif ketua RW sebanyak 16 Orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 12.000.000
 - d. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, sekretaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 17.550.000
 - e. Insentif linmas desa Netenaen sebanyak 16 Orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 2.880.000
- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 175.650.000,-(seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masih berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang sudah tidak di ingat

Halaman 46 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dalam tahun 2016 dengan melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAH dengan nilai Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setujui Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp. 126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris desa Netenaen.

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang tidak di ingat lagi dalam tahun 2016 dengan melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi DAVID E. FIOH dengan nilai Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan :

No	Nama barang	Jumlah	Dengan total semua harga Rp 60.000.000
	Pipa 2 dim	300 meter	
	Pipa 11/5 dim	330 meter	
	Pipa 1 dim	803 meter	
	Pipa 3/4	100 meter	
	Reduser 63 -60	1 buah	
	Croper 50 MM	3 buah	
	Croper 32 mm	9 buah	
	Reduser 50 MM = 32	1 buah	
	Male trend joind 63 MM	1 buah	
	Nepel 2 dim	1 buah	
	Tee gip 2 dim	1 buah	



	Dop gip 1,5 dim	1 buah	
	Pvc clant sadel 500 mm	1 buah	

Dimana terdakwa terlebih dahulu mendatangi Rumah Saksi DAVID E. FIOH tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp. 109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris desa Netenaen.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2016 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggung jawaban dan uangnya sudah di cairkan yaitu :

NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567	1.260.000	22.809.567
2	Belanja Kran Umum (1 Unit)	988.077		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan Pengamanan Sumur	5.620.093	23.625	5.596.468
JUMLAH		30.677.737	1.283.625	29.394.112

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan bendahara dan sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan Fungsinya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan melanggar ketentuan : Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menegaskan bahwa:
Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."



Pasal 5 ayat (2) huruf e

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes."

- Bahwa selain itu, terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan sekretaris Desa dan kepala seksi ataupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana di tentukan dalam pasal 28 Permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 28

- 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 desa netanen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam peraturan desa Netenaen tanpa Nomor tahun 2017 tanggal 18 mei 2017
 - Adapun kegiatan yang di jabarkan dalam peraturan desa netenaen nomor : 1 tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Netenaen Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Uraian						Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN						1.550.752.550
	Pendapatan asli daerah						3.000.000
	PENDAPATAN TRANSFER						1.547.752.550
	Dana desa	1 thn	x	867.864.000	=	867.864.000	867.864.000
	Alokasi dana desa	1 thn	x	679.888.550	=	679.888.550	679.888.550
2	BELANJA						
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA						482.279.750
	Pengasilan tetap/Tunjangan						181.080.000
	Belanja pegawai						
	Pengasilan tetap kades dan aparat					136.20.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa	1 org	x 12 bln	1.600.000	=	21.000.000	
Kaur	3 org	x 12 bln	800.000		28.800.000	
Kasie	3 org	12 bln	800.000		28.800.000	
Kadus	4 org	12 bln	800.000		38.400.000	
Kadus	4 org	6 bln	800.000		19.200.000	
Tunjangan jabatan					6.480.000	
Kepala desa	1 org	x 12 bln	540.000	=	6.480.000	
Tunjangan BPD 24.600.000						
Ketua	1 org	12 bln	500.000		6.000.000	
Wakil ketua	1 org	12 bln	450.000		5.400.000	
Sekretaris	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Anggota	2 org	12 bln	350.000		8.400.000	
Pengasilan tetap unsur staf perangkat desa					13.800.000	
Bendahara desa	1 org	12 bln	650.000		7.800.000	
Operator komputer	1 org	12 bln	500.000		6.000.000	
OPERASIONAL PERKANTORAN					101.196.250	
Belanja pegawai					40.200.000	
Honor pengelola APBdes 29.400.000						
PKPKD	1 org	12 bln	900.000		10.800.000	
Kordinator PTPKD (sekdes)	1 org	12 bln	600.000		7.200.000	
Kaur /kasie	1 org	12 bln	550.000		6.600.000	
Bendahara	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Honor tim pengelola kegiatan 6.300.000						
Ketua	1 org	6 bln	400.000		2.400.000	
sekretaris	1 org	6 bln	350.000		2.100.000	
Anggota	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	
Honor panitian pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP)					4.500.000	
Ketua	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	

Halaman 50 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris	1 org	6 bln	250.000		1.500.000	
Anggota	1 org	6 bln	200.000		1.200.000	
Belanja barang dan jasa						45.596.250
Belanja Alat tulis kantor 1.751.250						
Kertas HVS	1 0	Rim	x	57.500	=	575.000
Tinta komputer warna	3	Dos	x	50.000	=	150.000
Tinta printer hitam	1	Dos	x	50.000	=	50.000
Bolpoin	1	dos	x	35.000	=	35.000
Buku jilid besar	2 7	Bua h	x	15.000	=	405.000
Map snelhecter	1	Pak	x	55.000	=	55.000
Map batik	1 0	Bua h	x	5.000	=	50.000
Map biasa	1 0	Bua h	x	1.000	=	10.000
Isi hektar besar	2	Dos	x	25.000	=	50.000
Isi hektar 10	2	Dos	x	20.000	=	40.000
Lem kertas	1	Boto l	x	12.500	=	12.500
Buku kwitansi 100 lbr	1	Bua h	x	15.000	=	15.000
Kertas bufalo	1	Rim	x	50.000	=	50.000
Kertas transparan	1	Rim	x	45.000	=	45.000
Lakban	1	Bua h	x	25.000	=	25.000
Cutter	1	Bua h	x	21.000	=	21.000
Mistar	1	Bua h	x	10.000	=	10.000
Tip x	1	Bua h	x	12.500	=	12.500
Spidol snowmen besar	1	Dos	x	110.25 0	=	110.250
Amplop	1	Dos	x	30.000	=	30.000
Pakaian dinas harian kepala desa dan aparat desa						11.250.000
PDH	1 5	Psg	x	750.00 0	=	11.250.000
Belanja perangko material dan benda pos lainnya 1.350.000						
Materai 6000	15 0	Lbr	x	9.000	=	1.350.000
pengadaan 210.000						
Foto kopy	700	lbr	x	300	=	210.000
Komsumsi 14.700.000						
Makan minum rapat	35 bks	x	12 Rpt	27.50 0	=	11.550.000

Halaman 51 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snack	35 Bks	x	12 Rpt	7.500	=	3.150.000	
Belanja perjalanan ke kabupaten /kecamatan						8.700.000	
Kabupaten		35 hr	x	150.000	=	5.250.000	
Kecamatan		46 hr	x	75.000	=	3.450.000	
Operasional TPK						2.235.000	
Transpotasi TPK (belanja bensin)	3 orang	x	6 bln	x	120.000	=	2.160.000
Admistrasi TPK			5 Buku	x	15.000	=	75.000
Operasional PPHP						1.800.000	
Transpor PPHP	3 org	x	6 bln	x	100.000	=	1.800.000
Insentif KTD						1.200.000	
KTD	1 org	x	12 bln	x	100.000	=	1.200.000
Insentif kader pemberdayaan masyarakat desa						1.200.000	
KPMD	1 org	x	12 bln	x	100.000	=	1.200.000
Insentif tim rastra						1.200.000	
Tim rastra	4 org	x	1 thn	x	300.000	=	1.200.000
Belanja modal						15.400.000	
Printer			1 unit	x	3.500.000	=	3.500.000
Kamera			1 unit	x	5.000.000	=	5.000.000
Infokus			1 unit	x	6.900.000	=	6.900.000
Operasional BPD						5.102.500	
Belanja barang dan jasa						5.102.500	
Alat tulis kantor 302.500							
Kertas HVS P70 gram	3	Ri m	x	57.500	=	172.500	
Bolpoin	1	Pa k	x	30.000	=	30.0000	
Buku jilid sedang	2	Pa k	x	15.000	=	30.000	
Map snelhecter	1	Pa k	x	55.000	=	55.000	
Hekter	1	Bh	x	15.000	=	15.000	
Komsumsi 2.800.000							
Makan minum rapat	20 bks	4 prs	x	27.500	=	2.200.000	
Snack	20 dos	4 prs	x	7.500	=	600.000	
Belanja bahan bakar minyak 2.000.000							
Bensin		200 ltr	x	10.000	=	2.000.000	
Operasional RT/rw						57.600.000	
Belanja pegawai						57.600.000	

Halaman 52 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Insentif RT	16 org	12 bln	x	125.000	x	24.000.000	
	Insentif RT	16 org	6 bln	x	125.000	x	12.000.000	
	Insentif RW	8 org	12 bln	x	150.000	x	14.400.000	
	Insentif RW	8 org	6 bln	x	150.000	x	7.200.000	
	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa							31.380.000
2	Belanja barang dan jasa							31.380.000
	Perjalanan dinas luar daerah							
	31.380.000							
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.000	
	Uang harian 70 %	2 org	4 OH	x	560.000	=	4.480.000	
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.000	
	Trnsport	2 org	1 PP	x	5.150.000	=	10.300.000	
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	5.500.000	=	11.000.000	
	Penyusunan RKPdesa							12.163.500
	Belanja pegawai							6.150.000
	Honor tim penyusun RKPdesa							
	6.150.000							
	Pembina	1 org	1 OK	x	1.200.000	=	1.200.000	
	Ketua	1 org	1 OK	x	1.050.000	=	1.050.000	
	Sekretaris	1 org	1 OK	x	900.000	=	900.000	
	Anggota	4 org	1 OK	x	750.000	=	3.000.000	
	Barang dan jasa							6.613.500
	Alat tulis kantor							
	388.500							
	Kertas f4	3	Rim	x	57.500	=	172.500	
	Foto copy	420	Lbr	x	300	=	126.000	
	Jilid	6	Buk u	x	15.000	=	90.000	
	RAB desain	1	Ls	x	2.000.000	=	2.000.000	
	Komsumsi							2.625.000
	Makan	15 bks	5 rpt	x	27.500	=	2.062.000	
	Snack	15 dos	5 rpt	x	7.500	=	562.500	
	perjalanan dinas							1.000.000
	Trasnportasi (bensin)	100	ltr	x	10.000	=	1.000.000	
	Pengelolaan informasi desa							3.350.000
	Belanja ranag jasa							3.350.000

Halaman 53 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baliho	2	Bua h	x	1.000.00 0	=	1.000.000	
Papan data dan struktur pkk	3	bua h	x	450.000	=	1.350.000	
Pengadaan kendaraan dinas/operasional							32.250.000
Belaja modal							32.250.000
Kendaraan dinas roda dua		1 unit	x	32.250.00 0	=	32.250.000	
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional							8.157.500
Belanja barang jasa							8.157.500
Belanja bahan bakar minyak pelumas						7.740.000	
Oli mesin		12 ltr	x	45.000		540.000	
Bensin	2 unit	720 ltr	x	10.000	=	7.200.000	
Jasa perijinan						175.000	
Pajak sepeda motor	1 unit	1 thn	x	175.000	=	175.000	
Suku cadang kendaraan roda dua						242.500	
Ban luar	2 bh	1 th	x	210.000	=	210.000	
Ban dalam	2 hb	1 th	x	32.500	=	32.500	
Operasional desa persiapan							50.000.000
Belanja barang dan jasa							
Operasional desa persiapan hendihuk		1 thn	x	50.000.00 0	=	50.000.000	
BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							998.916.130
Pembangunan jalan usaha tani							4.356.000
Belanja barang dan jasa							4.356.000
cross way lekok 4 x 6 meter							
Cross way lekok 4x6 meter						2.137.500	
Upah kerja						1.505.000	
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000	
Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000	
Cross way oeno 9 x4 meter						2.218.500	
Upah kerja						1.586.000	
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000	
Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500	
Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000	
Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya							430.547.000
Belanja barang dan jasa							348.760.000
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur						194.477.500	
Upah kerja						18.090.000	
Pekerja	288	hok	x	60.000	=	13.680.000	
Tukang batu	63	hok	x	70.000	=	4.410.000	
Peralatan kerja						176.387.500	
Dumptruk	137	jam	x	137.500		18.837.500	
Sewa excavator	76	Jam	x	756.250		57.475.000	
Vibratory roller	54	Jam	x	481.250	=	25.987.500	
Water tank truk	19	Jam	x	137.500	=	2.612.500	
Buldoszer	50	Jam	x	962.500	=	48.125.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23.100.00 0		23.100.000	

Halaman 54 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan nama kegiatan		Is	x	250.000	=	250.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						154.282.500	
Upah kerja						16.120.000	
Pekerja	194	hok	x	60.000	=	11.640.000	
Tukang batu	64	hok	x	70.000	=	4.480.000	
Peralatan kerja						176.387.500	
Dumptruk	134	jam	x	137.500		18.425.000	
Sewa excavator	74	Jam	x	756.250		55.962.500	
Vibratory roller	30	Jam	x	481.250	=	14.437.500	
Water tank truk	9	Jam	x	137.500	=	1.237.500	
Buldozer	24	Jam	x	962.500	=	24.750.000	
Mobilisasi	1	Is	x	23.100.000		23.100.000	
Papan nama kegiatan		Is	x	250.000	=	250.000	
Belanja modal							81.787.000
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur						44.266.500	
Semen 40 Kg	224	Sak	x	60.500	=	13.552.000	
Pasir pasang	30	M3	x	255.500	=	7.665.000	
Batu karang	132	M3	x	155.000	=	20.460.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	Is	x	599.500	=	599.500	
Batu parasati kegaiaitn	1	Is	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						37.520.000	
Semen 40 Kg	213	Sak	x	60.500	=	12.886.500	
Pasir pasang	28	M3	x	255.500	=	7.154.000	
Batu karang	98	M3	x	155.000	=	15.190.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
Air kerja	1	Is	x	300.000	=	300.000	
Batu parasati kegaiaitn	1	Is	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							456.576.000
Belanja barang dan jasa							27.509.000
Pembangunan hidran umum 2 unit							5.396.000
Upah kerja						4.900.000	
Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
Alat kerja	1	Ls	x	496.000		496.000	
Kran umum 1 unit							300.000
Upah kerja						280.000	
Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
Alat kerja	1	Ls	x	200.000		200.000	
Trust blok dan penyangga pipa							850.000
Upah kerja						810.000	
Pekerja	27	Oh	x	30.000	=	810.000	
Alat kerja	1	Ls	x	40.000		40.000	
Rehab resevoir dan pengaman sumur							1.398.000
Upah kerja						1.100.000	
Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000	
Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000	

Halaman 55 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat kerja	1	Ls	x	298.000	=	298.000	
	Pekerjaan jaringan air bersih dsn netenaen timur dan oenggelak							19.315.000
	Upah kerja						16.850.000	
	pekerja	219	Oh	x	60.000	=	13.140.000	
	Tukang	53	Oh	x	70.000	=	3.710.000	
	Alat						1.485.000	
	Molon beton	2	hr	X	330.000	=	660.000	
	Senai drat pipa gip	1	set	x	825.000	=	825.000	
	Peralatan kerja						980.000	
	Papan nama kegaianan	1	bh	x	250.000	=	250.000	
3	Belanja modal							429.067.000
	Bahan material						428.617.000	
	Semen (PC) 40 Kg	140	sak	x	60.500	=	8.470.000	
	Pasir pasang	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu karang	22	M3	x	155.000	=	3.410.000	
	Pasir urug	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
	Batu pecah 2/3	8	M3	x	432.500	=	3.460.000	
	Sirtu	3	M3	x	85.000	=	255.000	
	Main hole 60 x 60	1	bh	x	495.000	=	495.000	
	Dop pipa gip 2"	1	bh	x	44.000	=	44.000	
	Kayu kelas III	1	M3	x	1.980.000	=	1.980.000	
	Balok kayu klas II	2	M3	x	3.960.000	=	6.732.000	
	Paku 5-10 cm	3	kg	x	16.500	=	49.500	
	Paku 5-12 cm	8	kg	x	16.500	=	132.000	
	Minyak bekisting	6	lite r	x	27.500	=	165.000	
	Triplek 9 mm	12	lbr	x	137.500	=	1.650.000	
	Besi 6 mm	16	sta f	x	27.500	=	440.000	
	Besi 10 mm	70	sta f	x	71.500	=	5.005.000	
	Kawat ikat	3	kg	x	27.500	=	82.500	
	Cat anti bocor	20	kg	x	60.500	=	1.210.000	
	Pompa submersible heat 140 m	1	ls	x	137.500.000	=	137.000.000	
	Survei geolistrik	1	titik	X	11.000.000	=	11.000.000	
	Pengeboran	1	Ttk	x	88.990.000	=	88.990.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inc (63 mm)	1.700	M'	x	60.610	=	103.037.000	
	Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inch (50 mm)	155	M'	x	38.500	=	5.967.500	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 ¼ inc (40 mm)	100	m	x	36.300	=	3.630.000	
	Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 inc (32 mm)	352	M'	x	23.650	=	8.324.800	
	Socket/coupler HDPE 2	16	bh	x	302.500	=	4.840.000	
	Male treat join equal 2 '	12	Bh	x	187.000	=	2.244.000	

Halaman 56 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reducer HDPE 2 x1	7	bh	x	287.100	=	2.009.700	
Female tread joint equal 2'	2	bh	x	190.300	=	380.600	
Pipa gip SNI medium B 2"	6	M'	x	41.250	=	247.500	
Knee gip 2 '	4	Bh	x	44.000	=	176.000	
Gate valve gip 2 '	6	bh	x	385.000	=	2.310.000	
Tee HDPE 2'	6	bh	x	453.200	=	2.719.200	
Reducer HDPE 2 x1 1/4	2	bh	x	66.000	=	132.000	
Elbow HDPE 1 1/4	3	bh	x	178.200	=	534.600	
Knee gip 1 1/4	3	Bh	x	13.200	=	39.600	
Female tread joint equal 1 1/4	1	Bh	x	105.600	=	105.600	
Male treat join equal 1 1/4	2	bh	x	115.500	=	231.000	
Tee HDPE 1 1/4	2	bh	x	22.000	=	44.000	
Gate valve gip 1 1/4 (besi kuningan)	2	bh	x	269.500	=	539.000	
Doble nepel 1 1/4	4	bh	x	44.000	=	176.000	
Water mur gip 1 1/4	2	bh	x	55.000	=	110.000	
Socket/cupler 1 '	1	bh	x	101.200	=	101.200	
Tee gip 1'	3	bh	x	22.000	=	66.000	
Over sock 1' x 3/4	19	bh	x	11.000	=	209.000	
Knee gip 1 '	7	bh	x	13.200	=	92.400	
Male treat join equal 1'	2	bh	x	56.100	=	112.200	
Female tread joint equal 1'	5	bh	x	60.500	=	302.500	
Kran 3/4 besi kuingan	19	bh	x	82.500	=	1.567.500	
Elbow HDPE 1'	10	bh	x	79.200	=	792.000	
Gate valve 1	1	bh	x	176.000	=	176.000	
Socket gip 1 '	2	bh	x	6.600	=	13.200	
Pipa gip 1 ' medium B	12	m	x	24.750	=	297.000	
Siltip	1	Lsi n	x	132.000		132.000	
Pipa hawa	1	bh	x	55.000	=	55.000	
Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
Pipa gip SNI medium b 2 '	6	m	x	41.250	=	247.500	
Fiber air 2200	3	bh	x	3.135.000	=	9.405.000	
Batu parasati kegiatan	1	bh	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan dan penguatan posyandu							39.118.000
Belanja barang jasa							39.118.000
Insentif kader posyandu	12 bln	25 org	x	30.000	=	9.000.000	
Bantuan PMT bagi ibu hamil						20.520.000	
Susu	1 dos	216 org	x	95.000	=	20.520.000	
Bantuan PMT bagi ibu menyusui						2.470.000	
Susu	1 dos	26 org	x	95.000	=	2.470.000	
Bantuan PMT bayi/balita penyuluhan						7.128.000	

Halaman 57 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan									5.628.000	
Kacang hijau	10 kg	6	60	x	24.00	=	1.440.000			
Beras ketan	2 kg	6	12	x	25.00	=	300.000			
Susu	3 kg	6	18	x	50.00	=	900.000			
Gula pasir	2 kg	6	12	x	16.00	=	192.000			
Gula lempeng	2 kg	6	12	x	10.00	=	120.000			
Biji mutiara	2 bks	6	12	x	3.000	=	36.000			
Telur	216 bt	6	1.296	x	2.500	=	2.550.000			
Kayu manis	2	6	12	x	5.000	=	60.000			
Daun pandan	1	6	6	x	5.000	=	30.000			
Upah							1.500.000			
Tenaga kerja	5 org	x	6 msk	x	30.00	=	900.000			
Transpor belanja	2 org	x	6 blj	x	50.00	=	600.000			
Fasilitasi penyelenggara PAUD							1.200.000			
Belanja pegawai							1.200.000			
Insentif guru paud	1 org	12 bln	x		100.00	=	1.200.000			
Pendirian dan penguatan BUMdes							2.851.630			
Belaja barang jasa							2.851.630			
Pendirian dan pembentukan BUMdes							776.630			
Kertas HVS	2	rim	x		57.50	=	115.000			
Tinta print	1	do s	x		45.00	=	45.000			
Foto copy	500	lbr	x		300	=	150.000			
Baliho	1	lbr	x		250.00	=	250.000			
Penjilidan	5	rkp	x		10.00	=	50.000			
Dokumentasi dan pelaporan	1	ls	x		166.630	=	166.630			
Makan minum							2.075.000			
Rapat tim pengkaji ekonomi desa	20	Bk s	x		27.50	=	550.000			
Musdes pembentukan BUMdes	50	bks	x		27.50	=	1.375.000			
Air mineral	6	Do s	x		25.00	=	150.000			
Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian							64.276.500			
Belanja barang dan jasa							64.276.500			
Pengadaan kawat duri dan paku							64.276.500			
Kawat duri	231	Rol	x		260.00	=	60.060.000			
Paku	255	Kg	x		16.500	=	4.207.500			

Halaman 58 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						78.095.200
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban						19.200.000
	Belanja barang jasa						19.200.000
	Insentif linmas	16 org	12 bln	x	100.0 00	=	19.200.000
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga						31.235.000
	Belanja barang dan jasa						4.320.000
	Tenaga kerja						3.330.000
	Pekerja	45	HOK	x	60.000	=	2.700.000
	Tukang batu	9	HOK	x	70.000	=	630.000
	Admistrasi dan umum						250.000
	Papan nama kegiatan	1	bh	x	250.00 0	=	250.000
	Alat						740.000
		1	ls	x	740.00 0	=	740.000
	Belanja modal						26.915.000
	Belanja bahan meterial						26.915.000
	Batu pecah 2/3 cm	18	M3	x	432.50 0	=	7.785.000
	Pasir pasang	16	M3	x	255.50 0	=	4.088.000
	Papan 3/20 kelas III	2	lbr	x	60.500 0	=	121.000
	Semen 40 KG	158	Zak	x	60.500	=	9.559.000
	Tiang net pipa GIP 3 '	2	ls	x	715.00 0	=	1.430.000
	No drop	7	Bh	x	60.500	=	423,500
	Minyak cat	1	Kg	x	38.500	=	38.500
	Air kerja	1	ls	x	600.00 0	=	600.000
	Kursi wasilt	2	bh	x	1.210.0 00	=	2.420.000
	Batu parsasti	1	Bh	x	450.00 0	=	450.000
	Pelestarian budaya seni daerah						21.120.000
	Belaja pegawai						1.800.000
	Pelatihan kesenian daerah						1.800.000
	Honor pelatih tari	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000
	Honor pelatih pemukul gong	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000
	Belaja barang jasa						6.820.000
	Pelatihan kesenian daerah						6.820.000
	Komsumsi pelatihan						3.570.000
	Air mineral	6 hari	2 dos	x	35.000	=	420.000
	Makan	6 hari	21 org	x	25.000	=	3,150.000
	Transport						3.250.000
	Panitia		1 ls	x	1.000.0 00	=	1.000.000
	Peserta	6 hari	15 org	x	25.000	=	2.250.000

Halaman 59 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V	BIDANG TAK TERDUGA	
	JUMLAH BELANJA	1.564.011.080
	SURPLUS/DEFISIT	(13.258.530)
VI	PEMBIAYAAN	13.258.530
	Penerimaan pembiayaan	13.258.530
	SILPA	13.258.530
	Dana desa	12.300.000
	Alokasi dana desa	958.530
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
	Jumlah	-
	Pengeluaran pembiayaan	
	Pembentukan dana cadangan	
	Penyertaan modal desa	
	Pemberian pinjaman (dana bergulir)	
	Jumlah	
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun berkenan (silpa)	

- Bahwa untuk melaksanakan kewenangannya selaku pengelola keuangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam APB Desa tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2017. Dengan besaran dana dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruiah) dan ADD 100% sebesar Rp 679.888.550 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar Rp 1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Melkisedek E. Solle mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan surat nomor : 900/213.a/RBL/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daetah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal

Halaman 61 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016

- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/192/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 520.718.400 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruiah), Dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/193/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 1047/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 679.888.550 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tersebut, lalu oleh terdakwa dilakukan penarikan uang dari rekening desa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) nomor rekening 526225553 dengan perincian sebagai berikut :

no	Tgl	Jumlah pencairan
1	21 agustus 2017	Rp. 350.000.000
2	31 Agustus 2017	Rp. 180.000.000
3	22 September 2017	Rp. 320.000.000
4	13 Oktober 2017	Rp. 100.000.000
5	18 Oktober 2017	Rp. 80.000.000
6	06 November 2017	Rp. 65.500.000
7	20 November 2017	Rp. 42.500.000



8	28 November 2017	Rp. 22.500.000
	Total	Rp. 1.160.500.000

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen dengan tidak menyerahkan semua dana yang telah dilakukan penarikan dari rekening Pemerintah Desa Netenaen pada Bank Bank Nasional Indonesia (BNI) nomor rekening 526225553 dengan total penarikan sebesar sebesar Rp. 1.160.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada bendahara, sehingga uang yang diserahkan kepada bendahara ANDERIAS DANIEL NDOLU hanya uang senilai daftar yang dibuat oleh Terdakwa guna Membayar Tunjangan Honor perangkat Desa Netenaen sejumlah Rp. 171.150.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pengasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan januari s/d juni 2017 Rp 81.600.000
 - b. Honor Pengelola APBdes Desa netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp 13.950.000
 - c. Insentif ketua ketua RT sebanyak 32 orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 24.000..000
 - d. Insentif ketua RW sebanyak 16 Orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 14.400.000
 - e. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, seketaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 20.700.000
 - f. Insentif linmas desa Netenaen sebanyak 16 Orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 9.600.000
 - g. Honor bendahara ANDERIAS NDOLU Rp 3.900.000
 - h. Honor operator MAFEN MODOK Rp 3.000.000
- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 989.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan



tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan bendahara dan sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan Fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan melanggar ketentuan : Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

Pasal 5 ayat (2) huruf e

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes."

- Bahwa selain itu, terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan sekertaris Desa dan kepala seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana di tentukan dalam pasal 28 Permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 28

- 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima
- Bahwa terdakwa mengambil alih dan melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga, sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya diminta oleh Terdakwa untuk Tanda Tangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) belum pernah membuat



laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan laporan penyerahan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada tanggal 11 September 2017 dengan melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi VICKTOR JOHN MESACH bertempat di Toko Tujuh Jaya milik saksi tersebut dengan nilai Uang sebesar Rp. 53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 231 roll kawat duri dengan terlebih dahulu terdakwa melakukan Negosiasi dengan saksi tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp. 60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Netenaen pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2017 dengan melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp. 130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp. 173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga di lakukan oleh terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggung jawaban dan uangnya sudah di cairkan yaitu

N O	URAIAN BELANJA	NILAI BELAN JA SESUA	NILAI MATERI AL TERSE	NILAI PERTANG GUNG JAWABAN



		I LAPOR AN REALI SASI (Rp)	DIA DI LAPAN GAN (Rp)	FIKTIF (Rp)
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Reservoir dan pengamansumur	800.000		800.000
8	BelanjaPekerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	300.000		300.000
9	BelanjaAlatkerja Rehab Reservoir dan pengamansumur	298.000		298.000
10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000		740.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.0 00	3.460.0 00	4.325.000
1 4	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.0 00	2.044.0 00	2.044.000
1 5	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.00 0		121.000
1 6	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.0 00		9.559.000
1 7	Belj. Tiang Net	1.430.0 00		1.430.000
1 8	Belj. No Drop LapanganVoly	423.50 0		423.500
1 9	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500		38.500
2 0	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.00 0		600.000
2 1	Belj. Kursiwasit	2.420.0 00		2.420.000
2 2	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.00 0		450.000
Jumlah		38.329. 000	5.504.0 00	32.825.000

- Bahwa pembayaran terhadap item pekerjaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 89 Ayat (1)

"Pembayaranprestasikerjadapatdiberikandalambentuk:

(a) Pembayaranbulanan;

Halaman 67 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



(b)

pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan”;
dan

Pasal 89 Ayat (4)

“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.

- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengeluaran tersebut tidak sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao yakni :

Pasal 5 Ayat (1)

Prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:

(a). Efisien, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,

(b). Efektif, yakni Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Pasal 5 Ayat (2)

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Ayat (1)

Pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.



Pasal 16 Ayat (2)

Pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/ jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan disertai bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan hasil yang di tuangkan melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dengan gambaran APBDesa hasil pemeriksaan sebagai berikut:

TahunAngga ran	UraianPenerim aan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2016	Dana Desa	675.731.950, 00	974.048.930, 00	14.767.666, 00
	ADD	293.584.450, 00		
	Silpa TA. 2015	270.196,00		
	BANKEU	19.230.000,0 0		
JUMLAH		988.816.596, 00	974.048.930, 00	14.767.666, 00
2017	Dana Desa	867.864.000, 00	1.559.058.08 0,00	(11.305.530, 00)
	ADD	679.888.550, 00		
JUMLAH		1.547.752.55 0,00	1.559.058.08 0,00	(11.305.530, 00)
T O T A L		2.536.569.14 6,00	2.533.107.01 0,00	3.462.136,0 0

Dengan rincian realisasi keuangannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. PENGELUARAN YANG TIDAK DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK DI LAPANGAN				
NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567,00	1.260.000,00	22.809.567
2	BelanjaKranUmum (1 Unit)	988.077,00		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan PengamananSumur	5.620.093,00	23.625,00	5.596.468
JUMLAH		30.677.737,00	1.283.625,00	29.394.112,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000,00		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000,00		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000,00		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000,00		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000,00		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000,00		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Resevoir dan pengamansumur	800.000,00		800.000,00
8	BelanjaPekerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	300.000,00		300.000,00
9	BelanjaAlatkerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	298.000,00		298.000,00

Halaman 70 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000,00		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000,00		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000,00		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000,00	3.460.000,00	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000,00	2.044.000,00	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000,00		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000,00		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000,00		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500,00		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500,00		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000,00		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000,00		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000,00		450.000
Jumlah		38.329.000,00	5.504.000,00	32.825.000,00
TOTAL (D)		69.006.737,00	6.787.625,00	62.219.112,00
TOTAL (A + B + C + D)		2.231.612.622,00	143.247.625,00	2.088.364.997,00

- bahwa kemudian pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Terdapat Pajak Negara dan Daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp88.477.518,08.

Halaman 71 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



2) Terdapat Ketekoran Kas sebesar Rp3.462.136,00

3) Terdapat Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00.

4) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp82.063.800,00.

- Bahwa pada hasil pemeriksaan inspektorat tersebut yang mana terdapat pengeluaran yang tidak di dukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp. 2.088.364.997,00 disebabkan mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce S. A. Ndolu (terdakwa) yang menguasai sendiri Pengelolaan Keuangan Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, terdapat pengeluaran sebesar Rp1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp432.917.155,00 berpotensi diselewengkan/digunakan untuk keperluan pribadi serta **pengeluaran sebesar Rp62.219.112,00 tidak dilaksanakan / fiktif**, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3).
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 Desa Netenaen Kec.Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan surat nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 di dapati kembali selisih nilai **Kelebihan Pertanggung jawaban sebesar Rp 67.867.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaselaku Penjabat Kepala Desa Netenaen dan selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah **Menguntungkan** Terdakwa dan telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah/ Desa** sebesar Rp. 304.089.576,- (**Tiga Ratus Empat Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah**) atau setidaknya sebesar Rp. 212.149.912,- (**Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Dua Belas Rupiah**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa **POLCE SEMI AGUS NDOLU** selaku Penjabat Kepala Desa Netenanen berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenanen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, pada bulan September 2015 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015, 2016 dan 2017 bertempat di Kantor Desa Netenanen, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum**, yaitu Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Netenanen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2017 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao, **memperkaya diri sendiri**, yaitu memperkaya diri Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU, **atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 304.089.576,- (**Tiga Ratus Empat**

Halaman 73 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya sebesar **Rp.212.149.912 (dua ratus dua belas juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas ribu rupiah)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa di angkat menjadi Penjabat Kepala Desa Netanaen oleh Bupati Rote Ndao melalui Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netanaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao, dimana terdakwa selaku Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa di Desa Netanaen telah terdapat Sekertaris desa yang di angkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Netanaen Nomor : 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 januari 2014 yang memiliki tugas

No	Uraian					Jumlah (Rp)	Ket
1	PENDAPATAN					1.050.566.400	
	PENDAPATAN TRANSFER					1.021.066.400	
	Dana desa	1 thn	x	675.731.950	= 675.731.950	675.731.950	
	Alokasi dana desa	1 thn	x	293.584.450	= 293.584.450	293.584.450	
	Bantuan keuangan					51.750.000	
	Bantuan peternakan						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Hibah dari pemerintah kab rote ndao					29.500.000		
	Pupuk subsidi							
	JUMLAH PENDAPATAN					1.050.566.400		
2	BELANJA							
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA					236.073.605		
	Pengasilan tetap/Tunjangan					116.700.000		
	Belanja pegawai							
	Pengasilan tetap kades dan aparat					76.800.000		
	Kepala desa	1 org	x	12 bln	800.000	=	9.600.000	
	Kaur	3 org	x	12 bln	400.000		14.000.000	
	Kadus	8 org		12 bln	400.000		38.400.000	
	Kasie	3 org		12 bln	400.000		14.800.000	
	Tunjangan BPD						35.100.000	
	Ketua	1 org		12 bln	350.000		4.200.000	
	Wakil ketua	1 org		12 bln	345.000		4.140.000	
	Sekretaris	1 org		12 bln	340.000		4.080.000	
	Anggota	6 org		12 bln	315.000		22.680.000	

Halaman 75 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan pegawai tidak tetap							4.800.000	
Operator komputer	1 org	12 bln	400.000		4.800.000			
OPERASIONAL PERKANTORAN							35.237.264	
Belanja pegawai							27.810.000	
Honor pengelola APBdes							21.360.000	add
PKPKD	1 org	12 bln	930.000		11.160.000			
Kordinator PTPKD	1 org	12 bln	425.000		5.100.000			
Bendahara	1 org	12 bln	425.000		5.100.000			
Honor tim pengelola kegiatan							6.450.000	dd
Ketua	1 org	6 bln	400.000		2.400.000			
seketaris	1 org	6 bln	350.000		2.100.000			
Anggota	1 org	6 bln	325.000		1.950.000			
Belanja barang dan jasa							7.427.264	add
Alat tulis kantor							1.247.264	
Kertas HVS P70 gram	1 2	Rim	x	50.000	=	600.000		
Tinta komputer	6	set	x	40.000	=	240.000		
Bolpoin	5	dos	x	31.000	=	153.000		
Lem kertas botol kecil	1	Bua h	x	2.264	=	2.264		

Halaman 76 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Map biasa	10	Bua h	x	1.000	=	10.000		
Map snelhecter	30	Bua h	x	8.000	=	240.000		
Belanja perangkat material dan benda pos lainnya							480.000	
Materai 6000	60	Lbr	x	8.000	=	480.000		
Jilid dan pengadaan							1.500.000	
Jilid	60	bh	x	5.000	=	300.000		
Foto kopy	4.000	lbr	x	300	=	1.200.000		
Makan minum							4.200.000	
Makan minum	7 kali	x	30 org	20.000 0	=	4.200.000		
Operasional BPD							1.357.600	
Belanja barang dan jasa							1.357.600	
Alat tulis kantor							297.600	
Kertas HVS P70 gram	2	Ri m	x	60.000	=	120.000		
Bolpoin	2	do s	x	42.000	=	84.0000		
Lem takol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
Map folio	1	Pa k	x	1.000	=	1.000		
Map snelhecter	10	bh	x	7.500	=	75.000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Amplop	1	Do s	x	10.000	=	10.000		
	Pengadaan							60.000	
	Foto copy	20 0	Lbr	x	300	=	60.000		
	Makan dan minum							1.000.000	
	Makan minum	2 kali	25 org	x	20,00 0	=	1.000.000		
	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa							27.620.000	
2	Belanja barang dan jasa							27.620.000	
	Perjalanan dinas luar daerah							27.620.000	
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.00 0		
	Uang harian 70 %	2 org	3 OH	x	560.000	=	3.360.00 0		
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.00 0		
	Trnsport	2 org	1 PP	x	4.830.0 00	=	9.660.00 0		
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	4.500.0 00	=	9.000.00 0		
	Penyusunan RKPdesa							5.158.741	
	Belanja pegawai							4.250.000	
	Honor tim penyusun RKPdesa							4.250.000	
	Pembina	1 org	1 OK	x	1.000.0 00	=	1.000.00 0		

Halaman 78 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua	1 org	1 OK	x	750.000	=	750.000		
Sekretaris	1 org	1 OK	x	500.000	=	500.000		
Anggota	4 org	1 OK	x	500.000	=	2.000.000		
Barang dan jasa							903.741	
Alat tulis kantor							676.641	
Kertas HVS P70 gram	10	Rim	x	50.000	=	500.000		
Tinta printer	2	set	x	40.000	=	80.000		
Spidol	1	Btl	x	7.600	=	7.600		
Map folio	15	Buah	x	1.000	=	15.000		
Bolpoin	1	dos	x	31.641	=	31.641		
Jilid dan pengadaan							232.100	
Jilid	16	Buah	x	5000	=	80.000		
Foto copy	507	lbr	x	300	=	152.100		
Operasional desa persiapan							50.000.000	AD D
Belanja barang dan jasa								
Operasional desa persiapan hendihuk	1 thn			50.000.000	=	50.000.000		
BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA							664.143.082	

sebagaimana pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yakni :

Halaman 79 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Pembangunan jalan usaha tani						250.985.85 0		
Belanja barang dan jasa						47.098.000		
Sewa alat berat					32.872.0 00			
Sewa ekskavator	12	Jam	x	642.000	= 7.704.00 0			
Motor greder	6	jam	x	555.000	= 3.330.00 0			
Vibrator roller	16	jam	x	343.000	= 5.488.00 0			
Water tank truk + air	14	Tgk	x	275.000	= 3.850.00 0			
Mobilisasi	1	ls	x	12.500. 00	= 12.500.0 00			
Upah tukang					9.870.00 0			
Gahan tanah drenase	195	oh	x	30.000	= 5.850.00 0			
Pekerja untuk perapihan	134	oh	x	30.000	= 4.020.00 0			
Cross way lekuk 4x6 meter					2.137.50 0			
Upah kerja					1.505.00 0			
Tukang	10	Oh	x	50.000	= 475.000			
Pekerja	34	Oh	x	30.000	= 1.030.00 0			

Pasal 5 ayat (2)

Halaman 80 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000		
	Cross way oeno 9 x4 meter						2.218.500		
	Upah kerja						1.586.000		
	Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000		
	Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500		
	Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000		
3	Belanja modal						203.887.850		
	Pembangunan jalan batufani lekok 2000 meter						203.887.850		
	Material						190.656.000		
	Sirtu	1.920	M3	x	99.300	=	190.656.000		
	Cross way lekok 4x6 meter						6.613.300		
	Material						6.613.300		
	Kayu 5/7	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200		
	Paku cm	1	kg	x	25.600	=	25.600		
	Kayu papan bagesting	0,1	M3	x	1.862.000	=	186.200		
	Batu belah 15/20	9,4	M3	x	105.000	=	981.750		

Halaman 81 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semen	50	zak	x	59.850	=	2.992.500		
Pasir	6,5	M3	x	175.00	=	1.028.750		
Batu pecah 3/5	3,7	M3	x	329.000	=	1.217.300		
Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya							76.986.000	
Belanja barang dan jasa							76.986.000	
Penggerukan embung oetele							76.986.000	
Sewa alat berat							76.986.000	
Sewa excavator	61	Jam	x	642.000		39.162.000		
Dumptruk	2.166	M3	x	14.000		30.324.000		
Mobilisasi	1	ls	x	7.500.000		7.500.000		
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan							307.678.232	
Belanja barang dan jasa							16.086.900	
Pembangunan hindra umum 2 unit							5.396.000	
Upah kerja							4.900.000	
Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000		
Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000		

Halaman 82 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kerja	1	Ls	x	496.000		496.000		
Kran umum 1 unit							300.000	
Upah kerja						280.000		
Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000		
Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000		
Alat kerja	1	Ls	x	200.000		200.000		
Instalasi pipa HDPE							8.142.000	
Upah kerja						6.125.500		
Pemasangan pipa HDPE 50mm	330	M3	x	3.500	=	1.155.000		
Pemasangan pipa HDPE 32 mm	803	M3	x	3.500	=	2.810.500		
Pekerja galian dan benam pipa HDPE	72	oh	x	30.000		2.160.000		
Alat kerja	1	Ls	x	2.017.400		2.017.400		
Rehab resevoir dan pengaman sumur							1.398.000	
Upah kerja						1.100.000		
Tukang	16	Oh	x	50.000	=	800.000		
Pekerja	10	Oh	x	30.000	=	300.000		
Alat kerja	1	Ls	x	298.000		298.000		
Trust blok dan penyangga pipa							850.000	

Halaman 83 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



	Upah kerja					810.00 0		
	Pekerja	27	Oh	x	30.000	= 810.00 0		
	Alat kerja	1	Ls	x	40.000	40.000		
3	Belanja modal					291.600.33 2		
	Pembangunan hidran umum 2 unit					25.328.307		
	Bahan material					23.328 .307		
	Papan bouwplank	0,1	M3	x	1.737.0 00	= 156.33 0		
	Kayu kaso	0.036	M3	x	1.737.0 00	= 62.532		
	Paku 5-10 cm	3.00	Kg	x	25.000	= 76.800		
	Semen 40 kg	117,0 0	sa k	x	58.800	= 6.879. 600		
	Pasir pasang	11,00	M3	x	157.500	= 1.732. 500		
	Batu karang	13,00	M3	x	105.000	= 1.365. 000		
	Batu pecah 2/3	6,00	M3	x	397.000	= 2.382. 000		
	Besi beton dia 12 mm	54,00	Btg	x	120.750	= 6.520. 500		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ka wat ikat	7.00	kg	x	20.000	=	140.00 0		
Plywood 6 mm	14.00	lbr	x	90.000	=	1.260. 000		
Kayu klas III	0,20	Btg	x	1.737.0 00	=	347.00 0		
Kayu dolgen 8-10 cm, p 4 m	20.00	btg	x	5.000	=	100.00 0		
Man hole	2.00	unt	x	200.000	=	400.00 0		
Pipa hawa dia 1 dim pipa GIP	2.00	unt	x	150.000	=	300.00 0		
Kran pelampung dia 20 mm	2.00	unt	x	101.573	=	203.14 5		
Pipa peluap dia 2 (gip2) p 50 mm	1.00	M3	x	201.000	=	201.00 0		
Kawat duru pengaman modul	12.00	rol	x	91.000	=	1.092. 000		
Paku 7 cm	3.00	kg	x	25.600	=	76.800		
Cat dasar dan penutup	17.00	kg	x	60.900	=	1.035. 300		
Pipa gip dia ½	5.00	Btg	x	47.100	=	235.50 0		
Kran aiar dia ½	4,00	Bh	x	32.625	=	130.50 0		
Pvc clam sadle 1.5 x ½	1,00	Bh	x	22.000	=	22.000		
PVC lam sadle 1 x ½	1,00	Bh	x	21.000	=	21.000		

Halaman 85 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Male tread joind ½	2,00	bh	x	206.000	=	412.000		
Knei 90 dia ½	4,00	bh	x	6.600	=	26.400		
Minyak cat	3,00	Kg	x	50.000	=	150.000		
Karan umum 1 unit							988.077	
Bahan material						988.077		
Papan bowuplank	0,02	M3	x	1.737.000	=	34.740		
Kayu keso	0,01	M3	x	1.737.000	=	13.896		
Paku 5.10 cm	0,10	Kg	x	25.600	=	2.458		
Semen 40 kg	6,00	Za k	x	58.800	=	352.800		
Pasir pasang	1,00	M3	x	157.500	=	157.500		
Batu karang	2,00	M3	x	105.000	=	210.000		
Batu pecah 2/3	0,16	M3	x	397.000	=	65.044		
Cat dasar dan penutup	0,10	Kg	x	20.000	=	2.000		
Playwood 6 mm	0,01	Lbr	x	90.000	=	1.260		
Kayu kelaqs III	0.001 6	M3	x	1.737.000	=	2,779		
Pipa gip dia ½	1,00	btg	x	47.000	=	47.000		
Socke gip dia ½ t	2,00	Bh	x	5.500	=	11.000		

Halaman 86 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tee gip dia ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		
Knei 90 dia ½	1,00	Bh	x	6.600	=	6.600		
Clam sadie gip 2 x ½	1,00	Bh	x	7.500	=	7.500		
Kran air dia 12	2,00	uni t	x	33.000	=	66.000		
Instalasi HDPE								109.121.156
Bahan material						109.121.156		
Pipa HDPE dia 63 mm =2 dim	300	M3	x	155.250	=	46.575.000		
Pipa HDPE dia 50 mm = 1 ½	560	M3	x	98.325	=	32.447.250		
Pipa HDPE dia 32 mm = 1 dim	803	M3	x	35.075	=	28.165.225		
Cooper 50 mm	3	Bh	x	187.440	=	562.320		
Copper 32 mm	8,3	Bh	x	85.800	=	712.140		
Reduse PE dia 50 nmm x 32 mm	1	Bh	x	172.920	=	172.920		
Male tread joint 63 mm	1	Bh	x	250.300	=	250.300		
Tee gip 2 dim	1	Bh	x	65.000	=	65.000		
Nepel 2 dim	1	Bh	x	25.500	=	25.500		
Reduder gip 2x1	1	Bh	x	50.000	=	50.000		
Dop gip 1,5 mm	1	Bh	x	50.000	=	50.000		

Halaman 87 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PVC clamp saddle 40 mm x 1,5	1	Bh	x	45.500	=	45.500		
Rehap resevoir dan pengaman sumur							5.620.093	
Bahan material						5.620.093		
Papan bowuplank	0,1	M3	x	1.737.000	=	138.960		
Kayu kaso	00,1	M3	x	1.737.000	=	55.580		
Paku seng	1,60	Kg	x	35.000	=	56.000		
Paku 7 12 cm	0,40	Kg	x	25.000	=	10.240		
Semen 40 kg	2,00	Sak	x	59.850	=	119.700		
Pasir pasang	0,15	M3	x	157.500	=	23.625		
Batu pecah 2/3	0,20	M3	x	397.000	=	79.400		
besi beton 12 mm	7,00	Btg	x	120.750	=	845.250		
Besi beton dia 6 mm	4,00	Btg	x	36.750	=	147.000		
Kawat ikat	1,50	Kg	x	25.000	=	37.500		
Papan cor 2/20 p 4 m	0,02	M3	x	1.737.000	=	27.792		
Kayu kelas III	0,01	Btg	x	1.737.000	=	17.370		
Kayu dolgen 3/10	0,80	Btg	x	3000	=	4.000		

Halaman 88 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng gelombang	2000	Unit	x	61.000	=	915.000		
Balok lontar 6/10	3,00	Unit	x	75.000	=	375.000		
Usuk lontar 5/7	800	Unit	x	75.000	=	600.000		
Water moor	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Nipel dial	1,00	Bh	x	59.000	=	59.000		
Stop kran dia I	1,00	Bh	x	169.000	=	169.000		
Cat dasar dan penutup	28,08	Kg	x	60.900	=	1.710.072		
Socket dia I	1,00	M	x	20.600	=	20.600		
Minyak cat	8,00	Kg		50.000		150.000		
Trust block dan penyangga pipa							3.544.200	
Bahan material						3.544.200		
Semen 40 kg	12,00	zak	x	59.850	=	718.200		
Pasir pasang	2,00	M3	x	157.500	=	315.000		
Batu karang 5/7	3,00	M3	x	105.000	=	315.000		
Pipa gip dia 2'	12,00	Btg	x	183.000	=	2.198.000		



Pengadaan dan pemasangan pompa lorenz PS CGJ8 7 tenaga surya head 30 m dengan panel surya 1200 WP lengkap assesoris terpasang + pompa hidran dan pemasangan + asesoris						146.998.500	
Pengadaan dan pemasangan pompa dan panel surya + asesoris	1	x	126.998.500	=	126.998.500		
Pompa hidran dan pemasangan + asesoris	1	x	20.000.000	=	20.000.000		
Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian						28.484.000	
Belanja barang dan jasa						28.484.000	
Pengadaan kawat duri dan paku						28.484.000	
Kawat duri	274	Rol	x	91.000	=	24.934.000	
Paku	142	Kg	x	25.000	=	3.550.000	
III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						69.120.000	
Pembinaan ketentraman dan ketertiban						11.520.000	
Belanja pegawai						11.520.000	
Insentif linmas						11.520.000	
Anggota linmas	16 org	12 bln	x	60.000	=	11.520.000	
Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa RT/RWC						57.600.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja pegawai						57.600.000		
	Insentif RT dan RW						57.600.000		
	RT	32 org	12 bln	x	100.00 0	=	38.400.000		
	RW	16 org	12 bln	x	100.00 0	=	19.200.000		
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT						81.499.909		
	Bantuan peternakan						51.750.000	APB D II	
	Belanja barang dan jasa						51.750.000		
	Bantuan peternakan dari pemerintah kab rote ndao						51.750.000		
	Bantuan bibit ternak	1 thn	x		51.750.000	=	51.750.000		
	Bantuan /subsidi pupuk						29.749.909	Sub pupu k	
	Belanja barng dan jasa						29.749.909		
	Hibah dari pemerintah kab rote ndao						29.749.909		
	Subsidi pupuk	1 thn	x		29.749.909	=	29.749.909		
V	BIDANG TAK TERDUGA								



	JUMLAH BELANJA	1.050.836.596	
	SURPLUS/DEFISIT	(270.196)	
VI	PEMBIAYAAN	270.196	
	Penerimaan pembiayaan	270.196	
	SILPA	270.196	
	Dana desa	19.873	
	Alokasi dana desa	414	
	Pupuk	249.909	
	Pencairan dana cadangan	-	
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	

"Sekertaris Desa selaku Koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa*
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa*
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa*
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan*
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran desa"*

- Bahwa kemudian terdapat Bendahara Desa Netenaen yang diangkat melalui surat keputusan kepala desa netenaen nomor : 002/SK/DN /2014, tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Netenaen Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Ta 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 Yakni :



Pasal 7 ayat (2)

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”

- Bahwa kemudian pada tahun 2016 di Desa Netenaen Terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tertanggal 21 Juni 2016 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen Berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015
- Adapun kegiatan-kegiatan yang di jabarkan dalam Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 tahun 2016 tersebut terdiri dari :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Netenaen Tahun 2016 tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/78/DN/2016 tanggal 16 Juni 2015 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2016. Dengan besaran dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan ADD 100% sebesar Rp 293.584.450 (dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar sebesar Rp 669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2016 dengan surat nomor : 900/169/RBL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Laut tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag

Halaman 93 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Keuangan dan Aset Daetah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016

- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/184/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 405.439.170 (empat ratus lima juta empat ratus tiga sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) , Dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/185/SPM-LS/VI/2016 tanggal 28 juni 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 749/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen sebagai berikut :

No	Tanggal penarikan	Jumlah penarikan
1	01 juli 2016	Rp. 280.000.000
2	03 agust 2016	Rp. 119.000.000
3	12 agust 2016	Rp. 150.000.000
4	06 sept 2016	Rp. 75.000.000
5	14 sept 2016	Rp. 50.600.000
6	07 des 2016	Rp. 25.000.000
Total		Rp. 699.000.000

- Bahwa dari total penarikan uang sejumlah Rp. 669.000.000,- (enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah) tersebut, Pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara dengan cara terdakwa memberikan daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima beserta jumlah uang sesuai tanda terima itu kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara yakni sebesar Rp. 97.230.000,- (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang di pergunakan untuk pembayaran :

- a. Pengasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan januari s/d juni 2016 Rp 40.800.000
 - b. Insentif ketua ketua RT sebnayk 32 orang bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 21.120.000
 - c. Insentif ketua RW sebnayak 16 Orang bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 12.000.000
 - d. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, seketaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 17.550.000
 - e. Insentif linmas desa Netenaen bulan januari s/d juni 2016 sebesar Rp 5.760.000
- Bahwa selisih uang sejumlah Rp. 571.770.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/213/DN/2016 tanggal 14 Desemebr 2016 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana. Dengan besaran dana dana desa 40 % sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
 - Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Elias Talomanafe mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap II TA 2016 dengan surat nomor : 900/281/RBL/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Lau tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/691.a/BPMPD-RN/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daetah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal pengantar berkas pencairan Dana Desa Metenaen Tahap II T.A 2016

Halaman 95 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/315/SPM-LS/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran Tahap 1I (40%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa kemudian setelah uang tersebut masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen pada tanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana kemudian Terdakwa menyerahkan daftar tanda terima beserta uang sejumlah yang di daftar tesebut sehingga yang di pergunakan sejumlah Rp 94.350.000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pengasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan Juli s/d desember 2016 Rp 40.800.000
 - b. Insentif ketua ketua RT sebanyak 32 orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 21.120.000
 - c. Insentif ketua RW sebanyak 16 Orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 12.000.000
 - d. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, sekretaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 17.550.000
 - e. Insentif linmas desa Netenaen sebanyak 16 Orang bulan Juli s/d desember 2016 sebesar Rp 2.880.000
- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 175.650.000,-(seratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2016 terdakwa melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketika dalam hal ini saksi JOHANIS MESAH dengan nilai Uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta assesorisnya dengan terlebih dahulu terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya

Halaman 96 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setuju Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Neteaen sebesar Rp. 126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris desa Neteaen.

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak di ingat lagi dalam tahun 2016 telah melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi DAVID E. FIOH dengan nilai Uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pengadaan :

No	Nama barang	Jumlah	Dengan total semua harga Rp 60.000.000
	Pipa 2 dim	300 meter	
	Pipa 11/5 dim	330 meter	
	Pipa 1 dim	803 meter	
	Pipa 3/4	100 meter	
	Reduser 63 -60	1 buah	
	Croper 50 MM	3 buah	
	Croper 32 mm	9 buah	
	Reduser 50 MM = 32	1 buah	
	Male trend joind 63 MM	1 buah	
	Nepel 2 dim	1 buah	
	Tee gip 2 dim	1 buah	
	Dop gip 1,5 dim	1 buah	
	Pvc clant sadel 500 mm	1 buah	

Halaman 97 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Dimana terdakwa terlebih dahulu mendatangi Rumah Saksi DAVID E. FIOH tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp. 109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) dan dan terhadap pembelanjaan ini tidak terdapat bukti belanja yang dilakukan Terdakwa sehingga tidak dapat dilakukan penata usahaan oleh bendahara dan tidak pula dapat dilakukan verifikasi oleh Sekertaris desa Netenaen.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2016 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggung jawaban dan uangnya sudah di cairkan yaitu :

NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567	1.260.000	22.809.567
2	Belanja Kran Umum (1 Unit)	988.077		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan Pengamanan Sumur	5.620.093	23.625	5.596.468
JUMLAH		30.677.737	1.283.625	29.394.112

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan bendahara dan sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan Fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak dapat di pertanggung jawabkan melanggar ketentuan : Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

Halaman 98 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Pasal 5 ayat (2) huruf e

“Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas “melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.”

- Bahwa selain itu, terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan sekretaris Desa dan kepala seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana di tentukan dalam pasal 28 Permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 28

3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa

4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 desa netanen terdapat kegiatan sebagaimana tertuang dalam peraturan desa Netenaen tanpa Nomor tahun 2017 tanggal 18 mei 2017
- Adapun kegiatan yang di jabarkan dalam peraturan desa netenaen nomor : 1 tahun 2017 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Netenaen Tahun 2017 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN	1.550.752.550
	Pendapatan asli daerah	3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	PENDAPATAN TRANSFER						1.547.752.550
	Dana desa	1 thn	x	867.864.000	=	867.864.000	867.864.000
	Alokasi dana desa	1 thn	x	679.888.550	=	679.888.550	679.888.550
2	BELANJA						
I	BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA						482.279.750
	Pengasilan tetap/Tunjangan						181.080.000
	Belanja pegawai						
	Pengasilan tetap kades dan aparat					136.20.000	
	Kepala desa	1 org	x	12 bln	1.600.000	=	21.000.000
	Kaur	3 org	x	12 bln	800.000		28.800.000
	Kasie	3 org		12 bln	800.000		28.800.000
	Kadus	4 org		12 bln	800.000		38.400.000
	Kadus	4 org		6 bln	800.000		19.200.000
	Tunjangan jabatan						6.480.000
	Kepala desa	1 org	x	12 bln	540.000	=	6.480.000
	Tunjangan BPD 24.600.000						
	Ketua	1 org		12 bln	500.000		6.000.000

Halaman 100 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil ketua	1 org	12 bln	450.000		5.400.000	
Sekretaris	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Anggota	2 org	12 bln	350.000		8.400.000	
Pengasilan tetap unsur staf perangkat desa					13.800.000	
Bendahara desa	1 org	12 bln	650.000		7.800.000	
Operator komputer	1 org	12 bln	500.000		6.000.000	
OPERASIONAL PERKANTORAN						101.196.250
Belanja pegawai						40.200.000
Honor pengelola APBdes 29.400.000						
PKPKD	1 org	12 bln	900.000		10.800.000	
Kordinator PTPKD (sekdes)	1 org	12 bln	600.000		7.200.000	
Kaur /kasie	1 org	12 bln	550.000		6.600.000	
Bendahara	1 org	12 bln	400.000		4.800.000	
Honor tim pengelola kegiatan 6.300.000						
Ketua	1 org	6 bln	400.000		2.400.000	

Halaman 101 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris	1 org	6 bln	350.000		2.100.000	
Anggota	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	
Honor panitian pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP)					4.500.000	
Ketua	1 org	6 bln	300.000		1.800.000	
sekretaris	1 org	6 bln	250.000		1.500.000	
Anggota	1 org	6 bln	200.000		1.200.000	
Belanja barang dan jasa						45.596.250
Belanja Alat tulis kantor 1.751.250						
Kertas HVS	1 0	Rim	x	57.500	=	575.000
Tinta komputer warna	3	Dos	x	50.000	=	150.000
Tinta printer hitam	1	Dos	x	50.000	=	50.000
Bolpoin	1	dos	x	35.000	=	35.000
Buku jilid besar	2 7	Bua h	x	15.000	=	405.000
Map snelhektek	1	Pak	x	55.000	=	55.000
Map batik	1 0	Bua h	x	5.000	=	50.000
Map biasa	1 0	Bua h	x	1.000	=	10.000
Isi hektar besar	2	Dos	x	25.000	=	50.000

Halaman 102 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi hektar 10	2	Dos	x	20.000	=	40.000	
Lem kertas	1	Boto	x	12.500	=	12.500	
Buku kwitansi 100 lbr	1	Bua	x	15.000	=	15.000	
Kertas bufalo	1	Rim	x	50.000	=	50.000	
Kertas transparan	1	Rim	x	45.000	=	45.000	
Lakban	1	Bua	x	25.000	=	25.000	
Cutter	1	Bua	x	21.000	=	21.000	
Mistar	1	Bua	x	10.000	=	10.000	
Tip x	1	Bua	x	12.500	=	12.500	
Spidol snowmen besar	1	Dos	x	110.250	=	110.250	
Amplop	1	Dos	x	30.000	=	30.000	
Pakaian dinas harian kepala desa dan aparat desa						11.250.000	
PDH	15	Psg	x	750.000	=	11.250.000	
Belanja perangko meterial dan benda pos lainnya							
1.350.000							
Materai 6000	150	Lbr	x	9.000	=	1.350.000	
pengadaan							
210.000							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto kopy	700	lbr	x	300	=	210.000	
Konsumsi 14.700.000							
Makan minum rapat	35 bks	x	12	27.50	=	11.550.000	
			Rpt	0			
Snack	35 Bks	x	12	7.500	=	3.150.000	
			Rpt				
Belanja perjalanan ke kabupaten /kecamatan						8.700.000	
Kabupaten		35	x	150.000	=	5.250.000	
		hr					
Kecamatan		46	x	75.000	=	3.450.000	
		hr					
Operasional TPK						2.235.000	
Transpotasi TPK (belanja bensin)	3 orang	x	6 bln	x	120.000	=	2.160.000
Admistrasi TPK			5	x	15.000	=	75.000
			Buku				
Operasional PPHP						1.800.000	
Transpor PPHP	3 org	x	6 bln	x	100.000	=	1.800.000
Insentif KTD						1.200.000	
KTD	1 org	x	12	x	100.000	=	1.200.000
			bln				
Insentif kader pemberdayaan masyarakat desa						1.200.000	
KPMD	1 org	x	12	x	100.000	=	1.200.000
			bln				
Insentif tim rastra						1.200.000	
Tim rastra	4 org	x	1 thn	x	300.000	=	1.200.000

Halaman 104 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja modal							15.400.000
Printer			1 unit	x	3.500.000	=	3.500.000
Kamera			1 unit	x	5.000.000	=	5.000.000
Infokus			1 unit	x	6.900.000	=	6.900.000
Operasional BPD							5.102.500
Belanja barang dan jasa							5.102.500
Alat tulis kantor 302.500							
Kertas HVS P70 gram	3	Rim	x		57.500	=	172.500
Bolpoin	1	Pak	x		30.000	=	30.000
Buku jilid sedang	2	Pak	x		15.000	=	30.000
Map snelhektor	1	Pak	x		55.000	=	55.000
Hektar	1	Bh	x		15.000	=	15.000
Komsumsi 2.800.000							
Makan minum rapat	20 bks	4 prs	x		27.500	=	2.200.000
Snack	20 dos	4 prs	x		7.500	=	600.000
Belanja bahan bakar minyak 2.000.000							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bensin		200 litr	x	10.00 0	=	2.000.000	
	Operasional RT/rw							57.600.000
	Belanja pegawai							57.600.000
	Insentif RT	16 org	12 bln	x	125.0 00	x	24.000.000	
	Insentif RT	16 org	6 bln	x	125.0 00	x	12.000.000	
	Insentif RW	8 org	12 bln	x	150.0 00	x	14.400.000	
	Insentif RW	8 org	6 bln	x	150.0 00	x	7.200.000	
	Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa							31.380.000
2	Belanja barang dan jasa							31.380.000
	Perjalanan dinas luar daerah 31.380.000							
	Uang harian 100%	2 org	2 OH	x	800.000	=	3.200.000	
	Uang harian 70 %	2 org	4 OH	x	560.000	=	4.480.000	
	Penginapan	2 org	2 OM	x	600.000	=	2.400.000	
	Trnsport	2 org	1 PP	x	5.150.00 0	=	10.300.000	
	Kontribusi	2 org	1 OK	x	5.500.00 0	=	11.000.000	
	Penyusunan RKPdesa							12.163.500

Halaman 106 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja pegawai							6.150.000
Honor tim penyusun RKPdesa 6.150.000							
Pembina	1 org	1 OK	x	1.200.00 0	=	1.200.000	
Ketua	1 org	1 OK	x	1.050.00 0	=	1.050.000	
Sekretaris	1 org	1 OK	x	900.000	=	900.000	
Anggota	4 org	1 OK	x	750.000	=	3.000.000	
Barang dan jasa							6.613.500
Alat tulis kantor 388.500							
Kertas f4	3	Rim	x	57.500	=	172.500	
Foto copy	420	Lbr	x	300	=	126.000	
Jilid	6	Buk u	x	15.000	=	90.000	
RAB desain	1	Ls	x	2.000.00 0	=	2.000.000	
Konsumsi						2.625.000	
Makan	15 bks	5 rpt	x	27.500	=	2.062.000	
Snack	15 dos	5 rpt	x	7.500	=	562.500	
perjalanan dinas						1.000.000	
Trasnportasi (bensin)	100	ltr	x	10.000	=	1.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan informasi desa						3.350.000
Belanja ranag jasa						3.350.000
Baliho	2	Bua h	x	1.000.00 0	=	1.000.000
Papan data dan struktur pkk	3	bua h	x	450.000	=	1.350.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional						32.250.000
Belaja modal						32.250.000
Kendaraan dinas roda dua		1 unit	x	32.250.00 0	=	32.250.000
Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional						8.157.500
Belanja barang jasa						8.157.500
Belanja bahan bakar minyak pelumas						7.740.000
Oli mesin	12 ltr	x		45.000		540.000
Bensin	2 unit	720 ltr	x	10.000	=	7.200.000
Jasa perijinan						175.000
Pajak sepeda motor	1 unit	1 thn	x	175.000	=	175.000
Suku cadang kendaraan roda dua						242.500
Ban luar	2 bh	1 th	x	210.000	=	210.000
Ban dalam	2 hb	1 th	x	32.500	=	32.500
Operasional desa persiapan						50.000.000
Belanja barang dan jasa						
Operasional desa persiapan hendihuk	1 thn			50.000.00 0	=	50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BIDANG PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA						998.916.130
Pembangunan jalan usaha tani						4.356.000
Belanja barang dan jasa						4.356.000
cross way lekuk 4 x 6 meter						
Cross way lekuk 4x6 meter					2.137.500	
Upah kerja					1.505.000	
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000
Pekerja	34	Oh	x	30.000	=	1.030.000
Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000
Cross way oeno 9 x4 meter					2.218.500	
Upah kerja					1.586.000	
Tukang	10	Oh	x	50.000	=	475.000
Pekerja	37	Oh	x	30.000	=	1.111.500
Alat kerja	1	Ls	x	632.000		632.000
Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya						430.547.000
Belanja barang dan jasa						348.760.000
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur					194.477.500	
Upah kerja					18.090.000	
Pekerja	288	hok	x	60.000	=	13.680.000
Tukang batu	63	hok	x	70,000	=	4.410.000
Peralatan kerja					176.387.500	
Dumptruk	137	jam	x	137.500		18.837.500
Sewa excavator	76	Jam	x	756.250		57.475.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vibratory roller	54	Jam	x	481.250	=	25.987.500	
Water tank truk	19	Jam	x	137.500	=	2.612.500	
Buldoszer	50	Jam	x	962.500	=	48.125.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23,100.00 0		23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						154.282.500	
Upah kerja						16.120.000	
Pekerja	194	hok	x	60.000	=	11.640.000	
Tukang batu	64	hok	x	70,000	=	4.480.000	
Peralatan kerja						176.387.500	
Dumptruk	134	jam	x	137.500		18.425.000	
Sewa excavator	74	Jam	x	756.250		55.962.500	
Vibratory roller	30	Jam	x	481.250	=	14.437.500	
Water tank truk	9	Jam	x	137.500	=	1.237.500	
Buldozer	24	Jam	x	962.500	=	24.750.000	
Mobilisasi	1	ls	x	23,100.00 0		23.100.000	
Papan nama kegiatan		ls	x	250.000	=	250.000	
Belanja modal						81.787.000	
Pembangunan embung langguk dsn netenaen timur						44.266.500	
Semen 40 Kg	224	Sak	x	60.500	=	13.552.000	
Pasir pasang	30	M3	x	255.500	=	7.665.000	
Batu karang	132	M3	x	155.000	=	20.460.000	
Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	

Halaman 110 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
	Air kerja	1	ls	x	599.500	=	599.500	
	Batu parasati kegiatn	1	ls	x	450.000	=	450.000	
	Pembangunan embung lambadanon dsn oenggelak						37.520.000	
	Semen 40 Kg	213	Sak	x	60.500	=	12.886.500	
	Pasir pasang	28	M3	x	255.500	=	7.154.000	
	Batu karang	98	M3	x	155.000	=	15.190.000	
	Bronjong 2x1x0,5	4	bh	x	302.500	=	1.210.000	
	Terpal air 6 x8	1	bh	x	330.000	=	330.000	
	Air kerja	1	ls	x	300.000	=	300.000	
	Batu parasati kegiatn	1	ls	x	450.000	=	450.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan						456.576.000	
	Belanja barang dan jasa						27.509.000	
	Pembangunan hidran umum 2 unit						5.396.000	
	Upah kerja						4.900.000	
	Tukang	50	Oh	x	50.000	=	2.500.000	
	Pekerja	80	Oh	x	30.000	=	2.400.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	496.000		496.000	
	Kran umum 1 unit						300.000	
	Upah kerja						280.000	
	Tukang	2	Oh	x	50.000	=	100.000	
	Pekerja	6	Oh	x	30.000	=	180.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	200.000		200.000	

Halaman 111 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



	Trust blok dan penyangga pipa								850.000
	Upah kerja							810.000	
	Pekerja	27	Oh	x	30.000	=		810.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	40.000			40.000	
	Rehab resevoir dan pengaman sumur								1.398.000
	Upah kerja							1.100.000	
	Tukang	16	Oh	x	50.000	=		800.000	
	Pekerja	10	Oh	x	30.000	=		300.000	
	Alat kerja	1	Ls	x	298.000			298.000	
	Pekerjaan jaringan air bersih dsn netenaen timur dan oenggelak								19.315.000
	Upah kerja							16.850.000	
	pekerja	219	Oh	x	60.000	=		13.140.000	
	Tukang	53	Oh	x	70.000	=		3.710.000	
	Alat							1.485.000	
	Molon beton	2	hr	X	330.000	=		660.000	
	Senai drat pipa gip	1	set	x	825.000	=		825.000	
	Peralatan kerja							980.000	
	Papan nama kegaiaian	1	bh	x	250.000	=		250.000	
3	Belanja modal								429.067.000
	Bahan material							428.617.000	
	Semen (PC) 40 Kg	140	sak	x	60.500	=		8.470.000	
	Pasir pasang	13	M3	x	255.500	=		3.321.500	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu karang	22	M3	x	155.000	=	3.410.000	
Pasir urug	13	M3	x	255.500	=	3.321.500	
Batu pecah 2/3	8	M3	x	432.500	=	3.460.000	
Sirtu	3	M3	x	85.000	=	255.000	
Main hole 60 x 60	1	bh	x	495.000	=	495.000	
Dop pipa gip 2"	1	bh	x	44.000	=	44.000	
Kayu kelas III	1	M3	x	1.980.000	=	1.980.000	
Balok kayu klas II	2	M3	x	3.960.000	=	6.732.000	
Paku 5-10 cm	3	kg	x	16.500	=	49.500	
Paku 5-12 cm	8	kg	x	16.500	=	132.000	
Minyak bekisting	6	liter	x	27.500	=	165.000	
Triplek 9 mm	12	lbr	x	137.500	=	1.650.000	
Besi 6 mm	16	sta f	x	27.500	=	440.000	
Besi 10 mm	70	sta f	x	71.500	=	5.005.000	
Kawat ikat	3	kg	x	27.500	=	82.500	
Cat anti bocor	20	kg	x	60.500	=	1.210.000	
Pompa submersible heat 140 m	1	ls	x	137.500.000	=	137.000.000	
Survei geolistrik	1	titik	x	11.000.000	=	11.000.000	
Pengeboran	1	Ttk	x	88.990.000	=	88.990.000	

Halaman 113 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inc (63 mm)	1.700	M'	x	60.610	=	103.037.000	
Pipa HDPE sdr 17 pn 10 2 inch (50 mm)	155	M'	x	38.500	=	5.967.500	
Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 ¼ inc (40 mm)	100	m	x	36.300	=	3.630.000	
Pipa HDPE SDR 11 PN 16 1 inc (32 mm)	352	M'	x	23.650	=	8.324.800	
Socket/coupler HDPE 2	16	bh	x	302.500	=	4.840.000	
Male treat join equal 2 '	12	Bh	x	187.000	=	2.244.000	
Reduser HDPE 2 x1	7	bh	x	287.100	=	2.009.700	
Female tread joint equal 2'	2	bh	x	190.300	=	380.600	
Pipa gip SNI medium B 2"	6	M'	x	41.250	=	247.500	
Knee gip 2 '	4	Bh	x	44.000	=	176.000	
Gate valve gip 2 '	6	bh	x	385.000	=	2.310.000	
Tee HDPE 2'	6	bh	x	453.200	=	2.719.200	
Reduser HDPE 2 x1 1/4	2	bh	x	66.000	=	132.000	
Elbow HDPE 1 1/4	3	bh	x	178.200	=	534.600	
Knee gip 1 1/4	3	Bh	x	13.200	=	39.600	
Female tread joint equal 1 1/4	1	Bh	x	105.600	=	105.600	
Male treat join equal 1 1/4	2	bh	x	115.500	=	231.000	
Tee HDPE 1 1/4	2	bh	x	22.000	=	44.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gate valve gip 1 ¼ (besi kuning)	2	bh	x	269.500	=	539.000	
Doble nepel 1 1/4	4	bh	x	44.000	=	176.000	
Water mur gip 1 1/4	2	bh	x	55.000	=	110.000	
Socket/cupler 1 '	1	bh	x	101.200	=	101.200	
Tee gip 1 '	3	bh	x	22.000	=	66.000	
Over sock 1' x ¾	19	bh	x	11.000	=	209.000	
Knee gip 1 '	7	bh	x	13.200	=	92.400	
Male treat join equal 1'	2	bh	x	56.100	=	112.200	
Female tread joint equal 1'	5	bh	x	60.500	=	302.500	
Kran ¾ besi kuingan	19	bh	x	82.500	=	1.567.500	
Elbow HDPE 1'	10	bh	x	79.200	=	792.000	
Gate valve 1	1	bh	x	176.000	=	176.000	
Socket gip 1 '	2	bh	x	6.600	=	13.200	
Pipa gip 1' medium B	12	m	x	24.750	=	297.000	
Siltip	1	Ls n	x	132.000		132.000	
Pipa hawa	1	bh	x	55.000	=	55.000	
Air kerja	1	ls	x	600.000	=	600.000	
Pipa gip SNI medium b 2 '	6	m	x	41.250	=	247.500	
Fiber air 2200	3	bh	x	3.135.000	=	9.405.000	
Batu parasati kegiatan	1	bh	x	450.000	=	450.000	
Pembangunan dan penguatan posyandu							39.118.000

Halaman 115 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja barang jasa							39.118.000
Insentif kader posyandu	12 bln	25 org	x	30.00 0	=	9.000.000	
Bantuan PMT bagi ibu hamil							20.520.00 0
Susu	1 dos	216 org	x	95.00 0	=	20.520.00 0	
Bantuan PMT bagi ibu menyusui							2.470.000
Susu	1 dos	26 org	x	95.00 0	=	2.470.000	
Bantuan PMT bayi/balita penyuluhan							7.128.000
Bahan							5.628.000
Kacang hijau	10 kg	6 60	x	24.00 0	=	1.440.000	
Beras ketan	2 kg	6 12	x	25.00 0	=	300.000	
Susu	3 kg	6 18	x	50.00 0	=	900.000	
Gula pasir	2 kg	6 12	x	16.00 0	=	192.000	
Gula lempeng	2 kg	6 12	x	10.00 0	=	120.000	
Biji mutiara	2 bks	6 12	x	3.000	=	36.000	
Telur	216 bt	6 1.296	x	2.500	=	2.550.000	
Kayu manis	2	6 12	x	5.000	=	60.000	
Daun pandan	1	6 6	x	5.000	=	30.000	

Halaman 116 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Upah								1.500.000	
Tenaga kerja	5 org	x	6 msk	x	30.00	=		900.000	
					0				
Transpor belanja	2 org	x	6 blj	x	50.00	=		600.000	
					0				
Fasilitasi penyelenggara PAUD								1.200.000	
Belanja pegawai								1.200.000	
Insentif guru paud	1 org		12 bln	x	100.00	=		1.200.000	
					0				
Pendirian dan penguatan BUMdes								2.851.630	
Belaja barang jasa								2.851.630	
Pendirian dan pembentukan BUMdes								776.630	
Kertas HVS	2	rim	x		57.50	=		115.000	
					0				
Tinta print	1	do s	x		45.00	=		45.000	
					0				
Foto copy	500	lbr	x		300	=		150.000	
Baliho	1	lbr	x		250.00	=		250.000	
Penjilidan	5	rkp	x		10.00	=		50.000	
					0				
Dokumentasi dan pelaporan	1	ls	x		166.630	=		166.630	
Makan minum								2.075.000	
Rapat tim pengkaji ekonomi desa	20	Bk s	x		27.50	=		550.000	
					0				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Musdes pembentukan BUMdes	50	bk s	x	27.50 00	=	1.375.000	
	Air mineral	6	Do s	x	25.00 0	=	150.000	
	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian							64.276.500
	Belanja barang dan jasa							64.276.500
	Pengadaan kawat duri dan paku						64.276.500	
	Kawat duri	231	Rol	x	260.00 0	=	60.060.000	
	Paku	255	Kg	x	16.500	=	4.207.500	
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN							78.095.200
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban							19.200.000
	Belanja barang jasa							19.200.000
	Insentif linmas	16 org	12 bln	x	100.0 00	=	19.200.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga							31.235.000
	Belanja barang dan jasa							4.320.000
	Tenaga kerja						3.330.000	
	Pekerja	45	HOK	x	60.000	=	2.700.000	
	Tukang batu	9	HOK	x	70.000	=	630.000	
	Admistrasi dan umum						250.000	
	Papan nama kegiatan	1	bh	x	250.00 0	=	250.000	
	Alat						740.000	

Halaman 118 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1	ls	x	740.00 0	=	740.000	
	Belanja modal							26.915.000
	Belanja bahan meterial						26.915.000	
	Batu pecah 2/3 cm	18	M3	x	432.50 0	=	7.785.000	
	Pasir pasang	16	M3	x	255.50 0	=	4.088.000	
	Papan 3/20 kelas III	2	lbr	x	60.500 0	=	121.000	
	Semen 40 KG	158	Zak	x	60.500	=	9.559.000	
	Tiang net pipa GIP 3 '	2	ls	x	715.00 0	=	1.430.000	
	No drop	7	Bh	x	60.500	=	423,500	
	Minyak cat	1	Kg	x	38.500	=	38.500	
	Air kerja	1	ls	x	600.00 0	=	600.000	
	Kursi wasilt	2	bh	x	1.210.0 00	=	2.420.000	
	Batu parsasti	1	Bh	x	450.00 0	=	450.000	
	Pelestarian budaya seni daerah							21.120.000
	Belaja pegawai							1.800.000
	Pelatihan kesenian daerah						1.800.000	
	Honor pelatih tari	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor pelatih pemukul gong	1 org	18 jam	x	50.000	=	900.000	
Belaja barang jasa							6.820.000
Pelatihan kesenian daerah						6.820.000	
Konsumsi pelatihan						3.570.000	
Air mineral	6 hari	2 dos	x	35.000	=	420.000	
Makan	6 hari	21 org	x	25.000	=	3,150.000	
Transport						3.250.000	
Panitia		1 ls	x	1.000.000	=	1.000.000	
Peserta	6 hari	15 org	x	25.000	=	2.250.000	
Belaja modal							12.500.000
Pelatihan kesenian daerah						12.500.000	
Gong dan tambur		1 set	x	12.500.000	=	12.500.000	
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa TP-PKK							6.540.200
Belanja barang jasa							6.540.200
Belanja alat tulis						280.000	
Kertas HVS	2	Rim	X	57.500	=	115.000	
Bolpoin	1	pak	X	35.200	=	35.200	
Buku jilid sedang	1	Pak	X	50.000	=	50.000	
Map biasa	4	bh	X	10.000	=	40.000	
Hekter	2	Bh	X	15.000	=	30.000	
Lem	2	Btl	X	5.000	=	10.000	

Halaman 120 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jilid dan pengadaan						255.000	
	Foto copy	500	lbr	X	300	=	150.000	
	Jilid	7	bk	X	15.000	=	105.000	
	Konsumsi						2.155.000	
	Makan	11 org	3 pr	X	27.500	=	907.500	
	Snack	11 org	3 pr	X	7.500	=	247.500	
	Transport/bensin	100	ltr	X	10.000	=	1.000.000	
	Pakaian seragam TP PKK	7	1 psg	x	550.000	=	3.850.000	
IV	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT							4.720.000
	Pelatihan TPK,PPHP, dan KTD							4.720.000
	Belanja pegawai							1.480.000
	Pelatihan TPK, PPHP, dan TKD						1.480.000	
	Honor pelatih/narsumber	8 jam	x		185.000	=	1,480.000	
	Belanja barang dan jasa							3.240.000
	Pelatihan TKP,PPHP,dan KTD						1.305.000	
	Foto copy materi	1 ls	x		310.000	=	310.000	
	Baliho 1 x 3			X	350.000	=	350.000	
	Snowmen	5bh	X		10.000	=	50.000	
	Plano	10 lbr	X		1.500	=	15.000	
	Sewa infokus	1 ls	X		200.000	=	200.000	
	Lakban	1 bh	X		20.000	=	20.000	
	Blok note	1 pak	X		30.000	=	30.000	

Halaman 121 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulpoint	1 dos	X	30.000	=	30.000	
	Dokumentasi dan pelaporan	1 ls	X	125.000	=	125.000	
	Sertifikat	7 lbr	X	25.000	=	175.000	
	Konsumsi pelatihan					585.000	
	Air mineral	2 dos	X	30.000	=	60.000	
	Snack	15 org	X	7.500	=	112.500	
	Makan	15 org	X	27.500	=	412.500	
	Transport					1.350.000	
	Pembina	1 ok	X	300.000	=	300.000	
	Ketua	1 ok	X	250.000	=	250.000	
	Sekretaris	1 ok	X	150.000	=	150.000	
	Anggota	3 ok	x	100.000	=	300.000	
	Peserta	7 ok	x	50.000	=	350.000	
V	BIDANG TAK TERDUGA						
	JUMLAH BELANJA						1.564.011.080
	SURPLUS/DEFISIT						(13.258.530)
VI	PEMBIAYAAN						13.258.530
	Penerimaan pembiayaan						13.258.530
	SILPA						13.258.530
	Dana desa						12.300.000
	Alokasi dana desa						958.530
	Hasil kekayaan desa yang dipisahkan						-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
	Jumlah	-
	Pengeluaran pembiayaan	
	Pembentukan dana cadangan	
	Penyertaan modal desa	
	Pemberian pinjaman (dana bergulir)	
	Jumlah	
	Sisa lebih penghitungan anggaran tahun berkenan (silpa)	

- Bahwa untuk melaksanakan kewenangannya selaku pengelola keuangan desa dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam APB Desa tersebut Terdakwa mengajukan surat Nomor 900/129/DN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan Kepada Camat Rote Barat Laut perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I, dan ADD TA 2017. Dengan besaran dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruiah) dan ADD 100% sebesar Rp 679.888.550 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total permintaan sebesar Rp 1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa kemudian Camat Rote Barat Laut saudara Melkisedek E. Solle mengeluarkan Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA 2017 dengan surat nomor : 900/213.a/RBL/VI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Permintaan dari Terdakwa dan rekomendasi dari Camat Rote Barat Laut tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rote Ndao mengeluarkan surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang di tujukan kepada Bupati Rote Ndao C.q. Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao perihal

Halaman 123 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



pengantar berkas pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun 2016

- Bahwa kemudian di terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/192/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran Tahap 1 (60%) belanja keuangan Dana Desa untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 520.718.400 (lima ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus ruiah), Dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 900/193/SPM-LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor : 1047/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% belanja Bankeu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut sebesar Rp 679.888.550 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana tersebut, lalu oleh terdakwa dilakukan penarikan uang dari rekening desa pada Bank Nasional Indonesia (BNI) nomor rekening 526225553 dengan perincian sebagai berikut :

no	Tgl	Jumlah pencairan
1	21 agustus 2017	Rp. 350.000.000
2	31 Agustus 2017	Rp. 180.000.000
3	22 September 2017	Rp. 320.000.000
4	13 Oktober 2017	Rp. 100.000.000
5	18 Oktober 2017	Rp. 80.000.000
6	06 November 2017	Rp. 65.500.000
7	20 November 2017	Rp. 42.500.000



8	28 November 2017	Rp. 22.500.000
	Total	Rp. 1.160.500.000

- Bahwa dari total penarikan uang sejumlah Rp. 1.160.500.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, Pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara dengan cara terdakwa memberikan daftar tanda terima beserta jumlah uang sesuai tanda terima itu kepada ANDERIAS DANIEL NDOLU selaku bendahara yakni sebesar Rp. 171.150.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang di pergunakan untuk pembayaran :
 - a. Pengasilan tetap Pj kadesa, dan perangkat desa netenaen bulan januari s/d juni 2017 Rp 81.600.000
 - b. Honor Pengelola APBdes Desa netenaen bulan Januari s/d Juni 2017 sebesar Rp 13.950.000
 - c. Insentif ketua ketua RT sebanyak 32 orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 24.000.000
 - d. Insentif ketua RW sebanyak 16 Orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 14.400.000
 - e. Tunjangan ketua BPD , wakil BPD, sekretaris, dan anggota BPD desa netenaen bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 20.700.000
 - f. Insentif linmas desa Netenaen sebanyak 16 Orang bulan januari s/d juni 2017 sebesar Rp 9.600.000
 - g. Honor bendahara ANDERIAS NDOLU Rp 3.900.000
 - h. Honor operator MARFEN MODOK Rp 3.000.000
- Bahwa selisih uang sebesar Rp. 989.000.000,-(sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak diserahkan kepada Bendahara Desa yakni saudara ANDERIAS DANIEL NDOLU.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa sendiri tanpa melibatkan bendahara dan sekertaris Desa sesuai tugas pokok dan Fungsikan yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang



tidak dapat di pertanggung jawabkan melanggar ketentuan : Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menegaskan bahwa:

Pasal 2 ayat (1):

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

Pasal 5 ayat (2) huruf e

"Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas "melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes."

- Bahwa selain itu, terdakwa yang melaksanakan sendiri kegiatan tanpa memfungsikan sekretaris Desa dan kepala seksi sehingga terhadap pencairan tersebut tidak dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana di tentukan dalam pasal 28 Permendagri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

Pasal 28

- 1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa
 - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima
- Bahwa terdakwa mengambil alih dan melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan negosiasi dengan pihak ketiga sehingga Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya diminta oleh Terdakwa untuk Tanda Tangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan laporan penyerahan dari Tim Pengelola Kegiatan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dengan melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi VICKTOR JOHN MESACH bertempat di Toko Tujuh Jaya milik saksi tersebut dengan nilai Uang sebesar Rp. 53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pengadaan 231 roll kawat duri dengan terlebih dahulu terdakwa melakukan Negosiasi dengan saksi tersebut. Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp. 60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak di ingat lagi dalam tahun 2017 melakukan negosiasi langsung dengan saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebear Rp. 130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp. 173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga di lakukan oleh terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2017 tersebut ditemukan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau fiktif tetapi sudah dilakukan pertanggung jawaban dan uangnya sudah di cairkan yaitu

N O	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISAS I (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGA N (Rp)	NILAI PERTANGGUN G JAWABAN FIKTIF (Rp)
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000		2.400.000

Halaman 127 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmu m	496.000		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Resevoir dan pengamansumur	800.000		800.000
8	BelanjaPekerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	300.000		300.000
9	BelanjaAlatkerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	298.000		298.000
10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiat an Lap. Voly	250.000		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000	3.460.000	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVol y	4.088.000	2.044.000	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000		121.000

Halaman 128 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000		600.000
21	Belj. Kursiwasit	2.420.000		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000		450.000
Jumlah		38.329.000	5.504.000	32.825.000

- Bahwa pembayaran terhadap item pekerjaan tersebut juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Pasal 89 Ayat (1)

"Pembayaranprestasikerjadapatdiberikandalambentuk:

(a) Pembayaranbulanan;

(b)

pembayaranberdasarkantahapanpenyelesaianpekerjaan";

dan

Pasal 89 Ayat (4)

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak".



- Bahwa selain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, pengeluaran tersebut tidak sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Rote Ndao yakni :

Pasal 5 Ayat (1)

Prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:

- (a). *Efisien, yakni Pengadaan Barang/Jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum,*
- (b). *Efektif, yakni Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*

Pasal 5 Ayat (2)

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 Ayat (1)

Pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/ jasa sesuai ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pasal 16 Ayat (2)

Pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/ jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan disertai bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan hasil yang di tuangkan melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dengan gambaran APBDesa Netenaen hasil pemeriksaan sebagai berikut:



TahunAngga ran	UraianPenerim aan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2016	Dana Desa	675.731.950, 00	974.048.930, 00	14.767.666, 00
	ADD	293.584.450, 00		
	Silpa TA. 2015	270.196,00		
	BANKEU	19.230.000,0 0		
JUMLAH		988.816.596, 00	974.048.930, 00	14.767.666, 00
2017	Dana Desa	867.864.000, 00	1.559.058.08 0,00	(11.305.530, 00)
	ADD	679.888.550, 00		
JUMLAH		1.547.752.55 0,00	1.559.058.08 0,00	(11.305.530, 00)
T O T A L		2.536.569.14 6,00	2.533.107.01 0,00	3.462.136,0 0

Dengan rincian realisasi keuangannya sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	TIDAK BELANJA
A. PENGELUARAN YANG DITERIMA OLEH KEPALA DESA				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	PenghasilanTetapKepalaDesa	9.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
2	Honor PKPKD	11.160.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah		20.760.000,00	10.380.000,00	10.3
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	TunjanganJabatanKepalaDesa	6.480.000,00		6.4
Jumlah		6.480.000,00	-	6.4
TOTAL (A)		27.240.000,00	10.380.000,00	16.8
B. PENGELUARAN YANG BELUM DIYAKINI KEBENARANNYA DAN BERPELUANG TERJADI PENYIMPANGAN				
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	PenghasilanTetap Kaur	14.400.000,00	7.200.000,00	7.2
2	PenghasilanTetap Kadus	38.400.000,00	19.200.000,00	19.2
3	PenghasilanTetap Kasie	14.400.000,00	7.200.000,00	7.2
4	TunjanganKetua BPD	4.200.000,00	2.100.000,00	2.1
5	Tunjangan Wakil Ketua BPD	4.140.000,00	2.070.000,00	2.0
6	TunjanganSekretaris BPD	4.080.000,00	2.040.000,00	2.0
7	TunjanganAnggota BPD	22.680.000,00	11.340.000,00	11.3
8	Tunjangan Operator Komputer	4.800.000,00	2.400.000,00	2.4
9	HonorKoordinator PTPKD	5.100.000,00	2.550.000,00	2.5
10	HonorBendahara	5.100.000,00	2.550.000,00	2.5
11	HonorKetua TPK	2.400.000,00	2.000.000,00	2.0
12	HonorSekretaris TPK	2.100.000,00	1.750.000,00	1.7
13	HonorAnggota TPK	1.950.000,00	1.625.000,00	1.6
14	BelanjaAlatTulis Kantor	1.247.264,00	-	1.2
15	BelanjaPerangko, Meterai dan Benda PosLainnya	480.000,00	-	4
16	BelanjaJilid dan Penggandaan	1.500.000,00	-	1.5

Halaman 132 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	BelanjaMakanMinum	4.200.000,00	-	4.200.000,00
18	AlatTulis Kantor Operasional BPD	297.600,00	-	297.600,00
19	PenggandaanOperasional BPD	60.000,00	-	60.000,00
20	MakanMinumOperasional BPD	1.000.000,00	-	1.000.000,00
21	PerjalananDinasLuar Daerah	26.661.470,00	-	26.661.470,00
22	Honor Tim PenyusunRKPDes	4.250.000,00	-	4.250.000,00
23	Belj. ATK Tim PenyusunRKPDes	676.641,00	-	676.641,00
24	BelanjaJilid dan Penggandaan Tim PenyusunRKPDes	232.100,00	-	232.100,00
25	InsentifLimas	11.520.000,00	2.880.000,00	8.640.000,00
26	Insentif RT	38.400.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
27	Insentif RW	19.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
28	Belj. BantuanBibitTernak	19.230.000,00	-	19.230.000,00
JUMLAH		252.705.075,00	95.705.000,00	157.000.075,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	HonorKepalaSeksi	6.600.000,00	2.550.000,00	4.050.000,00
2	HonorKetua TPK	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	HonorSekretaris TPK	2.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	HonorAnggota TPK	1.800.000,00	975.000,00	825.000,00
5	HonorKetua PPHP	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
6	HonorSekretaris PPHP	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00
7	HonorAnggota PPHP	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
8	BelanjaAlatTulis Kantor	1.751.250,00		1.751.250,00
9	BelanjaPakaianDinas	11.250.000,00		11.250.000,00
10	Belanja Benda Pos (Materai)	1.350.000,00		1.350.000,00
11	BelanjaPenggandaan	210.000,00		210.000,00
12	Belj. Perjln. DinasDalam Daerah	8.700.000,00		8.700.000,00
13	BelanjaMakanan dan Minuman	14.700.000,00		14.700.000,00
14	Belanja Transport TPK	2.160.000,00		2.160.000,00
15	BelanjaAdministrasi TPK	75.000,00		75.000,00
16	Belanja Transport PPHP	1.800.000,00		1.800.000,00
17	Insentif KTD	1.200.000,00		1.200.000,00
18	Belanja Printer	3.500.000,00		3.500.000,00
19	BelanjaKamera	5.000.000,00		5.000.000,00
20	BelanjaInfokus	6.900.000,00		6.900.000,00
21	PerjalananDinasLuar Daerah	31.380.000,00		31.380.000,00
22	Honor Pembina Tim Penyusun RKP Desa	1.200.000,00		1.200.000,00
23	HonorKetua Tim Penyusun RKP Desa	1.050.000,00		1.050.000,00

Halaman 133 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	HonorSekretaris Tim Penyusun RKP Desa	900.000,00		9
25	HonorAnggota Tim Penyusun RKP Desa	3.000.000,00		3.0
26	BelanjaAlatTulis Kantor	172.500,00		2
27	BelanjaJilid dan Penggandaan	216.000,00		2
28	BelanjaMakanan dan Minuman	2.625.000,00		2.6
29	BelanjaPerjalananDinas	1.000.000,00		1.0
30	Belanja RAB Desain	2.000.000,00		2.0
31	BelanjaBaliho	2.000.000,00		2.0
32	Belj. Papan Data dan struktur PKK	1.350.000,00		1.3
33	BelanjaKendaraanDinasRoda 2	32.250.000,00		32.2
34	Belanja BBM	4.740.000,00		4.7
35	BelanjaJasaPerijinanKendaraan	175.000,00		1
36	Belj. Sukucadangkendaraan	242.500,00		2
37	OperasionalDesaPersiapanHundihuk	50.000.000,00		50.0
38	Insentif Kader Posyandu	9.000.000,00	8.400.000,00	6
39	Belj. Bantuan PMT ibuhamil	20.520.000,00		20.5
40	Belj. Bantuan PMT ibumenyususi	2.470.000,00		2.4
41	BelanjaBahan PMT Bayi	7.128.000,00		7.1
42	Belj. Upahtenagakerja PMT Bayi	900.000,00		9
43	Belj. Transport belanja PMT Bayi	600.000,00		6
44	Insentif Guru PAUD	1.200.000,00	600.000,00	6
45	Belj. ATK pembentukanBUMDes	160.000,00		1
46	Belj. Foto Copy pembentukanBUMDes	150.000,00		1
47	BeljBalihopembentukanBUMDes	250.000,00		2
48	BeljPenjilipembentukanBUMDes	50.000,00		
49	BelanjaDokumentasi dan PelaporanpembentukanBUMDes	166.630,00		1
50	Belj. Makanan dan MinumanrapatpembentukanBUMDes	2.075.000,00		2.0
51	InsentifLinmas	19.200.000,00	13.800.000,00	5.4
52	HonorPelatiharian	900.000,00		9
53	Honorpelatihpemukul gong	900.000,00		9
54	KonsumsiPelatihan	3.570.000,00		3.5
55	Transport Panitia	1.000.000,00		1.0
56	Transport Peserta	2.250.000,00		2.2
57	Belanja Modal Gong dan Tambur	12.500.000,00		12.5
58	Belanja ATK TP-PKK	280.200,00		2
59	BelanjaKonsumsi TP-PKK	1.155.000,00		1.1
60	Belanja Transport TP-PKK	1.000.000,00		1.0
61	BelanjaPakaianSeragam TP-PKK	3.850.000,00		3.8
62	HonorPelatih/ narasumberPelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.480.000,00		1.4
63	Belj. ATK Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.305.000,00		1.3
64	Belj. KonsumsiPelatihanPelatihan TPK, PPHP dan KTD	585.000,00		5
65	Belj. Trans Pelatihan TPK, PPHP dan KTD	1.350.000,00		1.3
Jumlah		306.292.080,00	30.375.000,00	275.9
TOTAL (B)		558.997.155,00	126.080.000,00	432.9

C. PENGELUARAN YANG DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK TERPASANGNYA DAN KETERS MATERIAL DI LAPANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA (Rp)	ADA BUKTI BELANJA (Rp)	ADA PEKERJA FUNGSI TERPILAI
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belj. Sewa Excavator Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	7.704.000,00		7.704.000,00
2	Belj. Sewa Motor Grader Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	3.330.000,00		3.330.000,00
3	Belj. sewa Vibrator Roller Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	5.488.000,00		5.488.000,00
4	Belj. sewa Water tank Truck Pemb. Jln. Batufani-FeoLekok	3.850.000,00		3.850.000,00
5	Belanja Mobilisasi Pemb. Jln. Batufani - FeoLekok	12.500.000,00		12.500.000,00
6	Belanja Galian Tanah Drainase	5.850.000,00		5.850.000,00
7	Belanja Pekerja Untuk Perapihan	4.020.000,00		4.020.000,00
8	Belj. Sirtu Pemb. Jln. Batufani-FeoLekok	190.656.000,00		190.656.000,00
9	Belanja Crosway Lekok	6.613.300,00		6.613.300,00
10	Belanja Crosway Oeno	6.618.550,00		6.618.550,00
11	Belanja Sewa Excavator Pemeliharaan Embung Oetele	39.162.000,00		39.162.000,00
12	Belanja Sewa Dump Truck Pemeliharaan Embung Oetele	30.324.000,00		30.324.000,00
13	Belanja Mobilisasi Pemeliharaan Embung Oetele	7.500.000,00		7.500.000,00
14	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 50mm	1.155.000,00		1.155.000,00
15	Belj. Pemasangan Pipa HDPE 32mm	2.810.500,00		2.810.500,00
16	Belanja Alat Kerja	2.017.400,00		2.017.400,00
17	Belanja Instalasi Pipa HDPE	109.121.155,00		109.121.155,00
18	Belanja Trust Block dan Penyangga Pipa	3.544.200,00		3.544.200,00
19	Belj. Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Panel Surya	126.998.500,00		126.998.500,00
20	Pengadaan Kawat Duri	24.934.000,00		24.934.000,00
21	Belj. Paku	3.550.000,00		3.550.000,00
22	Upah Galian dan Benam Pipa	2.160.000,00		2.160.000,00
23	Belj. Pasir Pasang Rehab Reservoir dan Pengaman Sumur	23.625,00		23.625,00
24	Belj. Pasir Pasang Pekerjaan HU	1.260.000,00		1.260.000,00
25	Belanja Pompa Hidran dan Pemasangan Asesoris	20.000.000,00		20.000.000,00
JUMLAH		621.190.230,00	-	621.190.230,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Belj Upah Tukang Crossway Lekok	475.000,00		475.000,00
2	Belj Upah Pekerja Crossway Lekok	1.030.500,00		1.030.500,00
3	Belj. Alat Kerja Crossway Lekok	632.000,00		632.000,00
4	Belj. Upah Tukang Crossway Oeno	475.000,00		475.000,00
5	Belj Upah Pekerja Crossway Oeno	1.111.500,00		1.111.500,00
6	Belj. Alat Kerja Cross Way Oeno	632.000,00		632.000,00
7	Belj Upah Pek. Embung Langguk	13.680.000,00		13.680.000,00
8	Belj. Upah Tukang Embung Langguk	4.410.000,00		4.410.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Belj Dump Truck EmbungLangguk	18.837.500,00	18.8
10	Belj. Excavator EmbungLangguk	57.475.000,00	57.4
11	Belanja Vibratory Roller EmbungLangguk	25.987.500,00	25.9
12	Belj Water Tank Truck EmbungLangguk	2.612.500,00	2.6
13	Belj. Bulldozer EmbungLangguk	48.125.000,00	48.1
14	Belj. MobilisasiEmbungLangguk	23.100.000,00	23.1
15	Belj. UpahPekerjaEmbungLambadano	11.640.000,00	11.6
16	BeljUpahTukangEmbungLambadano	4.480.000,00	4.4
17	Belj. Dump Truck EmbungLambadano	18.425.000,00	18.4
18	Belj. Excavator EmbungLambadano	55.962.500,00	55.9
19	Belj. Vibratory Roller EmbungLambadano	14.437.500,00	14.4
20	Belanja Water Tank Truck EmbungLambadano	1.237.500,00	1.2
21	Belanja Bulldozer EmbungLambadano	24.750.000,00	24.7
22	BelanjaMobilisasiEmbungLambadano	23.100.000,00	23.1
23	Belj. Semen EmbungLangguk	13.552.000,00	13.5
24	Belj. PasirPasangEmbungLangguk	7.665.000,00	7.6
25	Belj. BatuKarangEmbungLangguk	20.460.000,00	20.4
26	Belj. BronjongEmbungLangguk	1.210.000,00	1.2
27	Belj. Terpal Air EmbungLangguk	330.000,00	330
28	Belj. Air KerjaEmbungLangguk	599.500,00	599
29	Belj. BatuPrasastiEmbungLangguk	450.000,00	450
30	Belj. Papan Nama EmbungLangguk	250.000,00	250
31	Belj. Semen EmbungLambadano	12.886.500,00	12.8
32	Belj. PasirPasangEmbungLambadano	7.154.000,00	7.1
33	Belj. BatuKarangEmbungLambadano	15.190.000,00	15.1
34	Belj. BronjongEmbungLambadano	1.210.000,00	1.2
35	Belj. Terpal Air EmbungLambadano	330.000,00	330
36	Belj. Air KerjaEmbungLambadano	300.000,00	300
37	Belj. BatuPrasastiEmbungLambadano	450.000,00	450
38	Belj. Papan Nama EmbungLambadano	250.000,00	250
39	Belj. PasirPasangJaringan Air Bersih	3.321.500,00	3.3
40	Belj. BatuKarangJaringan Air Bersih	3.410.000,00	3.4
41	Belj. BatuPecah 2/3 Jaringan Air Bersih	3.460.000,00	3.4
42	Belj. Pompa Submersible heat 140m 1ls	137.500.000,00	137.5
43	Belj. SurveiGeolistrik 1 ttk	11.000.000,00	11.0
44	Belj. Pengeboran 1 ttk	88.990.000,00	88.9
45	Belj. Pipa HDPE SDR 17 PN 10 Ø2"	103.037.000,00	103.0
46	Belj. Pipa HDPE SDR 17PN10Ø1.5"	5.967.500,00	5.9
47	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø2"	4.840.000,00	4.8
48	Belj. Male treat Joint Equal Ø2"	2.244.000,00	2.2
49	Belj. Reduser HDPE Ø 2x1"	2.009.700,00	2.0
50	Belj. Female Tread Joint Equal Ø2"	380.600,00	380
51	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00	247
52	Belj. Knee GIP Ø2"	176.000,00	176
53	Belj. Gate Valve GIP Ø2"	2.310.000,00	2.3
54	Belj. Tee HDPE Ø2"	2.719.200,00	2.7
55	Belj. Reduser GIP Ø2x1 1/4"	132.000,00	132
56	Belj. Elbow HDPE Ø 1 1/4"	534.600,00	534
57	Belj. Knee GIP Ø1 1/4"	39.600,00	39
58	Belj. Female Tread Joint Equal Ø1 1/4"	105.600,00	105
59	Belj. Male treat Joint Equal Ø1 1/4"	231.000,00	231
60	Belj. Tee GIP Ø1 1/4"	44.000,00	44

Halaman 136 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	Belj. Gate Valve Ø1 1/4" besikuningan	539.000,00		5
62	Belj. Doble Nepel GIP Ø 1 1/4 "	176.000,00		2
63	Belj. Water mur GIP Ø 1 1/4 "	110.000,00		2
64	Belj. Socket/ Coupler HDPE Ø1"	101.200,00		2
65	Belj. Tee GIP Ø1 "	66.000,00		2
66	Belj. Over Sock Ø1" x 3/4"	209.000,00		2
67	Belj. Knee GIP Ø 1 "	92.400,00		2
68	Belj. Male treat joint equal Ø 1"	112.200,00		2
69	Belj. Female treat joint equal Ø 1"	302.500,00		3
70	Belj. Kran 3/4" Besi/kuningan	1.567.500,00		1.5
71	Belj. Elbow HDPE Ø 1"	792.000,00		7
72	Belj. Gate Valve 1"	176.000,00		2
73	Belj. Socket GIP 1"	6.600,00		2
74	Belj. BatuPrasasti	450.000,00		4
75	Belj. Papan Nama Kegiatan	250.000,00		2
76	BelanjaKawatduri	60.060.000,00		60.0
77	Belj. Paku	4.207.500,00		4.2
78	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	3.460.000,00		3.4
79	Belj. PasirPasangLapanganVoly	3.066.000,00		3.0
80	Belj. UpahPekerja Trust Block	810.000,00		8
81	Belj. PeralatanKerja Trust Block	40.000,00		2
82	Belj. UpahPekerjaJaringan Air Bersih	13.140.000,00		13.1
83	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	3.710.000,00		3.7
84	Belj. Alat/ sewa dan pengadaanJaringan Air Bersih	1.485.000,00		1.4
85	Belj. PeralatanKerjaJaringan Air Bersih	980.000,00		9
86	Belj. Semen 40Kg Jaringan Air Bersih	8.470.000,00		8.4
87	Belj. PasirUrugJaringan Air Bersih	3.321.500,00		3.3
88	Belj. SirtuJaringan Air Bersih	255.000,00		2
89	Belj. Main Hole 60x60cm Jaringan Air Bersih	495.000,00		4
90	Belj. Dop Pipa Gip Ø 2" Jaringan Air Bersih	44.000,00		2
91	Belj. Kayukls III Jaringan Air Bersih	990.000,00		9
92	Belj. Balok Ky kls II Jaringan Air Bersih	6.732.000,00		6.7
93	Belj. Paku 5-12cm Jaringan Air Bersih	181.500,00		2
94	Belj. MinyakbekestingJaringan Air Bersih	165.000,00		2
95	Belj. Triplex 9mm Jaringan Air Bersih	1.650.000,00		1.6
96	Belj. Besi Ø6mm Jaringan Air Bersih	440.000,00		4
97	Belj. Besi Ø10mm Jaringan Air Bersih	5.005.000,00		5.0
98	Belj. Kawat Ikat Jaringan Air Bersih	82.500,00		2
99	Belj. Cat anti bocor Jaringan Air Bersih	1.210.000,00		1.2
100	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 1/4"	3.630.000,00		3.6
101	Belj. Pipa HDPE SDR 11 PN 16 Ø1 "	8.324.800,00		8.3
102	Belj. Pipa GIP 1" Medium B	297.000,00		2
103	Belj. Siltip	66.000,00		2
104	Belj. Pipa Hawa	55.000,00		2
105	Belj. Air Kerja	600.000,00		6
106	Belj. Pipa GIP SNI Medium B Ø2"	247.500,00		2
107	Belj. Fiber air 2200ltr	9.405.000,00		9.4
Jumlah		955.178.500,00	-	955.1

Halaman 137 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL (C)	1.576.368.730,00	-	1.576.368.730,00
------------------	-------------------------	----------	-------------------------

D. PENGELUARAN YANG TIDAK DITEMUKAN PEKERJAAN FISIK DI LAPANGAN				
NO	URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA SESUAI LAPORAN REALISASI (Rp)	NILAI MATERIAL TERSEDIA DI LAPANGAN (Rp)	NILAI PERTANGGUNG JAWABAN FIKTIF (Rp)
TAHUN ANGGARAN 2016				
1	Belanja Pembangunan HU (2 Unit)	24.069.567,00	1.260.000,00	22.809.567
2	BelanjaKranUmum (1 Unit)	988.077,00		988.077
3	Belanja Rehab Reservoir dan PengamananSumur	5.620.093,00	23.625,00	5.596.468
JUMLAH		30.677.737,00	1.283.625,00	29.394.112,00
TAHUN ANGGARAN 2017				
1	Belj. UpahTukangHidranUmum	2.500.000,00		2.500.000
2	Belj. UpahPekerjaHidranUmum	2.400.000,00		2.400.000
3	Belj. PeralatanKerjaHidranUmum	496.000,00		496.000
4	Belj. UpahTukangKranUmum	100.000,00		100.000
5	Belj. UpahPekerjaKranUmum	180.000,00		180.000
6	Belj. PeralatanKerjaKranUmum	20.000,00		20.000
7	BelanjaUpahTukang Rehab Resevoir dan pengamansumur	800.000,00		800.000,00
8	BelanjaPekerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	300.000,00		300.000,00
9	BelanjaAlatkerja Rehab Resevoir dan pengamansumur	298.000,00		298.000,00
10	BelanjaUpahtenagakerja Lap. Voly	3.330.000,00		3.330.000
11	BelanjaPapannamakegiatan Lap. Voly	250.000,00		250.000
12	BelanjaAlatLapanganVoly	740.000,00		740.000
13	Belj. BatuPecah 2/3 LapanganVoly	7.785.000,00	3.460.000,00	4.325.000
14	Belj. PasirPasangLapanganVoly	4.088.000,00	2.044.000,00	2.044.000
15	Belj. Papan 3/20 kls III LapanganVoly	121.000,00		121.000
16	Belj. Semen LapanganVoly	9.559.000,00		9.559.000
17	Belj. Tiang Net	1.430.000,00		1.430.000
18	Belj. No Drop LapanganVoly	423.500,00		423.500
19	Belj. Minyak cat LapanganVoly	38.500,00		38.500
20	Belj. Air KerjaLapanganVoly	600.000,00		600.000
21	Belj. Kursiwasi	2.420.000,00		2.420.000
22	Belj. BatuPrasastiLapanganVoly	450.000,00		450.000
Jumlah		38.329.000,00	5.504.000,00	32.825.000,00
TOTAL (D)		69.006.737,00	6.787.625,00	62.219.112,00
TOTAL (A + B + C + D)		2.231.612.622,00	143.247.625,00	2.088.364.997,00

Halaman 138 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada bagian kesimpulan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) **Terdapat Pajak Negara dan Daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp88.477.518,08.**
- 2) **Terdapat Ketekoran Kas sebesar Rp3.462.136,00**
- 3) **Terdapat Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00.**
- 4) **Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp82.063.800,00.**

- Bahwa pada hasil pemeriksaan inspektorat tersebut yang mana terdapat pengeluaran yang tidak di dukung bukti lengkap dan sah sebesar Rp. 2.088.364.997,00 disebabkan mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce S. A. Ndolu (terdakwa) yang menguasai sendiri Pengelolaan Keuangan Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, terdapat pengeluaran sebesar Rp1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp432.917.155,00 berpotensi diselewengkan/digunakan untuk keperluan pribadi serta **pengeluaran sebesar Rp62.219.112,00 tidak dilaksanakan / fiktif**, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3).
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 Desa Netenaen Kec.Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao yang dilakukan oleh Inspektorat Kab Rote Ndao dengan surat nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 di dapati kembali selisih nilai **Kelebihan Pertanggung jawaban sebesar Rp 67.867.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)**
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaselaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, telah **memperkaya** Terdakwa dan telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara / daerah/ Desa** sebesar **Rp. 304.089.576,- (Tiga Ratus Empat Juta Delapan Puluh Sembilan**

Halaman 139 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 212.149.912,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan ratus Dua Belas Rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan dan meminta agar persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI.

1. GERSON ELIAS TALLO (Ketua BPD Netenaen)

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua BPD dari tahun 2016 s/d 2017
- Bahwa Terdakwa POLCE S. A NDOLU belum melakukan pertanggungjawaban kepada BPD maupun di muka masyarakat Desa netenaen dan tidak pernah melakukan musyawarah di desa tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana APBdes Desa netenaen Ta 2016 s/d 2017
- Bahwa sebagai ketua BPD tidak pernah menerima dana Operasional BPD yang menggunakan Dana APBDes Desa Netenaen ta 2016 dan 2017
- Bahwa saksi menerima dana insentif honor sebagai ketua BPD di tahun 2016 dibayarkan oleh bendahara ANDERIAS NDOLU sebanyak 2 kali pembayaran yaitu pertama Rp 2.100.000 kedua Rp 2.100.000 sehingga di tahun 2016 saya menerima uang sebesar Rp 4,200.000

Halaman 140 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



dan di tahun 2017 saya menima uang sebesar Rp 3.000.000 dari bendahara ANDERIAS NDOLU dan kedua saya terima dari ibu yeti ndolu sebesar Rp 1.400.000 dan yang ke tiga diteriam dari penjabat kepala desa JEFERSON NALUK sebesar Rp 1.200.000 sehingga di tahun 2017 saya menerima dana sebesar Rp 5.600.000 dan terdapat kekurangan sebesar Rp 400.000 yang belum dibayarkan oleh sdra JEFERSON NALUK namun dalam kwitansi saya mennandatangani pembayarn Rp 6.000.000

- Bahwa yang berhak untuk melakukan pencairan dana desa mapuan ADD yang tercantum dalam APBdes Desa netenaen yaitu kepala desa, bendahara dan pihak yang harus menandatangani sebagai kelengkapan dalam proses pencairan adalah bendahara desa, ketua BPD, dan seketeris desa yaitu peraturan kepala desa netenaen tentang laporan ralisasi pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 s/d 2017
- Bahwa saksi sebagi ketua BPD tidak pernah menandatangani berita acara musyawarah desa netenaen Ta 2016 maupun 2017
- Bahwa untuk pekerjaan fisik di tahun 2016 sudah terlaksana semuanya dan untuk tahun 2017 ada yang belum terlaksana sampai sekarang yaitu pembangunan sarana dan serana air bersih serta lapangan bola voli.
- Bahwa saksi tidak pernah di undang dalam rangka musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa sehingga tidak mengetahui persis apa yang di bahas dan kegiatan apa saja yang di rencanakan di Desa
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan fisik tahun 2017 antara lain

No	Uraian	Jumlah (RP)	Ket
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	998.916.130	
	Pembangunan jalan usaha tani	4.356.000	
	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya	430.547.000	



	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	456.576.000	
	Pembangunan dan penguatan posyandu	39.118.000	
	Pasilitas penyelenggara paud	1.200.000	
	Pendirian dan penguatan BUMdes	2.851.630	
	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian	64.267.500	
	Pembagunan sarana dan prasarana olahraga	31.235.000	
	Pelestarian budaya seni daerah	21.120.000	

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa ia pernah mengundang saksi untuk RKPDes tetapi saksi tidak ada di rumah.

Atas tanggapan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya

2. BASTIAN LUSI;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Humas dan merangkap menjadi Ketua TPK Desa netenaen Ta 2016 dan 2017
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai TPK yaitu :
 - a) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan pelaksanaan pengawasan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan ke kepala desa



b) Pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan barang/jasa TPK, melaksanakan memeriksa dan meyerahkan ke kepala desa

- Bahwa sebagai ketua TPK tidak dilibatkan dalam pelaksanaan penawaran atau evaluasi dan klarifikasi terhadap penyedia barang dalam pelaksanaann pembangunan di desa yang menggunakan dana APBdes Desa neteane Ta 2016 dan 2017
- Bahwa sebagai ketua TPK saksi hanya disuruh tanda tangan Surat perintah kerja oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa Neteanen
- Bahwa sebagai ketua TPK tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan dalam bentuk apapun
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permintaan pembayaran
- Bahwa saksi pada tahun 2016 dan tahun 2017 itu hanya ketika alat berat datang ke desa neteanen saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengawasi pekerjaan saja sedangkan untuk pembayaran semua dibayarkan sendiri oleh Terdakwa kepada pihak ketiga
- Bahwa sebagai ketua TPK tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban pengelola kegiatan di desa neteanen
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau melakukan penyerahan hasil pekerjaan dikarekan saksi tidak dilibatkan oleh kepala desa neteanen POLCE S A NDOLU
- Bahwa saksi hanya disuruh untuk melakukan pengawasan pekerjaan di desa untuk laporan dan pembayaran semua dilakukan oleh kepala desa POLCE S A NDOLU
- Bahwa sebagai ketua TPK yang saya ketahui bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab rote Ndao dan pada pemeriksaan tersebut ada beberapa fisik pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan lapangan voli dan pembuatan sumur bor serta instalasi perpipaan yang menggunakan dana APBdes Desa neteanen ta 2016 dan 2017
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan fisik di desa antara lain :
Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah (RP)	Pekerja t



1	Pembangunan jalan usaha tani	250.985.850	
	Pengerasan jalan Batufani-feo leko 2000 meter		Tujuh jaya
2	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya	76.986.000	
	Pengerukan embung		Ateam
3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	307.687.232	
	Pembangunan hidran umum		POLCE NDOLU
	Rehap resvoir		
	Instalasi		
4	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian	28.484.000	
	Kawat duri		Tujuh jaya
	Total	664.143.083	

Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah (RP)	Pekerja
1	Pembangunan jalan usaha tani	4.356.000	
2	Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya	430.547.000	
	a. Embung Langguk Rp 238.744.000		Lasarus logo



	b. Embung Iambadano Rp 191.809.000		Lasarus logo
3	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	448.382.500	Polce ndolu
	Sumur bor dan isntalasi perpipaan		
4	Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian	64.267.500	
	Kawat duri		Tujuh jaya
5	Serana olah raga	31.235.000	
6	Lapangan voli		Belum kerja
7	Budaya daerah (gong)	21.120.000	Polce ndolu
	Total	995.557.500	

- Bahwa saksi menerima honor sebagai kepala seksi di desa Netenaen dan menerima honor sebagai Ketua TPK pada tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut
- Bahwa pembayaran honor tersebut dilakukan di rumah bendahara dan pada saat itu dibuatkan kwitansi dan pada saat penyerahan tersebut bersama sama dengan aparat yang lain
- Bahwa pada saat itu bendahara menyampaikan bahwa nominal atau catatan yang dibuat oleh kepala desa netenaen POLCE SA NDOLU dan uang pembayaran aparat desa yang mengang adalah kepala desa bendahara hanya membayarkan sesuai nominal dan uang yang diserahkan oleh kepala desa netenaen POLCE SA NDOLU
- Bahwa sebagai kepala seksi tidak mengetahui adanya pertanggungjawaban belanja penggunaan dana desa dan kepala desa



neteanen POLCE S A NDOLU tidak pernah melakukan rapat tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana APBdes Desa netenaen

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak atau perjanjian kerja
- Bahwa saksi tidak pernah serah terimakan pekerjaan kepada terdakwa

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. MELKIANUS NDOLU;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika menjabat sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) di tahun 2016 dan 2017 dan saksi baru mengetahui jika ia menjabat PPHP pada tahun 2018
- Bahwa tahun 2017 ia pernah menerima uang Rp. 600.000 di rumahnya bendahara sebagai honor
- Bahwa saksi mengira itu adalah honor nya sebagai linmas
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Desa
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa pekerjaan di Desa

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. SEMUEL AMBI ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris desa netenaen pada tahun 2016 dan 2017 yang ia ketahui dari penyampaian Terdakwa, namun saksi tidak pernah menerima Surat Penunjukannya sebagai sekdes
- Bahwa selain sebagai Sekertaris Desa saksi juga menjabat sebagai kepala urusan pemerintah desa
- Bahwa saksi menerima honor sebagai sekretaris desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian kegiatan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui APBDesa Netenaen
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan Mengundangkan APBDesa Netenaen tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyusunan APBDesa Netenaen, semuanya yang membuat Terdakwa dan saksi hanya tinggal menanda tanganinya saja.
- Di tunjukkan kepada saksi perihal tanda tangan saksi dalam APBDesa saksi membantah menyatakan itu tanda tangan saksi dan ditunjukkan berupa KTP saksi yang berbeda tanda tangan dengan yang ada dalam APBDesa tersebut
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa antara lain
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBdes
 - 2) Menyusun Racangan Peraturan Desa tentang APBdes, perubahan APBDESA dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdes
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBdes
 - 4) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdes
 - 5) Melakukan Verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam urusan kegiatan administrasi maupun pembangunan fisik di desa
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi dokumen, nota bukti pengeluaran Desa karena Terdakwa yang mengelolanya sendiri dan tidak pernah menyerahkan bukti-buktinya kepada saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pembuatan surat perjanjian kerja atau kontrak dengan pihak ketiga
- Bahwa sehari-hari saksi hanya diminta oleh Terdakwa mewakili pemerintah desa dalam hal ada acara kematian atau pernikahan untuk memberiksan sambutan
- Bahwa lapangan volly tidak di bangun
- Bahwa sarana prasarana air bersih belum selesai di kerjakan dan untuk Hidran umum belum di kerjakan dan pipa saluran air tidak terpasang
- Bahwa sampai saat ini belum ada sepeda motor desa CBR yang seharusnya di adakan tahun 2017 oleh Terdakwa
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah menerima seragam dinas aparat desa
- Bahwa Terdakwa mengelola administrasi dan keuangan desa sendiri

Halaman 147 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Tidak mengetahui apakah ketua BPD ikut menyetujui atau menanda tangani APBDesa Netenaen
- Bahwa saksi tidak pernah membuat permintaan untuk pembayaran kegiatan
- Bahwa sepengetahuan saksi TPK tidak pernah juga mengajukan permintaan pembayaran
- Sepengetahuan saksi TPK tidak berjalan tugasnya karena semua dilakukan sendiri oleh Terdakwa
- Selama saksi menjabat menjadi sekdes tahun 2016 dan tahun 2017 tidak terdapat arsip desa
- Bahwa saksi tidak pernah menyerah menerima dokumen terkait kegiatan atau kwitansi belanja kegiatan di desa
- Bahwa di kantor desa tidak terdapat dokumen /arsip
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen yang di ajukan kepada Terdakwa untuk permintaan pencairan
- Bahwa saksi tidak bisa komputer
- Yang menyusun APBDesa dan mengetik serta mempersiapkan bahannya semua adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa saja yang di belanjakan oleh terdakwa

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. ANDERIAS DANIEL NDOLU;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara desa neteaen tahun 2016 dan 2017 yang di angkat oleh Terdakwa
- Bahwa saksi setiap melakukan penarikan uang di bank di ajak oleh Terdakwa kemudian uang yang di tarik tersebut langsung di bawa oleh Terdakwa
- Bahwa terdakwa beralasan karena uang banyak dan di rumah saksi tidak aman
- Bahwa saksi hanya membayar uang honor dari aparat desa dengan cara Terdakwa memberiksan daftar dan menyerahkan uangnya kepada saksi sejumlah dengan nilai dalam daftar tersebut yang kemudian saksi bayarkan kepada masing-masing penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran untuk kegiatan ataupun pembayaran yang dilakukan dengan pihak ketiga
- Bahwa saksi tidak pernah menerima tanda terima pembayaran /kwitansi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak ketiga
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan penggunaan uang Desa Neteaen karena uang ada di kelola langsung oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerima honor sebagai bendahara
- Bahwa pada setiap penarikan uang semuanya administrasi di urus oleh Terdakwa dan saksi tidak membuat administrasi lagi
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Permintaan Pembayaran
- Bahwa saksi menarik uang berasal dari bank NTT
- Bahwa saksi hanya tinggal menandatangani dokumen pencairan
- Bahwa saksi tidak menyimpan uang desa
- bahwa saksi tidak mengetahui bila penyusunan APBDesa Neteaen tersebut sudah di setuju dan di tanda tangani oleh BPD atau tidak
- yang mempersiapkan cek, dokumen dan buku tabungan disiapkan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi ada ikut menanda tangani pada saat pencairan
- Bahwa pada saat saksi ambil uang ia di ajak oleh terdakwa ke bank untuk setiap pencairan
- bahwa pencairan untuk tahun 2016 dilakukan sebanyak 2 kali dan pencairan tahun 2017 sama saja
- bahwa kwitansi-kwitansi pembayaran honor-honor aparat desa tersebut yang mencetaknya tedakwa
- bahwa saksi tidak pernah menerima seragam dinas aparat desa beserta uang jahitnya pengadaan tahun 2017 tersebut
- Bahwa saksi tidak melakukan pungutan pajak karena uang desa ada di kelola oleh Terdakwa

Tanggapan Tewrdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. JEFFERSON NALUK;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kepala desa sejak bulan desember 2017 sampai dengan sekarang

Halaman 149 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen dan realisasi pertanggung jawaban dari terdakwa
- Bahwa sampai saat ini yang belum di kerja adalah lapangan voley
- Bahwa saat ini pengadaan sarana air bersih juga belum selesai di kerjakan, pipa belum terpasang dan hidran umum tidak ada
- Bahwa memang tidak ada serah terima barang ataupun dokumen ketika ia di lantik sebagai penjabat Kepala Desa
- Bahwa saksi tidak melihat ada dokumen di desa
- Bahwa ketika saksi menjabat uangnya sudah cair sehingga saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan pencairannya
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat adanya laporan realisasi pertanggung jawaban
- Bahwa kwitansi-kwitansi tanda terima dan nota-nota di perlukan untuk membuat laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan anggaran
- Bahwa sebagai kepala desa netenaen pada bulan november 2017 mengantikan Terdakwa dan pada saat itu melakukan pencairan dan desa tahap II sebesar Rp 347.145.600 (tiga ratus empat juta seratus empat lima ribu enam ratus rupiah) yaitu pencairan dana desa tahap II (40 %) kemudian dilakukan pencaran sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp 170.000.000 dan yang kedua pada tanggal 29 desember 2017 sebesar Rp 198.443.00 sehingga total yang saya cairkan di tahun 2017 Rp 368.443.000
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa di rekening desa masih terdapat saldo di buku reking pemerintah desa sebesar Rp 40.637.360 kemudian dilakukan pengajuan pencairan dana desa tahap II sebesar Rp 347.145.600 sehingga total dana yang saya kelola menjabat sebagai Pj kepala desa netenaen Rp 387.782.968
- Bahwa seingat saksi uang sejumlah tersebut di pergunakan untuk
 1. Diserahkan uang kepala sdra MARTHEN ARMIN MANAFE sebesar Rp 80.182.000
 2. Diserahkan uang kepala bapak RONNY WIBISONO untuk pembelian pompa dan pipa Rp 100.000.000
 3. Diserahkan kepada POLCE S A NDOLU untuk kegiatan pembangunan desa, bahan material Ta 2017 sebesar Rp 40.927.500

Halaman 150 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran insentif kader posyandu 25 orang x 12 bulan x Rp 30.000 total Rp 9.000.000
 5. Honor tim pengelola kegiatan TPK Rp 3.225.000
 6. Insentif kader pemberdayaan masyarakat desa yang diteriam oleh yapi dethan Rp 1.200.000
 7. Belanja insentif limas desa netenaen 7 orang x 6 bulan x Rp 100.000 Rp 4.200.000
 8. Pengasilan tetap operator komputer yang diteriam oleh MARPEN MODOK Rp 3.900.000
 9. Pembayaran insentif tim rastra 4 orang x 1 tahun Rp 300.000 Rp 1.200.000
 10. Belanja pegawai (tunjangan ketua BPD, wakil, sekretaris, anggota BPD) desa netenaen Rp 12.300.000
 11. Insentif PPHP (penitia penerima hasil pekerjaan) desa netenaen 3 orang x 6 bulan x 100.000 Rp 1.800.000
 12. Pengasilan tetap bendahara desa netenaen yang diterima oleh anderias ndolu 1 orang x 6 bulan Rp 500.000 = Rp 3.000.000
 13. Pembayaran insentif guru paud (1 orang x 6 bulan x Rp 100.000) Rp 600.000 yang diterima oleh YERMI DETHAN
 14. Pembayaran honor pengelola APBdes 3 orang x 6 bulan Rp 11.400.000
 15. Pembayaran operasional BPD desa netenaen 1 tahun yang diterima oleh s y dethan Rp 5.102.500
 16. Pembayaran belanja pegawai (insentif ketua RW dari bulan juli s/d desember 2016) 8 orang x 6 bulan x Rp 150.000 = Rp 7.200.000
 17. Pembayaran belanja pegawai (insentif ketua RT bulan juni s/d desember 2017) desa netenean 16 orang x 6 bulan x Rp 125.000 = Rp. 12.000.000,-
 18. Pembayaran belanja pegawai (pengasilan tetap Pj kades dan aparat desa) Rp 57.600.000
 19. Diserahkan kepada POLCE S A NDOLU Rp 7.000.000
- Bahwa penyerahan uang Rp. 40.927.500 kepada POLCE S A NDOLU tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan reservoir
 - Bahwa bak reservoir tersebut sudah jadi namun pemasangan pipa nya yang belum

Halaman 151 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak ada motor desa dari hasil pengadaan tahun 2017
- Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan sepengetahuan saksi dilakukan hanya dengan cara melihat kegiatannya saja. Kalau sudah selesai ya sudah tinggal di bayar saja tanpa ada surat permintaan pembayaran dari orang yang bekerja
- Bahwa untuk pencairan yang tahun 2018 saksi meminta LPJ yang di buat oleh terdakwa dengan bersama-sama dengan pendamping Desa bernama yosep lamakota
- Bahwa LPJ yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung berupa kwitansi dan nota lainnya.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. MARTHEN ARMIN MANAFE;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerjakan kegiatan pengeboran itu atas nama pribadi dan tidak menggunakan perusahaan
- Bahwa saat itu terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa ada uang sekitar 110juta untuk kegiatan survei geolistrik dan pengeboran
- Bahwa saksi tidak ada membuat penawaran ataupun kontrak
- Bahwa saksi mengerjakan survey geolistrik dan sumur bor saja
- Bahwa saksi menerima pembayaran sekitar 80juta
- Bahwa selisih nya sekitar 30jt katanya untuk pajak sehingga yang saya terima hanya 80juta
- Bahwa uang tersebut saya terima lewat transfer bank sehingga tidak ada anda terima berupa kwitansi
- Bahwa tidak ada permintaan tertulis untuk pembayaran pekerjaan sumur bor tersebut

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

8. DAVID FIOH;

Halaman 152 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa la jual pipa pada tahun 2016 sepanjang 1553 meter sebesar Rp. 60jt
- Bahwa saksi hanya menjual saja
- Bahwa saksi tidak ada membuat kontrak kerja sama denga terdakwa jadi hanya pembelian saja
- Bahwa saya memberikan kwitansi tanda pembayaran sejumlah nilai pembayaran
- Bahwa saksi hanya kesepakatan jual beli dan tidak ada pemotongan pajak
- Bahwa saat itu terdakwa yang mendatangi saksi dan memesan pipa-pipa tersebut
- Bahwa saksi menerima pembayaran langsung dari terdakwa

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

9. JOHANIS MESAHA;

Di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahw terdakwa ada menghubungi saya dan survey harga untuk pengadaan mesin pompa tenaga surya
- Bahwa saya itu saya ada mengajukan penawaran
- Kemudian beberapa minggu kemudian terdakwa mengatakan jadi dan ia memberikan DP
- Waktu itu saki tawarkan sekitar 80juta sudah terpasang
- Bahwa sepengetahuan saksi 80jt itu belum termasuk pajak
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan DP lalu kemudian saksi memesan pompa air dengan tenaga surya kemudian setelah di pasang dan air mengalir barulah dilakukan pelunasan
- Bahwa yang membayar DP dan pembayaran 100% dilakukan oleh terdakwa sendiri berada di rumah terdakwa di netenaen
- Adapun DP pertama 10 juta.
- Sejak pemesanan hingga pompa terpasang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan
- Bahwa saksi menerima utuh sekitar 80 jt tersebut
- Bahwa mesin pompa yang saya pasang adalah merk lorenz dengan jenis sub mersible



- Bahwa pompa yang saya pasang tersebut untuk sumur yang dengan kedalaman 8 meter

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

10. LAZARUS IMANUEL LOGO;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menyewa vibro saya adalah CV. Miracle untuk pekerjaan di Netenaen
- Bahwa sewa Vibro itu adalah perhari sebesar Rp. 3.500.000,- sudah termasuk BBM dan Operator vibro
- Bahwa pada waktu itu sewa vibro di pergubakan untuk pemadatan 2 (dua) embung
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang membawa (operator) vibro nya
- Bahwa pengerjaan embung itu menyesuaikan dengan waktu kerja
- Bahwa untuk pengerjaan 2 (dua) embung tersebut di bayar sebanyak 6 (enam) hari
- Bahwa jam kerja dari jam 8 sampai jam 12 kemudian istirahat siang sampai jam 1 lalu lanjut lagi jam 1 sampai jam sore
- Bahwa pemadatan tersebut tidak terus menerus, hanya saja saya stand by nanti apabila sudah ada tanah kemudian baru di padatkan
- Bahwa ada meskipun alat tidak bekerja, pembayaran tetap di hitung karena ia sewa perhari bukan per jam
- Bahwa ia menerima pembayaran dari ARDIN SELLY secara tunai
- Bahwa waktu itu ia menerima pembayaran dari Ardin Selly CV. Miracle sekitar Rp. 21juta
- Bahwa ia kerjakan pekerjaan embung itu antara tahun 2016 /2017
- Bahwa ia diminta oleh CV. Miracle dan berhubungan langsung dengan cv. Ardin Selly
- Tidak terdapat kontrak untuk pelaksanaan pemadatan
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa lama pekerjaan tersebut untuk setiap embung dilaksanakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses mendapatkannya pekerjaan tersebut dari desa

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



11. FERIYANTHO DETHAN;

Di hadapan persidangan, dibawah sumpah yang pada pokok nya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur kesra sekaligus menjabat juga sebagai anggota TPK
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Kaur Kesra dan juga menerima honor juga sebagai TPK
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tahun 2016 tersebut antara lain : pembangunan jalan desa, kawat duri,
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan tahun 2017 tersebut antara lain : pekerjaan embung langguk, embung lambadanon, lapangan volley, pengadaan air bersih (sumur bor dan hidran umum), kawat duri
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan tahun 2016 selesai semua
- Bahwa ada pekerjaan tahun 2017 yang belum selesai yakni sumur bor dengan lapangan volley
- Pada pekerjaan sumur bor yang belum jadi adalah hidran umum dan perpipaan yang sampai sekarang belum jai
- Bahwa lapangan volley tidak di buat sama sekali
- Bahwa saksi ada melihat saksi Lazarus Imanuel Logo mengerjakan proyek pemadatan di embung langguk dan embung lambadanon tahun 2017
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permintaan pembayaran untuk kegiatan di desa
- Saksi hanya di tugasi terdakwa untuk melihat pekerjaan saja
- Bahwa a saksi ada menyampaikan bahwa pekerjaan ada yang belum selesai, setelah saya sampaikan terdakwa ulur-ulur hingga tidak di kerja sampai dengan sekarang ini
- Bahwa saksi sebagai aparat desa tidak pernah menerima pakaian dinas aparat desa pada tahun 2016 dan tahun 2017
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada sepeda motor CBR pengadaan tahun 2017
- Bahwa kantor desa dalam keadaan rusak
- Bahwa di desa tidak ada dokumen-dokumen
- Bahwa SK TPK berasal dari kepala Desa
- Bahwa TPK ada 3 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TPK tidak mengetahui Nilai pekerjaan sumur BOR yang tidak selesai di kerjakana tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar dananya di karenakan tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah di musyawarahkan
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pekerjaan
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya RAB kegiatan
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana kegiatan
- Bahwa honor TPK adanalah 350ribu perbulan
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pencairan uang untuk pembayaran kegiatan di Desa Netanaen tersebut
- Bahwa saksi ada mengetahui kegiatan lapangan volly hanya dari material yang di turunkan di daerah lapangan volley yang saksi ketahui dari Terdakwa pada tahun 2017
- Bahwa hasil pekerja TPK di laporkan ke kepala Desa
- Bahwa kepla desa selaku KPA
- Bahwa selau TPK tidak ada memiliki pegangan untuk mengontrol pekerjaan
- Bahwa saksi hanya melihat saja pekerjaan tersebut ada atau tidaknya
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada rapat pertanggung jawaban LPJ yang di lakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui data APBDesa Netnaen.
- Bahwa pada pekerjaan sumur tahun 2016 air nya mengalir sedangkan untuk yang tahun 2017 airnya tidak mengalir

Tanggapan Terdakwa:

Atas Keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya

12. VICTOR JOHN MESAH;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada di datangi terdakwa di toko terdakwa cv. Tujuh Jaya
- Bahwa terdakwa membeli kawat duri dan paku
- Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak hanya saja sekitar agustus 2017 terdakwa ada membawa dokumen ke toko saya dan meminta saya untuk menanda tanganinya.
- Bahwa dokumen tersebut adalah SPK,berita acara klarifikasi, daftar rincian penawaran, penawaran harga dan lampiran dokumen perusahaan

Halaman 156 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 gulung kawat duri tersebut panjang 100 meter
- Bahwa yang di antar oleh saksi sampai ke desa netenaen hanya berupa kawat duri dan paku
- Bahwa saksi tidak mengerjakan pemasangan kawat duri tersebut
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan aparat desa
- Bahwa saksi berhubungan dengan terdakwa
- Bahwa pembayaran tersebut di lakukan oleh Terdakwa bertempat di toko saksi
- Bahwa saksi mengadakan kawat dan paku tersebut senilai 60juta
- Bahwa pemesanan kawat duri oleh terdakwa tersebut pada tahun 2017
- Bahwa terdakwa ada memesan 231 roll kawat duri dengan harga total pembelian Rp. 53.425.000,-
- Bahwa saksi tidak membuat dokumen penawaran, adapun dokumen perusahaan CV Tujuh Jaya tersebut diminta sendiri oleh terdakwa ketika datang untuk memberitahukan pemesanan kawat duri
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran pada 11 september 2017, dimana kawat duri tersebut saya antarkan dan di terima langsung oleh terdakwa pada tanggal 6 september 2017
- Bahwa yang saksi terima pembayaran setelah di potong pajak oleh terdakwa senilai Rp 6.541.950 sehingga nilai bersih yang di terima oleh saksi sebesar Rp. 53.425.000

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

13. ELIAS TALOMANAFE, S.STP;

Di depan persidangan dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku camat
- Bahwa Mekanisme pencairan APBDesa antara lain
 - 1) Pertama dari pemdes Kab Rote Ndao mengajukan pagu anggaran besaran alokasi dana Desa dan dana Desa se kab Rote Ndao ke bupati Rote Ndao untuk ditetapkan dengan surat keputusan bupati rote Ndao tentang besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di kab rote Ndao selanjutnya SK bupati tentang penetapan anggaran ADD dan dana desa tersebut disebarkan ke kecamatan dan desa se kab Rote Ndao untuk diketahui



- 2) Setelah itu dilaksanakan musyawarah pada tingkat dusun kemudian pada tingkat desa, untuk membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBdes.
- 3) Hasil musyawarah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan RAB
- 4) Selanjutnya dokumen RAPDes tersebut diusulkan oleh Kepala Desa ke kecamatan , setelah diteliti dan disetujui kemudian dokumen RAPBDes beserta dokumen tersebut diusulkan lagi oleh Kepala Desa kepada bidang bina pemerintahan desa/kelurahan kab. Rote Ndao, dan apabila dokumen RAPBDes tersebut sudah dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa .
- 5) Setelah ditetapkan menjadi APBDes beserta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran(RKA), selanjutnya dokumen tersebut diundangkan dan dicatat lembaran desa
- 6) Selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD dan Dana desa kepada camatan setelah itu kecamatan membuat rekomendasi pencairan dana ke bagian Pemdes/BPMPD Kab Rote Ndao untuk dikeluarkan surat pengantar pencairan dana kepada badan keuangan dan aset Kab Rote Ndao setelah itu mentrasfer dana ADD dana dana desa dari kas daerah ke rekening pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi pencairan tersebut kepada desa bersama bendahara melakukan pencairan dana ADD di bank
- 7) pengajuan pencairan dana apbdes tersebut dilakukan dalam 2 tahap pencairan yaitu 60% dari total dana desa tahap II 40 %
- 8) Setelah dana tersebut dicairkan kemudian Kepala Desa, dan bendahara desa mengelola dana APBdes tersebut sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam APBDes beserta RAB
- 9) Setelah mengelola dana tersebut selanjutnya Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban ke dinas PMD melalui bidang Pemdes
- Bahwa Syarat yang harus di penuhi guna pencairan anggaran tersebut
 - 1) Surat berita acara persetujuan bersama kepala desa dan BPD tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa



- 2) APBdes
 - 3) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBdes
 - 4) Permohonan rekomendasi pencairan dana dari desa
 - 5) Rekomendasi pencairan dana ADD dan dana desa oleh kecamatan
 - 6) Pengantar pencairan dana ADD dan dana Desa dari bagian pemdes /PMD
 - 7) Rekening desa
 - 8) Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan dana desa tahap sebelumnya
- Bahwa saksi melakukan verifikasi berupa laporan
 - Bahwa foto kegiatan masuk dalam laporan pertanggung jawaban
 - Bahwa terhadap kegiatan yang belum selesai tersebut foto tidak di lampirkan dalam laporan pertanggung jawaban
 - Bahwa saksi ada minta foto kepada terdakwa untuk kegiatan yang tidak terlaksana
 - Bahwa rekomendasi tahun 2016 dan 2017 awal yang memberikan rekomendasi adalah saya sendiri
 - Bahwa yang memberikan rekomendasi untuk pencairan tahap ke II tahun 2017 saksi berada di luar daerah dan pada saat itu sekam yang melakukan rekomendasi tahap ke 2
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah di desa netenaen yakni masalah dana desa dimana pertanggung jawaban tidak sesuai dengan kegiatan yang ada
 - Bahwa ia mengeluarkan rekomendasi hanya langsung menandatangani saja tanpa melakukan verifikasi langsung terhadap bukti-bukti
 - Adapun temuan hasil pemeriksaan Inspektorat yang saya ingat adalah :
 - Bahwa terdakwa tidak dapat duduk di ruang sidang tanpa ada rekomendasi dari saksi
 - Bahwa yang membuat berkas adalah desa kemudian di paraf oleh kasi pemerintahan ibu syanie.
 - Bahwa kemudian saksi menandatangani rekomendasi tersebut,
 - Bahwa tanda tangan tersebut bermakna mengakui kebenaran isi
 - Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi faktual langsung di lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi lapangan voley tidak dibuat karena upah tukang tidak di bayar
- Bahwa saksi mengetahui dari Monev
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada silpa untuk dana desa Netenaen Selanjutnya
- Bahwa tahun 2016 dan 2017 terdakwa hanya tanda tangan rekomendasi saja tanpa verifikasi dokumen langsung
- Saksi tidak mengetahui kebenaran kegiatan ataupun pertanggung jawaban desa tahun 2016 dan 2017
- Bahwa untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pencairan yaitu :
 - 1 Laporan Realisasi APBdes Tahun Anggaran 2016
 - 2 Perdes tentang Apbdes tahun anggaran 2017
 - 3 Perkades tentang penjabaran APBdes tahun anggran 2017
 - 4 RAB desain
 - 5 Berita acara penetapan bersama BPD
 - 6 Daftar hadir rapat bersama BPD
 - 7 SK bupati tentang pagu ADD tahun angagran 2017
 - 8 Peraturan bupati nomor 8 tahun 2017
 - 9 SK bupati tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa
 - 10 SK kepala desa tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa
 - 11 SK kepala desa tentang pemberhentian dan pengangkatan RT/RW
 - 12 SK penunjukan Bank
 - 13 Seluruh SK kepala desa yang dianggarkan dalam APBdes tahun anaggran 2017
 - 14 Rekomendasi pencairan dari camat rote barat laut

Halaman 160 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Foto copy NPWP

16 PC Buku rekening desa

17 Fc rekening koran keadaan s/d bulan april 2017

- Bahwa Sepengetahuan saya berdasarkan LHP Tersebut terdapat temuan antara lain berupa :

1) Badan Permusyawaratan desa (BPD) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik

a. Kurangnya pemahaman badan permusyawaratan desa (BPD) netenaen sesuai dengan ketentuan pasal 61 dan pasal 77 undang undanf no 6 tahun 2014 pasal 77 ayat (5) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 31 huruf c pasal 32 huru f dan k, pasal 33 angka 1, pasal 34 angka 1, pasal 35, pasal 46 dan pasal 48 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan fungsi dan tugas mengakibatkan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa tidak terkontrol dengan baik dan berpeluang terjadinya penyimpangan serta aspirasi masyarakat tidak tergali dan tersalurkan dengan baik

2) Pendamping desa belum melakukan pendampingan desa secara baik

a. Kelelaian pemdampingan desa dan masih lemahnya pemahaman fungsi pendampingan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 12 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2015 maka pelaksanaan pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa tidak terlaksana secara baik dan berpeluang terbengkalainya serta terjadi penyimpangan keuangan desa yang menguntungkan pihak tertentu apabila tidak ditemukan

3) Terdapat pajak negara dan daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp **88.477.518,08**

a. Kelelain bendahara desa netenaen tahun naggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 an ANDERIAS D NDOLU dan lemahnya fungsi verifikasi yang dilakukan oleh seketaris desa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 keputusan presiden nomor



42 tahun 2002, BAB V pengelolaan pasal 31 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomro 113 tahun 2014 pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 peraturan daerah kabupaten rote ndao nomro 1 tahun 2012 maka terjadi keterlambatan penerimaan negara sebesar Rp 77.185.518,08 dan daerah sebesar Rp 11.292.000.00 dan berpeluang terjadi kehilangan pendapatan negara dan daerah apabila tidak ditemukan

- 4) Terdapat ketekoran kas desa sebesar Rp **3.462.136,00**
 - a. Kelalaian dari mantan kepala penjabat kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE NDOLU yang tidak dapat menunjukan sisa kas berupa tunai maupun bank dari kegiatan kegiatan yang tidak dilaksanakan/ dibelanjakan, maka tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomro 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1, pasal 5 atay 2 huruf e, sehingga kas desa netenaen sebesar Rp **3.462.136,00** mengalami ketekoran yang berpeluang digunakan untuk keprluan pribadi
- 5) Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp 2.088.364.997,00
 - a. Kelalaian dari mantan kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE S.A NDOLU yang menguasai sendiri pengelolaan keuangan desa netenaen tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 maka terdapat pengeluaran sebesar Rp 1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp 432.917.155,00 berpeluanag diselewengkan/ digunakan untuk keperluan pribadi serta pengeluaran sebesar Rp **62.219.112,00** tidak dilaksanakan/ fiktif sehingga tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuanagn desa, pasal 2 ayat 1. Pasal 5 ayat 2 huruf e, dan pasal 24 ayat 3
- 6) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp **82.063.800,00**
 - a. Kelalaian mantan penjabat kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE NDOLU serta tim pengelola kegiatan (TPK) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang tidak



berpedomani rencana anggaran secara baik, maka terdapat kekuarangan volume pekerjaan terpasang pada item pekerjaan pembangunan infrastruktur minimal sebesar Rp 82.063.800.00 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 89 atay 1 dan ayat 4 peraturan presiden nomro 70 tahun 2012 jo peraturan presiden nomro 54 tahun 2010 pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015

- 7) Pengelolaan admistrasi kekayaan dan aset desa tidak dilaksanakan

Kurangnya pengendalian dari kepala desa dan tidak berjalannya fungsi sekretaris desa serta belum ditunjuknya salah satu aparat desa netenaen sebagai pengelola kekayaan dan aset desa sesuai dengan ketentuan pasal 1 yat 6 dan pasal 3 aqyat 1 peraturan mentrei dalam negeri nomor 32 tahun 2006, pasal 107 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 peraturan dalm negeri nomro 1 tahun 2016 maka kekayaan dan aset desa tidak terdata secara baik yang berpeluanga terjadinya kehilangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi

- Aturan yang di langgar sepengetahuan saya antara lain :

1. pasal 18 ayat (2) keputusan presiden noro 42 tahun 2002 tentang pedoman APBn yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan milik negara/badan usaha milik daerah, bendaharawan dan badan badan lain yang melaksanakan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai pungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
2. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
 - a. pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparansi akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - b. pasal 5 ayat (2) huruf e sekretaris desa selaku koordinatir pelaksana tekknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai



- tugas “ melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdes”
- c. pasal 24 ayat(3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - d. pasal 31 yang menyatakan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa pasal 1 ayat(6) dan pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa :
- a. pasal 1 ayat (6) : administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa
 - b. pasal 3 ayat (1) : bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari
 - buku data inventaris desa
 - buku data tanah milik desa
 - buku data tanah di desa
4. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa :
- a. ayat (1) aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana di atur pada pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi
 - b. ayat (2) kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa
5. pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) peraturan presiden no 70 tahun 2012 jo peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa :
- a. ayat (1) pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk , pembayaran bulanan (b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian



- b. ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
6. peraturan daerah Kab rote ndao nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, pasal 12, 13, dan pasal 14 yang menegaskan sebagai berikut :
 - a. pasal 12 : dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
 - b. pasal 13 : tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %
 - c. pasal 14 ayat (1) besaran pokok pajak restoran yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
 - d. pasal 14 ayat (2) pajak restoran yang terhutang dipungut diwilayah daerah tepat restoran beroperasi
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 107 ayat (1) yang mengaskan bahwa kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan
8. pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa pemerintah desa kab rote ndao yang mengaskan bahwa :
 - a. pasal 5 ayat (1) dan (2)
 - ayat (1) huruf a dan b yakni prinsip prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut (a) efisien, yakni pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencaiap hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b) efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan erta memberikan manfaat yang sebesar besarnya



- ayat (2) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan
- b. pasal 16 ayat (1) dan (2)
 - ayat (1) pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
 - ayat (2) pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayata (1)diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan diertai bukti transaksi berupa nota, fatur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

9. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor tahun 2013 , tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa , bab IV pengawasan, pembayaran pelaporan dan serah terima huruf B (1) huruf c (2) yang mengaskan bahwa :

1. Huruf B pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

(1) Setiap pengeluaran belanja atas pengeluaran barang atas bahan APBdesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah

2. Huruf c, pelaporan dan serah terima

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan

- Bahwa Aturan yang di langgar sepengetahuan saya antara lain :

9. pasal 18 ayat (2) keputusan presiden noro 42 tahun 2002 tentang pedoman APBn yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/badan usaha milik daerah, bendaharawan dan badan badan lain yang melaksanakan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai pungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

10. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

e. pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparansi akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

f. pasal 5 ayat (2) huruf e sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas “ melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdes”

g. pasal 24 ayat(3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

h. pasal 31 yang menyatakan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

11. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa pasal 1 ayat(6) dan pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa :

c. pasal 1 ayat (6) : administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa

d. pasal 3 ayat (1) : bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari

- buku data inventaris desa
- buku data tanah milik desa
- buku data tanah di desa

Halaman 167 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa :
- c. ayat (1) aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana di atur pada pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi
 - d. ayat (2) kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa
13. pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) peraturan presiden no 70 tahun 2012 jo peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakann bahwa :
- c. ayat (1) pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk , pembayaran bulanan (b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian
 - d. ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menajdi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
14. peraturan daerah Kab rote ndao nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, pasal 12, 13, dan pasal 14 yang menegaskan sebagai berikut :
- e. pasal 12 : dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima ataua yang seharusnya diterima restoran
 - f. pasal 13 : tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %
 - g. pasal 14 ayat (1) besaran pokok pajak restoran yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasa 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaiman dimaksud dalam pasal 12
 - h. pasal 14 ayat (2) pajak restoran yang terhutang dipungut diwilayah daerah tepat restoran beroperasi
15. pasal 5 ayat (1) huru a, ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa pemerintah desa kab rote ndao yang mengaskan bahwa :



c. pasal 5 ayat (1) dan (2)

- ayat (1) huruf a dan b yakni prinsip prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut (a) efisien, yakni pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b) efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar besarnya
- ayat (2) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan

d. pasal 16 ayat (1) dan (2)

- ayat (1) pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
- ayat (2) pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan diertai bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

10. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor tahun 2013 , tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa , bab IV pengawasan, pembayaran pelaporan dan serah terima huruf B (1) huruf c (2) yang mengaskan bahwa :

3. Huruf B pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

(2) Setiap pengeluaran belanja atas pengeluaran barang atas bahan APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah

4. Huruf c, pelaporan dan serah terima



Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa pernah dilakukan Monev dari kecamatan dan Terdakwa tidak memberikan arsip untuk di kecamatan untuk selebihnya terdakwa membenarkannya.

Atas tanggapan terdakwa saksi bertetap pada keterangannya

14. MELKISEDEK EDISON SOLLE, S.Pd;

Di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam membuat rekomendasi tahap II tahun 2017 itu saksi melakukan verifikasi kelengkapan berkas melalui kasi pem kami
- Bahwa saksi mengetahui ada 14 item untuk di verifikasi
- Bahwa 14 item tersebut pada saat saya mengeluarkan rekomendasi melakukan verifikasi terhadap 14 item tersebut
- Bahwa saksi tidak melakukan peninjauan ke lapangan
- Bahwa foto kegiatan yang dimintakan pencairan tersebut tidak di lampirkan dalam laporan realisasi pertanggung jawaban
- Bahwa saksi mengeluarkan rekomendasi berdasarkan verifikasi terhadap laporan verifikasi pertanggung jawaban pengeluaran
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap nota-nota atau pertanggung jawaban langsung
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan yang di ajukan itu untuk kegiatan apa saja karena saksi tidak memeriksa dokumen permintaan tersebut
- Bahwa saksi tidak mempelajari dokumen permintaan dari desa yang saksi keluarkan rekomendasinya
- Bahwa saksi hanya menerima satu berkas saja dari desa hingga kemudian berkas itu di kembalikan ke desa dan kecamatan tidak memiliki arsip
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran pertanggung jawaban kegiatan yang di dikeluarkan rekomendasinya oleh saksi
- Bahwa saksi menandatangani rekomendasi tersebut karena ada telepon dari camat untuk menanda tangani rekomendasi



- Di tunjukan rekomendasi yang di buat oleh saksi ternyata terdapat 16 item bukan 14 item

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

15. HANGRI MOOY, SH.Msi;

Saksi di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2016 -2017 tersebut saksi bertugas di dinas pemberdayaan
- Peranan dinas pemberdayaan hanya meneruskan surat pengantar berdasarkan rekomendasi yang di keluarkan oleh camat
- Bahwa Mekanisme pencairan APBDesa antara lain
 - 1) Pertama dari pemdes Kab Rote Ndao mengajukan pagu anggaran besaran alokasi dana Desa dan dana Desa se kab Rote Ndao ke bupati Rote Ndao untuk ditetapkan dengan surat keputusan bupati rote Ndao tentang besaran alokasi dana desa untuk setiap desa di kab rote Ndao selanjutnya SK bupati tentang penetapan anggaran ADD dan dana desa tersebut disebarkan ke kecamatan dan desa se kab Rote Ndao untuk diketahui
 - 2) Setelah itu dilaksanakan musyawarah pada tingkat dusun kemudian pada tingkat desa, untuk membahas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan dana APBdes.
 - 3) Hasil musyawarah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut kemudian dituangkan dalam rancangan anggaran dan pendapatan dan belanja desa (RAPBDes) dan RAB
 - 4) Selanjutnya dokumen RAPDes tersebut diusulkan oleh Kepala Desa ke kecamatan , setelah diteliti dan disetujui kemudian dokumen RAPBDes beserta dokumen tersebut diusulkan lagi oleh Kepala Desa kepada bidang bina pemerintahan desa/kelurahan kab. Rote Ndao, dan apabila dokumen RAPBDes tersebut sudah dinyatakan lengkap maka dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Kepala Desa untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa .
 - 5) Setelah ditetapkan menjadi APBDes beserta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran(RKA), selanjutnya dokumen tersebut diundangkan dan dicatat lembaran desa



- 6) Selanjutnya kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana ADD dan Dana desa kepada camatan setelah itu kecamatan membuat rekomendasi pencairan dana ke bagian Pemdes/BPMPD Kab Rote Ndao untuk dikeluarkan surat pengantar pencairan dana kepada badan keuangan dan aset Kab Rote Ndao setelah itu mentrasfer dana ADD dana desa dari kas daerah ke rekening pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi pencairan tersebut kepada desa bersama bendahara melakukan pencairan dana ADD di bank
- 7) pengajuan pencairan dana apbdes tersebut dilakukan dalam 2 tahap pencairan yaitu 60% dari total dana desa tahap II 40 %
- 8) Setelah dana tersebut dicairkan kemudian Kepala Desa, dan bendahara desa mengelolah dana APBdes tersebut sesuai dengan peruntukannya yang tertuang dalam APBDes beserta RAB
- 9) Setelah mengelola dana tersebut selanjutnya Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban ke dinas PMD melalui bidang Pemdes
- Bahwa Syarat yang harus di penuhi guna pencairan anggaran tersebut
- 9) Surat berita acara persetujuan bersama kepala desa dan BPD tentang penepatan anggaran pendapatan dan belanja desa
- 10) APBdes
- 11) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBdes
- 12) Permohonan rekomendasi pencairan dana dari desa
- 13) Rekomendasi pencairan dana ADD dan dana desa oleh kecamatan
- 14) Pengntar pencairan dana ADD dan dana Desa dari bagian pemdes /PMD
- 15) Rekening desa
- 16) Pertanggungjawaban penggunaan dana ADD dan dana desa tahap sebelumnya
- Bahwa di dinas PMD sudah tidak dilakukan lagi Verifikasi karena sudah dilakukan verifikasi oleh camat sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kabupaten di desa
- Bahwa foto kegiatan dll itu merupakan bagian dari verifikasi untuk pencairan kegiatan tahap selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah di desa netenaen setelah ada pemeriksaan dari inspektorat ketika saya sudah pindah ke bagian hukum Pemkab. Rote Ndaulaku Kabag Hukum.
- Sepengetahuan saya berdasarkan LHP Tersebut terdapat temuan antara lain berupa :
 - 1) Badan Permusyawaratan desa (BPD) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
 - a. Kurangnya pemahaman badan permusyawaratan desa (BPD) netenaen sesuai dengan ketentuan pasal 61 dan pasal 77 undang undanf no 6 tahun 2014 pasal 77 ayat (5) peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, pasal 31 huruf c pasal 32 huru f dan k, pasal 33 angka 1, pasal 34 angka 1, pasal 35, pasal 46 dan pasal 48 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 dalam melaksanakan fungsi dan tugas mengakibatkan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa tidak terkontrol dengan baik dan berpeluang terjadinya penyimpangan serta aspirasi masyarakat tidak tergalikan dan tersalurkan dengan baik
 - 2) Pendamping desa belum melakukan pendampingan desa secara baik
 - a. Kelelahan pendampingan desa dan masih lemahnya pemahaman fungsi pendampingan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 12 peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2015 maka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlaksana secara baik dan berpeluang terbelakainya serta terjadi penyimpangan keuangan desa yang menguntungkan pihak tertentu apabila tidak ditemukan
 - 3) Terdapat pajak negara dan daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp **88.477.518,08**
 - a. Kelelahan bendahara desa netenaen tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 dan ANDERIAS D NDOLU dan lemahnya fungsi verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 2 keputusan presiden nomor 42 tahun 2002, BAB V pengelolaan pasal 31 peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 pasal

Halaman 173 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12, pasal 13, dan pasal 14 peraturan daerah kabupaten rote ndao nomro 1tahun 2012 maka terjadi keterlambatan penerimaan negara sebesar Rp 77.185.518,08 dan daerah sebesar Rp 11.292.000.00 dan berpeluang terjadi kehilangan pendapatan negara dan daerah apabila tidak ditemukan

- 4) Terdapat ketekoran kas desa sebesar Rp **3.462.136,00**
 - a. Kelalaian dari mantan kepala penjabat kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE NDOLU yang tidak dapat menunjukan sisa kas berupa tunai maupun bank dari kegiatan kegiatan yang tidak dilaksanakan/ dibelanjakan, maka tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomro 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1, pasal 5 atay 2 huruf e, sehingga kas desa netenaen sebesar Rp **3.462.136,00** mengalami ketekoran yang berpeluang digunakan untuk keperluan pribadi
- 5) Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp 2.088.364.997,00
 - a. Kelalaian dari mantan kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE S.A NDOLU yang menguasai sendiri pengelolaan keuangan desa netenaen tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 maka terdapat pengeluaran sebesar Rp 1.593.228.730,00 belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar Rp 432.917.155,00 berpeluanag diselewengkan/ digunakan untuk keperluan pribadi serta pengeluaran sebesar Rp **62.219.112,00** tidak dilaksanakan/ fiktif sehingga tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuanagn desa, pasal 2 ayat 1. Pasal 5 ayat 2 huruf e, dan pasal 24 ayat 3
- 6) Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp **82.063.800,00**
 - a. Kelalaian mantan penjabat kepala desa netenaen tahun 2016 dan tahun 2017 an POLCE NDOLU serta tim pengelola kegiatan (TPK) tahun anggaran 2016 dan 2017 yang tidak berpedomani rencana angaran secara baik, maka terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada item



pekerjaan pembangunan infrastruktur minimal sebesar Rp 82.063.800.00 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 dan ayat 4 peraturan presiden nomro 70 tahun 2012 jo peraturan presiden nomro 54 tahun 2010 pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, ayat 2 dan pasal 16 ayat 1 dan 2 peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015

7) Pengelolaan administrasi kekayaan dan aset desa tidak dilaksanakan

Kurangnya pengendalian dari kepala desa dan tidak berjalannya fungsi sekretaris desa serta belum ditunjuknya salah satu aparat desa netenaen sebagai pengelola kekayaan dan aset desa sesuai dengan ketentuan pasal 1 yat 6 dan pasal 3 aqyat 1 peraturan mentrei dalam negeri nomor 32 tahun 2006, pasal 107 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan pasal 28 ayat 1 dan 2 peraturan dalm negeri nomro 1 tahun 2016 maka kekayaan dan aset desa tidak terdata secara baik yang berpeluanga terjadinya kehilangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi

- Aturan yang di langgar sepengetahuan saya antara lain :

1. pasal 18 ayat (2) keputusan presiden noro 42 tahun 2002 tentang pedoman APBn yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan milik negara/badan usaha milik daerah, bendaharawan dan badan badan lain yang melaksanakan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai pungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku
2. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
 - a. pasal 2 ayat (1) keuangan desa dikelola berdasarkan asas asas transparansi akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - b. pasal 5 ayat (2) huruf e sekretaris desa selaku koordinatir pelaksana tekknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas “ melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdes”



- c. pasal 24 ayat(3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - d. pasal 31 yang menyatakan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa pasal 1 ayat(6) dan pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa :
- a. pasal 1 ayat (6) : administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa
 - b. pasal 3 ayat (1) : bentuk administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari
 - buku data inventaris desa
 - buku data tanah milik desa
 - buku data tanah di desa
4. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa :
- a. ayat (1) aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi
 - b. ayat (2) kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa
5. pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) peraturan presiden no 70 tahun 2012 jo peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan bahwa :
- a. ayat (1) pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk , pembayaran bulanan (b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian
 - b. ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang



termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak

6. peraturan daerah Kab rote ndao nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, pasal 12, 13, dan pasal 14 yang menegaskan sebagai berikut :
 - a. pasal 12 : dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran
 - b. pasal 13 : tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %
 - c. pasal 14 ayat (1) besaran pokok pajak restoran yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
 - d. pasal 14 ayat (2) pajak restoran yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat restoran beroperasi
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 107 ayat (1) yang mengaskan bahwa kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan
8. pasal 5 ayat (1) huru a, ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa pemerintah desa kab rote ndao yang mengaskan bahwa :
 - a. pasal 5 ayat (1) dan (2)
 - ayat (1) huruf a dan b yakni prinsip prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut (a) efisien, yakni pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b) efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan erta memberikan manfaat yang sebesar besarnya
 - ayat (2) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban mencegah kebocoran dan



pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan

b. pasal 16 ayat (1) dan (2)

- ayat (1) pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
- ayat (2) pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayata (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan diertai bukti transaksi berupa nota, fantur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

11. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor tahun 2013 , tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa , bab IV pengawasan, pembayaran pelaporan dan serah terima huruf B (1) huruf c (2) yang mengaskan bahwa :

5. Huruf B pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

(3) Setiap pengeluaran belanja atas pengeluaran barang atas bahan APBdesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah

6. Huruf c, pelaporan dan serah terima

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan

- Bahwa Tanpa rekomendasi dari kecamatan maka kami tidak bisa memberikan pengantar untuk melanjutkan proses pencairan anggaran tersebut sehingga tidak mungkin dapat di cairkan karena pasti di tolak oleh keuangan daerah
- Verifikasi yang dilakukan oleh camat adalah wajib sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 dan turunannya berupa Perbup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Verifikasi yang kemudian menjadi rekomendasi camat tersebut berlaku untuk semua kegiatan karena proses pencairan itu bertahap, sehingga setiap pencairan itu wajib ada rekomendasi camat.
- Sehubungan dengan kegiatan itu yang masih berlaku ada permendagri 113 tahun 2014
- Mekanisme Pencairan dana Desa berdasarkan Perbup salah satunya adalah adanya rekomendasi dari camat.
- Bahwa verifikasi menurut Perbup itu mengatur secara keseluruhan terkait pencairan dana desa meliputi verifikasi dokumen dan materinya termasuk realisasi pencairan di sesuaikan dengan realisasi di lapangan sehingga kemudian di pelajari dapat atau tidaknya untuk di keluarkan rekomendasi untuk pencairan tahap selanjutnya.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

16. JOY SEMI ABITULES BESSIE, ST;

Saksi di depan persidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertindak sebagai pendamping desa Netenaen tahun 2017
- Bahwa tugas saya selaku pendamping desa adalah :
 - 1.membantu mendampngi desa dalam pelayanan dasar pembangunan usaha ekonomi desa
 2. melakukan pengorganisasian kelompok masyarakat di desa
 3. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif
 4. melakukan kordiasi pendampingan di tingkat kecamatan
 5. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemerdayaan masyarakat desa
- Bahwa kegiatan desa tahun 2017 yang saya ketahui adalah :
 1. pembangunan embung lambadanon Rp 191. 803.000
 2. pembangunan embung langguk Rp 238.744.000
 3. jaringan air bersih Rp 484.632.000
 4. pembangunan lapangan voli rp 31.325.000
 5. kawat duri Rp 64.267.500
- Bahwa prosedur untuk menyusun RKPDesa ada tahapan mulai dari RT/RW ke Dusun kemudian dari Dusun Ke Desa

Halaman 179 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi prosedur yang tidak dilakukan oleh terdakwa adalah Musyawarah Dusun yang harusnya mengasihkan usulan dari Dusun-Dusun, sedangkan kalau musyawarah desa saksi tidak pernah dilibatkan
- Bahwa saksi membantu menyusun RAB teknik untuk kegiatan di Desa
- Bahwa setelah RAB tersebut saksi buat lalu saksi serahkan kepada kepala desa
- Bahwa saya menyusun RAB tersebut berdasarkan hasil musyawarah dusun yang kemudian turun ke lokasi kegiatan bersama-sama dengan TPK juga
- Bahwa saksi mengetahui dan memasukan jumlah jam kerja alat ke dalam RAB tersebut berdasarkan volume daripada pekerjaan
- Bahwa untuk pekerjaan tanggul itu pemadatan itu tebal 20cm dengan pemadatan 8 lapis, bilamana pelaksanaan pekerjaan dilakukan lebih cepat dari rencana ada kemungkinan tidak di kerjakan berlapis lagi sehingga waktunya tidak sampai.
- Bahwa saksi pernah ada melihat lokasi kerja dimana ada satu pekerjaan pekerjaan kurang sehingga saksi ada sampaikan kepada TPK agar di perbaiki karena nanti kalau ada pemeriksaan itu akan menjadi temuan yakni, kekurangan pemadatan yakni dilakukan pemadatan dengan ketebalan Per 1 meter ketebalan tidak per 20cm seperti perencanaan
- Tahun 2017 yang saksi buat RABnya embung lambadanon, embung langguk, jaringan air bersih, lapangan volley dan pengadaan kawat duri
- Bahwa pekerjaan yang tidak selesai jaringan air bersih dengan lapangan volley
- Bahwa anggaran lapangan volley sekitar 31juta. Yang ada di lokasi hanya batu pecah dengan pasir saja
- Bahwa untuk jaringan air bersih ini tahun 2017 tersebut hanya ada sumur bor nya saja yang saya lihat.
- Bahwa untuk jaringan air bersih yang saya buat adalah sumur bor, bak penampung, hidran umum, kran umum dan jaringan.
- Sepengetahuan saksi sumur bor saja baru di kerja blan esember 2017
- Bahwa sekitar 12 desember 2017 itu say melihat lokasi jaringan air bersih hanya ada sumur bornya pada saat uji air nya selama 24 jam, saat itu saya tidak ada melihat Hidran Umumnya, saya juga tidak

Halaman 180 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Reservoir (bak penampung) saya juga tiak melihat jaringan pipanya.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan bahwa sebelum natal pompa dan perpipaan sudah terpasang untuk selebihnya terdakwa membenarkannya.

Atas Tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya

II. KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan yaitu :

1. YESSI LAZARUS MENNO ;

Didepan persidangan dan dibawah sumpah, Ahli memberikan pendapatsebagai berikut :

- Bahwa , Ahli bekerja pada Inspektorat Kab Rote Ndao
- Bahwa Ahli memang pernah di tugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan Desa Neteaen Kec. Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Tahun 2016 dan Tahun 2017 oleh kepala Inspektorat Kab. Rote Ndao
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut di tuangkan dalam laporan pemeriksaan
- Bahwa hasil Pemeriksaan itu terhadap realisasi keuangan desa tahun 2016 dan tahun 2017
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak terlalu kooperatif
- Bahwa akhirnya kami tim pemeriksa mengalah dengan memeriksa terdakwa di rumahnya
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut tidak terdapat data-data dokumentasi pertanggung jawaban realisasi belanja baik di kantor desa maupun di rumah terdakwa dan terdakwa tidak pula dapat menunjukan kepada kami data-data dokumentasi pertanggung jawaban realisasi belanja desa senilai Rp. 2.088.364.997,- (dua milyar delapan puluh delapan juta iga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa hasil pemeriksaan itu sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa dengan kesimpulan antara lain :

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.



Kurangnya pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Netenaen sesuai dengan ketentuan pasal 61 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 77 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 31 huruf ©, Pasal 32 huruf (f) dan (k), Pasal 33 angka (1), Pasal 34 angka (1), Pasal 35, Pasal 46 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengakibatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terkontrol dengan baik dan berpotensi terjadi penyimpangan serta aspirasi masyarakat tidak tergalikan dan tersalurkan dengan baik.

2) Pendamping Desa belum melakukan Pendampingan Desa secara baik.

Kelalaian pendamping desa dan masih lemahnya pemahaman fungsi pendampingan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, maka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlaksana secara baik dan berpotensi terbengkalai serta terjadi penyimpangan keuangan desa yang menguntungkan pihak tertentu, apabila tidak ditemukan.

3) Terdapat Pajak Negara dan Daerah yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp88.477.518,08.

Kelalaian Bendahara Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 an. Anderias D. Ndolu dan lemahnya fungsi verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002, BAB V Pengelolaan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012, maka terjadi keterlambatan Penerimaan Negara sebesar **Rp77.185.518,08** dan Daerah sebesar



Rp11.292.000,00 dan berpeluang terjadi kehilangan pendapatan Negara dan Daerah apabila tidak ditemukan.

4) **Terdapat Ketekoran Kas sebesar Rp3.462.136,00**

Kelalaian dari mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce Ndolu yang tidak dapat menunjukan sisa kas berupa tunai maupun bank dari kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan/dibelanjakan, maka tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e, sehingga Kas Desa Netenaen sebesar Rp3.462.136,00 mengalami ketekoran yang berpeluang digunakan untuk keperluan pribadi.

5) **Terdapat Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp2.088.364.997,00.**

Kelalaian dari mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce S. A. Ndolu yang menguasai sendiri Pengelolaan Keuangan Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, maka terdapat pengeluaran sebesar **Rp1.593.228.730,00** belum dapat diyakini kebenarannya dan pengeluaran sebesar **Rp432.917.155,00** berpeluang diselewengkan/digunakan untuk keperluan pribadi serta pengeluaran sebesar **Rp62.219.112,00** tidak dilaksanakan / fiktif, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 24 ayat (3).

6) **Terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang minimal sebesar Rp82.063.800,00.**

Kelalaian mantan Penjabat Kepala Desa Netenaen Tahun 2016 dan Tahun 2017 an. Polce Ndolu; serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang tidak mempedomani Rencana Anggaran secara baik, maka terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang pada item pekerjaan pembangunan infrastruktur minimal sebesar **Rp82.063.800,00**; sehingga tidak sesuai dengan ketentuan



Pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 41 Tahun 2015.

7) Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa Tidak Dilaksanakan.

Kurangnya pengendalian dari Kepala Desa dan tidak berjalannya fungsi Sekretaris Desa serta belum ditunjuknya salah satu aparat Desa Netenaens sebagai pengelola kekayaan dan aset desa sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (6) dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 32 Tahun 2006, pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, maka kekayaan dan aset desa tidak terdata secara baik yang berpeluang terjadinya kehilangan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa ahli sudah tidak ingat rincian item kegiatan tersebut dan selisihnya satu persatu, namun dapat di lihat dalam laporan yang ahli buat bersama dengan tim
- Bahwa kemudian dilakukan perhitungan kerugian negara tambahan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli pada waktu itu adalah dengan memeriksa dokumen, wawancara dan pemeriksaan fisik di lapangan
- Adapun aturan yang di langgar oleh Terdakwa yaitu :
 1. pasal 18 ayat (2) keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman APBN yang menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan milik negara/badan usaha milik daerah, bendaharawan dan badan badan lain yang melaksanakan pembayaran atas beban APBN/APBD/anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai pungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang uundangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
 - a. pasal 2 yata (1) keuangan desa dikelola berdasrkan asas asas transparansi akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - b. pasal 5 ayat (2) huruf e seketaris desa selaku koordinatir pelaksana tekknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas “ melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBdes”
 - c. pasal 24 ayat(3) semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimkasud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - d. pasal 31 yang mengasakan bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak pengasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyeter seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekeing kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
3. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman admistrasi desa pasal 1 ayat(6) dan pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa :
 - a. pasal 1 ayat (6) : admistrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan dan dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku admistrasi desa
 - b. pasal 3 ayat (1) : bentuk admistrasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari
 - buku data infentaris desa
 - buku data tanah milik desa
 - buku data tanah di desa
4. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pasal 28 ayat 91) dan (2) yang menegaskan bahwa :
 - a. ayat (1) aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana di atur pada pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi

Halaman 185 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. ayat (2) kodifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodifikasi aset desa
5. pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) peraturan presiden no 70 tahun 2012 jo peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakann bahwa :
 - a. ayat (1) pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk , pembayaran bulanan (b) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian
 - b. ayat (4) pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menajdi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak
6. peraturan daerah Kab rote ndao nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah, pasal 12, 13, dan pasal 14 yang menegaskan sebagai berikut :
 - a. pasal 12 : dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima ataa yang seharusnya diterima restoran
 - b. pasal 13 : tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 %
 - c. pasal 14 ayat (1) besaran pokok pajak restoran yang terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud pasa 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaiman dimaksud dalam pasal 12
 - d. pasal 14 ayat (2) pajak restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tepat restoran beroperasi
7. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 107 ayat (1) yang mengaskan bahwa kekayaan milik desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan
8. pasal 5 ayat (1) huru a, ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan bupati rote ndao nomor 41 tahun 2015 tentang pedoman tata cara pengadaan barang /jasa pemerintah desa kab rote ndao yang mengaskan bahwa :
 - c. pasal 5 ayat (1) dan (2)

Halaman 186 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



- ayat (1) huruf a dan b yakni prinsip prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut (a) efisien, yakni pengadaan barang/jasa harus menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum (b) efektif yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan erta memberikan manfaat yang sebesar besarnya
- ayat (2) para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa serta patuh terhadap ketentuan ketentuan perundang undangan

d. pasal 16 ayat (1) dan (2)

- ayat (1) pembayaran atas hasil pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan tahapan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan
- ayat (2) pembayaran atas hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayata (1)diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah semua pekerjaan selesai dengan diertai bukti transaksi berupa nota, fatur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK

9. Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor tahun 2013 , tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa , bab IV pengawasan, pembayaran pelaporan dan serah terima huruf B (1) huruf c (2) yang mengaskan bahwa :

1. Huruf B pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui pengadaan barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

(4) Setiap pengeluaran belanja atas pengeluaran barang atas bahan APBdesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah



2. Huruf c, pelaporan dan serah terima

Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai) TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan

- Bahwa seuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 703/23/Inspekt/2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara tambahan pengelolaan keuangan desa tahun 2016 dan tahun 2017 Desa Neteaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao Nomor : 703/33/Inspekt/2019 tanggal 10 September 2019 di dapati kerugian keuangan negara yang dapat di yakini yakni :

- 1) Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 82.063.800
- 2) Ketekoran uang sebesar Rp. 3.462.136
- 3) Belanja fiktif sebesar Rp. 62.219.122
- 4) Kewajiban perpajakan yang tidak di laksanakan sebesar Rp. 88.477.518,08
- 5) Pertanggung jawaban lebih sebesar Rp. 67.867.000,-

- Bahwa total kerugian negara yang terhitung sesuai hasil Pemeriksaan tersebut adalah Rp. 304.089.576,- (tiga ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
- Bahwa perhitungan kerugian sejumlah Rp. 304.089.576,- (tiga ratus empat juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) belum termasuk pengadaan sepeda motor CBR yang seharusnya di adakan namun tidak ada sebesar Rp. 32.250.000,- (Tiga Puluh dua Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum juga termasuk pengadaan seragam dinas aparat desa yang ternyata tidak di adakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- **Bahwa dengan demikian kerugian negara yang apat di pastikan adalah sebesar Rp. 304.089.576,- ditambah dengan Rp. 32.250.000,- di tambah dengan Rp. 11.250.000,- sehingga total kerugian Negara adalah Sebesar Rp. 347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)**



- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada membuat surat pernyataan bersama dengan pejabat kepala desa yang baru yakni Jeferson Naluk perihal uang yang kemudian di cairkan oleh pejabat baru di serahkan kepada terdakwa

III. KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwadipersidangantelah pula di dengarketeranganterdakwaPOLCE SEMI AGUS NDOLU

Didepan persidangan, terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku kepala Desa Netenaen sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekitar bulan nopember tahun 2017
- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 melakukan 2 tahap pencairan dan pada tahun 2017 melakukan pencairan hanya tahap pertama saja
- Bahwa terdakwa tidak mengadakan sepeda motor Cbr senilai Rp. 32.250.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa senilai Rp. 11.250.000,-
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penyetoran pajak sebagaimana hasil temuan inspektorak tersebut
- Bahwa lapangan voly belum jadi
- Bahwa untuk jaringan air bersih pipa sudah ada namun belum terpasang dan hidran umum dan kran umum memang belum di kerjakan
- Bahwa pada saat pencairan tahap ke 2 tersebut terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan pejabat penggantinya
- Bahwa terdakwa yang berhubungan langsung dengan pihak ketiga
- Bahwa aparat desa seperti bendahara dan sekertari serta TPK dan PPHP tidak mengetahui karena keterbatasan mereka
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat
- Bahwa kekeliruan terdakwa adalah tidak bisa menunjukan dokumen2 nota belanja
- Bahwa terdakwa yang menyimpan uang setelah di ambil dari bank bersama bendahara
- Bahwa dalam setiap pencairan tersebut tidak pernah melibatkan aparat desa lain
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah dibuatkan Surat Permin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah dilakukan verifikasi di desa oleh sekretaris desa di karenakan saya tidak menyerahkan dokumennya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan nya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan ADD (100 %) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Ta. 2016 yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 293.584.450 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE, S.Pt
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 26/6-2016
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Surat Pengantar “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 293.584.450 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : BAG.KEU.900/BAP/185/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.

Halaman 190 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM-LS, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 11)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 12)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.
- 14)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggaung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900 / 86 / RN / 2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A NDOLU.
- 15)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.
- 16)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 50 / KEP / HK / 2016, Tanggal 16 Februari 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.
- 17)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tangal 20 Juni 2016 Perihal Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh ketua Kepala BPMD Kab Rote Ndao WELHELMUS MOOY, M.Si.
- 18)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tangal 20 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala BPMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 19)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016, Tangal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD Ta. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 20)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 288 / KEP / HK / 2014, Tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Halaman 191 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampirannya.

21)1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan di Netenaen Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI Lembaran Desa Netenanaen Tahun 2015 Nomor 004.

22)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

23)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

24)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

25)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

26)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya

27)1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/201606 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penerima Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28)1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Neteaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.
- 29)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 02 / SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 30)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 190 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Neteaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 31)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 32)1 (satu) jepit Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 tahun 20016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Menetapkan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- 33)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Neteaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Neteaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 35)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 03/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Neteaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

Halaman 193 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 37)2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
- 38)1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.
- 39)1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014
- 40)2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
- 41)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen
- 42)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangan Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 43)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen SEMI S.A. NDOLU.
2. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2016 Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tahap I (60%) yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana nomor : 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal Tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 405.439.170 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE S.Pt
- 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.Pt tanggal 29/06-16
- 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun angaran 2016
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/184/SPM-LS/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE

- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi LS uang sejumlah Rp 405.439.170 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU, mengetahui/setuju dibayarkan Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/SPTB/184/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900/85/DN/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan ALokasi Dana Desa Netenaen TA 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag

Halaman 195 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao Drs. Welhelmus Mooy, M.Si.

16)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tanggal 20 Juni 2016

Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I Ta. 2016

Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani

oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.

17)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Perihal

: Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD T.A. 2016 kepada

Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen

POLCE SEMI AGUS NDOLU.

18)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan

puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 12

Januari 2016 beserta lampiran.

19)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan

puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 tanggal 13

Mei 2015 beserta lampiran.

20)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan

puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23

Mei 2016.

21)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50 / KEP / HK / 2016

Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di

Kabupaten Rote Ndao Tanggal 17 Februari 2016 beserta lampiran.

22)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua,

Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa

Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote

Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampiran.

23)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290

/KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote

Ndao beserta lampirannya.

Halaman 196 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 26)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 27)1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 ditetapkan di Netenaen Tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU berserta lampirannya.
- 28)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 29)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 30)1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.
- 31)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/ SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 32)1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/2016 Tanggal 06 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

Halaman 197 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



- 33)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 149 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 35)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 36)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02 / KEP / DN / 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Januari 2016 beserta lampirannya.
- 37)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03 / KEP / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 38)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 39)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 40)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

- 41)2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
- 42)1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.
- 43)1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014.
- 44)2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
- 45)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
3. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta. 2016 Desa Netenaen Tahap II (40 %) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp 270.292.780 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah OLAFULIHAA M. A. TADDE, S.Kom.
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tahun 2016 “ surat Pengantar “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE
 - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 270.292.780 lunas dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE

Halaman 199 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. A. NDOLU mengetahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.

- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa POLCE S. A. NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh BASTIAN E. KEDOH, SE.
- 13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/691.a/BMPPD-RN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa Netenaen Tahap II TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU Yang di Setujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Keadaan s/d November 2016 Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 November 2016 yang di tanda tangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 17) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 November 2016 yang

Halaman 200 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU
Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

- 18) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 19) 2 (dua) lembar Buku Bank Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016. Bulan Januari sampai dengan Nopember, Bank NTT, Rek No. 010402.01003225-6, Tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 20) 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan Priode 01 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016 Kepada Yth 014.02.01.003225-6 Pemerintah Dese Netenaen Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao SANRI BARA LAY.
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopian Buku rekening Bank NTT Cabang Rote No. Rekening 014.02.01.003225-6.
- 22) 18 (delapan belas) lembar dokumentasi Pekerjaan pembangunan.
Atas tindakan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 April 2019 .
4. 1 (satu) bandel Dokumen Pencairan ADD Desa Netenaen Ta 2017 (100%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1047/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 679.888.550 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
 - 2) 1 (satu) lembar disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/193/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 5) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Surat Pengantar “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md

Halaman 201 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
- 7) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 679.888.550 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.
- 9) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :.900/bap/skpkd/193/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Netenen
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.PT
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/193/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an. Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi

Halaman 202 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP

- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI.
- 19) 1 (satu) jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netanaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tagani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 20) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 21) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016.
- 22) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 23) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 24) 1 (satu) lembar buku kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25) 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember

Halaman 203 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Bendahara Desa Neteaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

- 26) 1 (satu) buku Peraturan Desa Neteaen Nomor tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Neteaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Neteaen tanggal 18 Mei 2017 Sekretaris Desa Neteaen SEMUAL AMBI beserta Lampiran
- 27) 1 (satu) buku Peraturan Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Neteaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU di Undangkan di Neteaen tanggal 18 Mei 2017 Sekretaris Desa Neteaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.
- 28) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Neteaen Di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 Beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Neteaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Neteaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Neteaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Neteaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Neteaen
- 31) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tanda Tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
- 32) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Neteaen Periode 2014-2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tanggal 27 September 2014 beserta lampiran.
- 33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 60/KEP/HK/2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017.
5. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Neteaen tahap I yang terdiri dari :
 - 32)1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1046/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 520.718.400 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah DIANA A BULLU, SE.

Halaman 204 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33)1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
- 34)1 (satu) lembar Surat Lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
- 35)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 36)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Surat Pengantar “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
- 37)1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
- 38)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD
- 39)1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 520.718.400 lunas dibayarkan pada Tanggal 15 Agustus 2017 kepada Pihak Ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 40)1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/BAP/SKPKD/192/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 41)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Netenaen
- 42)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.Pt.
- 43)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/192/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 44)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE

Halaman 205 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 46)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.
- 47)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP
- 48)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 49)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran
- 50)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 beserta lampiran.
- 51)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.
- 52)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014 -2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran
- 53)1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di

Halaman 206 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netenaen Pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.

- 54)1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran
- 55)1 (satu) Jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen Penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI
- 56)1 (satu) Jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 tahun 2016 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 57)1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 58)1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektorial dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016
- 59)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 60)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 61)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
- 62)1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
6. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap II yang terdiri dari :

Halaman 207 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2227/SP2D-LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp 374.145.600 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
- 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2017.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/728/SPM.LS/SKPKD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ surat Pengantar “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
- 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :.900/BAP/SKPKD/728/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 347.145.600 lunas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada pihak ketiga JEFERSON NALUK Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK, Pj Kepala desa Netenaen
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/728/XII/SKPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt

Halaman 208 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE
- 13)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 14)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/726/BPMPD-RN/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Netenaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Plt Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh an Kepala BPMD Kab Rote Ndao Plt Seketaris TATAS M PELLO S. SOS
- 15)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/249.B/RBL/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap II TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 16)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/007/DN /XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenain JEFERSON NALUK
- 17)2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester Kesatu (kondisi sampai bulan September 2017) Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara ANDERIAS D NDOLU disetujui oleh Penjabat Kepala desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 18)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 413/KEP/HK/2017 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Penjabat Kepala Desa Oetutulu dan Penjabat Kepala Desa Tolama Periode 2017-2018 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran.
- 19)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.
- 20)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82

Halaman 209 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran.

21)1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU

22)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenanen

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU adalah selaku Penjabat Kepala Desa Netenanen berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenanen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenanen berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kewenangan:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

Halaman 210 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
3. BahwasebagaisekretarisDesa Netenaen di jabat oleh saksiSEMUEL AMBlyang di angkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 januari 2014, dimanaberdasarkanPasal 5 ayat (2) PermendagriNomor 113 tahun 2014 SekretarisDesaadalah juga selakukoordinatorpelaksanaateknispengelolaankeuangedesasebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyaitugas:
- a. menyusun dan melaksanakanKebijakanPengelolaanAPBDesa;
 - b.menyusunRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggungjawabanpelaksanaanAPBDesa;
 - c.melakukanpengendalianterhadappelaksanaankegiatan yang telahditetapkandalamAPBDesa;
 - d. menyusunpelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaanAPBDesa; dan
 - e. melakukanverifikasiterhadapbukti-buktipenerimaan dan pengeluaranAPBDesa.
4. Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao mendapatkan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN DAN Alokasi Dana Desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2016 dan



Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Netenaen;

5. Bahwa untuk mengelola dana tersebut diatas maka Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen mengangkat:

- ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai Bendahara Desa
- BASTIAN LUSI sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- MELKIANUS NDOLU sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

6. Bahwa saksi ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai bendahara Desa Netenaen di angkat melalui surat keputusan Kepala Desa Netenaen nomor : 002/SK/DN /2014, tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Netenaen Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Ta 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 Yakni :

Pasal 7 ayat (2)

"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"

7. Bahwa atas anggaran Dana desa dan Alokasi dana Desa tersebut, Terdakwa pada tahun 2016 mengajukan 2 kali pencairan dan tahun 2017 Terdakwa mengajukan 1 kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 2016 melakukan pengajuan perncapaian sebesar Rp669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua pulu tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp293.584.450 dan pencairan dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 405.439.170
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 248/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 293.584.450
2. Pada tanggal 20 Desember 2016 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu pencairan dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa tahap II (40 %) sesuai dengan surat perintah pencairan dana nomor 2056/SP2D-LS/BAG KEU/XII/2016 tanggal 20 desember 2016 untuk pembayaran tahap II (40 %) dana desa sebesar Rp 270.292.780

3. Pencairan dana dari bantuan peternakan sebesar Rp 51.750.000
4. Pencairan dana dari pemerintah kab Rote ndao sebesar rp 29.500.000

Sedangkan di tahun 2017 Desa Netenaen mengajukan pencairan dana Netenaen melalui bank BNI sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Agustus 2017 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp679.888.550 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 520.718.400
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 1047/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 679.888.550
8. Bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen, tetapi uang hasil penarikannya tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara Desa, Bendahara Desa hanya diberikan uang untuk membayar tunjangan/honor kepada perangkat desa saja, sementara selebihnya dipegang Terdakwa;
9. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai penjabat kepala Desa, Pada tanggal 22 Desember 2017 dilakukan pencairan Dana Desa tahap II (40 %) oleh kepala Desa pengganti sejumlah Rp347.145.600 (tiga ratus empat juta seratus empat lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2HP) nomor : 2227/SP2D LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
10. Bahwa uang pencairan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pengganti Terdakwa pada pengajuan kedua tersebut setelah di keluarkan untuk pembayaran honor-honor aparat desa dan pembayaran kewajiban lainnya;
11. Bahwakegiatanpembangunanfisikuntuktahun2016 adalah senilai Rp664.143.083, yang terdiridarikegiatan:

Halaman 213 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp250.985.850 ;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lain Rp76.986.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp307.687.232
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp28.484.000

Sedangkan kegiatan pembangunan fisik untuk Tahun 2017 adalah senilai Rp995.557.500 yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp4.356.000;
 2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lain Rp430.547.000;
 3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp448.382.500;
 4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp64.267.500;
 5. Serana olah raga Rp31.235.000;
 6. Budaya daerah (gong) Rp21.120.000
12. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Terdakwa mengelola sendiri Keuangan Desa Netenaen Tahun 2016 dan 2017 tersebut mulai dari perencanaan kegiatan dengan melewati tahapan musyawarah tingkat dusun, kemudian penetapan dengan tidak mengundang Ketua BPD dalam Musyawarah penyusunan RKP Desa
13. Bahwa walaupun telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik ditahun 2016 dan 2017, tetapi Terdakwa memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Netenaen mulai dari menghubungi pihak ketiga, bersepakat dengan pihak ketiga, membuat kontrak dengan pihak ketiga dan membayarkan kepada pihak ketiga tanpa ada surat permintaan pembayaran dari TPK dan tanpa menilai pekerjaan tersebut sudah selesai atau tidak;
14. Bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan TPK dan pembayarannya tidak sepengetahuan bendahara desa diantaranya adalah:
- Kegiatan pada tahun 2016 :
- a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;
- Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setujui Terdakwa tanpa

Halaman 214 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



dilakukan negosiasi dan kemudian melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai Uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya, Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- b. Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi DAVID E. FIOH selaku Pihak Ketiga sebesar Rp60.000.000 Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Kegiatan pada tahun 2017 :

- Kegiatan pengadaan Rol Kawat Duri
Terdakwa Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi VICKTOR JOHN MESACH pemilik Toko Tujuh Jaya sebesar Rp53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya
Terdakwa melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan membuat kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY

15. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 terhadap keuangan desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 dengan hasil temuan :

- a. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 82.063.800
- b. Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136



- c. Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122
- d. Kewajiban perpajakan yang tidak di laksanakan sebesar Rp88.477.518,08

Bahwa kemudian dilakukan perhitungan kedua oleh inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil temuan tambahan pertanggung jawaban sebesar Rp67.867.000,-(enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

16. Bahwa selain hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut di atas ternyata di ketahui Terdakwa kemudian tidak mengadakan sepeda motor desa dengan nilai Rp.32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkanfaktahukumtersebutselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLUdapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TerdakwaPOLCE SEMI AGUS NDOLU oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

Primair : Melanggar Pasal3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentangPerubahanatasUndang-Undang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi;

Subsidiair: Melanggar Pasal2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentangPerubahanatasUndang-Undang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiair, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/ penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwaden dengan surat Dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwaden dimaksud adalah benar seorang yang bernama POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen berdasarkan Surat keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 317.a/KEP/HK/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Rote Ndao dan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 376/KEP/HK/2016 tanggal 11 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU, tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Halaman 217 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987, yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwasesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen tahun 2016 sampai tahun 2017 yang telah mengelolah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rotendao tahun 201 dan tahun 2017 apakah dalam pengelolaannya dapat dinyatakan telah menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao mendapatkan bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN DAN Alokasi Dana Desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2016 dan Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Netenaen;

Menimbang, bahwa untuk mengelola dana tersebut diatas maka Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen mengangkat:

- ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai Bendahara Desa
- BASTIAN LUSI sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- MELKIANUS NDOLU sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Menimbang, bahwa atas anggaran Dana desa dan Alokasi dana Desa tersebut, Terdakwa pada tahun 2016 mengajukan 2 kali pencairan dan tahun 2017 Terdakwa mengajukan 1 kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 2016 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp293.584.450 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 405.439.170
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 248/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 293.584.450



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 20 Desember 2016 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu pencairan dana desa tahap II (40 %) sesuai dengan surat perintah pencairan dana nomor 2056/SP2D-LS/BAG KEU/XII/2016 tanggal 20 desember 2016 untuk pembayaran tahap II (40 %) dana desa sebesar Rp 270.292.780
3. Pencairan dana dari bantuan peternakan sebesar Rp51.750.000
4. Pencairan dana dari pemerintah kab Rote ndao sebesar Rp 29.500.000

Sedangkan di tahun 2017 Desa Netenaen mengajukan pencairan dana Netenaen melalui bank BNI sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Agustus 2017 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp679.888.550 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 520.718.400
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 1047/SP2D-LS/BKA /VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 679.888.550

Menimbang, bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen, tetapi uang hasil penarikannya tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara Desa, Bendahara Desa hanya diberikan uang untuk membayar tunjangan/honor kepada perangkat desa saja, sementara selebihnya dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai pejabat kepala Desa, Pada tanggal 22 Desember 2017 dilakukan pencairan Dana Desa tahap II (40 %) oleh kepala Desa pengganti sejumlah Rp347.145.600 (tiga ratus empat juta seratus empat lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2HP) nomor : 2227/SP2D LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa uang pencairan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pengganti Terdakwa pada pengajuan kedua tersebut setelah di keluarkan untuk pembayaran honor-honor aparat desa dan pembayaran kewajiban lainnya;

Halaman 220 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan fisik untuk tahun 2016 adalah senilai Rp664.143.083, yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp250.985.850 ;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp76.986.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp307.687.232
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp28.484.000

Sedangkan kegiatan pembangunan fisik untuk Tahun 2017 adalah senilai Rp995.557.500 yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp4.356.000;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp430.547.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp448.382.500;
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp64.267.500;
5. Serana olah raga Rp31.235.000;
6. Budaya daerah (gong) Rp21.120.000

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Terdakwa mengelola sendiri Keuangan Desa Netenaen Tahun 2016 dan 2017 tersebut mulai dari perencanaan kegiatan dengan melewati tahapan musyawarah tingkat dusun, kemudian penetapan dengan tidak mengundang Ketua BPD dalam Musyawarah penyusunan RKP Desa

Menimbang, bahwa walaupun telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik ditahun 2016 dan 2017, tetapi Terdakwa memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Netenaen mulai dari menghubungi pihak ketiga, bersepakat dengan pihak ketiga, membuat kontrak dengan pihak ketiga dan membayarkan kepada pihak ketiga tanpa ada surat permintaan pembayaran dari TPK dan tanpa menilai pekerjaan tersebut sudah selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan TPK dan pembayarannya tidak sepengetahuan bendahara desa diantaranya adalah:

Kegiatan pada tahun 2016 :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;

Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setuju Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dankemudian melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai Uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya, Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- b. Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi DAVID E. FIOH selaku Pihak Ketiga sebesar Rp60.000.000 Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Kegiatan pada tahun 2017 :

- a. Kegiatan pengadaan Rol Kawat Duri

Terdakwa Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi VICKTOR JOHN MESACH pemilik Toko Tujuh Jaya sebesar Rp53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);

- b. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya

Terdakwa melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan membuat kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga di lakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 terhadap keuangan desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 dengan hasil temuan :

- a. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 82.063.800
- b. Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136
- c. Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122
- d. Kewajiban perpajakan yang tidak di laksanakan sebesar Rp88.477.518,-

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan perhitungan kedua oleh inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019

Halaman 222 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2019 dengan hasil temuan tambahan pertanggung jawaban sebesar Rp67.867.000,-(enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut di atas ternyata di ketahui Terdakwa kemudian tidak mengadakan sepeda motor desa dengan nilai Rp32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwaPOLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaendalammengelola keuanganDesatahun 2016 dan tahun 2017pada kegiatanpembangunanfisikdiketahuilah:

- a. MenyebabkanterjadinyaKekurangan volumepekerjaan sebesar Rp82.063.800
- b. Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136
- c. MelakukanBelanja fiktif sebesar Rp62.219.122
- d. TidakmelaksanakanKewajiban perpajakan sebesar Rp88.477.518,08
- e. TambahanPertanggungjawabanRp67.867.000

Disampingitu pula Terdakwa juga tidak mengadakan sepeda motor desa dengan nilai Rp.32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehinggamenyebabkanterjadinyapengeluaran keuanganDesa yang tidaksesuaiperuntukkannyasejumlahRp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), adalahtelahmenguntungkan terdakwa sendiri sebesar Rp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka “ **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** “ telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 223 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk melakukan tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Penyalahgunaan wewenang merupakan cara yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa adapun kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian saran, cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungan dengan Perbuatan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen tahun 2016 sampai tahun 2017 yang telah mengelolah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rotendao tahun 201 dan tahun 2017 apakah dalam pengelolaannya dapat dinyatakan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan mengenai hal ini, majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempunyai kewenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dan berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Menimbang,bahwasebagaisekretarisDesa Netenaen dijabat oleh saksiSEMUEL AMBlyang di angkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01/KEP/DN/2014 tanggal 1 januari 2014, dimanaberdasarkanPasal 5 ayat (2) PermendagriNomor 113 tahun 2014 SekretarisDesaadalah juga selakuoordinatorpelaksanateknispengelolaankeuangesasebagaimanadimak sud pada ayat (1) mempunyaitugas:

- a. menyusun dan melaksanakanKebijakanPengelolaanAPBDesa;
- b. menyusunRancanganPeraturanDesatentangAPBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggungjawabanpelaksanaanAPBDesa;

Halaman 225 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao mendapatkan bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN DAN Alokasi Dana Desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2016 dan Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Netenaen;

Menimbang, bahwa untuk mengelola dana tersebut diatas maka Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen mengangkat:

- ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai Bendahara Desa
- BASTIAN LUSI sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- MELKIANUS NDOLU sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Menimbang, bahwa saksi ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai bendahara Desa Netenaen di angkat melalui surat keputusan Kepala Desa Netenaen nomor : 002/SK/DN /2014, tanggal 01 Januari 2014 tentang pengangkatan bendahara Desa Netenaen Kec Rote Barat Laut Kab Rote Ndao Ta 2014 yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 ayat (2) Permendagri no 113 tahun 2014 Yakni :

Pasal 7 ayat (2)

"Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan bertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa"

Menimbang, bahwa atas anggaran Dana desa dan Alokasi dana Desa tersebut, Terdakwa pada tahun 2016 mengajukan 2 kali pencairan dan tahun 2017 Terdakwa mengajukan 1 kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 2016 melakukan pengajuan perncairan sebesar Rp669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua pulu tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp293.584.450 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat perintah pencairan dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 405.439.170
- b. Surat perintah pencairan dana nomor : 248/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 293.584.450
2. Pada tanggal 20 Desember 2016 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu pencairan dana desa tahap II (40 %) sesuai dengan surat perintah pencairan dana nomor 2056/SP2D-LS/BAG KEU/XII/2016 tanggal 20 desember 2016 untuk pembayaran tahap II (40 %) dana desa sebesar Rp 270.292.780
3. Pencairan dana dari bantuan peternakan sebesar Rp51.750.000
4. Pencairan dana dari pemerintah kab Rote ndao sebesar Rp 29.500.000

Sedangkan di tahun 2017 Desa Netenaen mengajukan pencairan dana Netenaen melalui bank BNI sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Agustus 2017 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp679.888.550 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 520.718.400
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 1047/SP2D-LS/BKA /VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 679.888.550

Menimbang, bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen, tetapi uang hasil penarikannya tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara Desa, Bendahara Desa hanya diberikan uang untuk membayar tunjangan/honor kepada perangkat desa saja, sementara selebihnya dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai penjabat kepala Desa, Pada tanggal 22 Desember 2017 dilakukan pencairan Dana Desa tahap II (40 %) oleh kepala Desa pengganti sejumlah Rp347.145.600 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta seratus empat lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2HP) nomor : 2227/SP2D LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa uang pencairan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pengganti Terdakwa pada pengajuan kedua tersebut setelah di keluarkan untuk pembayaran honor-honor aparat desa dan pembayaran kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan fisik untuk tahun 2016 adalah senilai Rp664.143.083, yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp250.985.850 ;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp76.986.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp307.687.232
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp28.484.000

Sedangkan kegiatan pembangunan fisik untuk Tahun 2017 adalah senilai Rp995.557.500 yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp4.356.000;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp430.547.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp448.382.500;
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp64.267.500;
5. Serana olah raga Rp31.235.000;
6. Budaya daerah (gong) Rp21.120.000

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Terdakwa mengelola sendiri Keuangan Desa Netenaen Tahun 2016 dan 2017 tersebut mulai dari perencanaan kegiatan dengan melewati tahapan musyawarah tingkat dusun, kemudian penetapan dengan tidak mengundang Ketua BPD dalam Musyawarah penyusunan RKP Desa

Menimbang, bahwa walaupun telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik ditahun 2016 dan 2017, tetapi Terdakwa memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Netenaen mulai dari menghubungi pihak ketiga, bersepakat dengan pihak ketiga, membuat kontrak dengan pihak ketiga dan membayarkan kepada pihak ketiga tanpa ada surat permintaan pembayaran dari TPK dan tanpa menilai pekerjaan tersebut sudah selesai atau tidak;



Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan TPK dan pembayarannya tidak sepengetahuan bendahara desa diantaranya adalah:

Kegiatan pada tahun 2016 :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;

Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setuju Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi dankemudian melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai Uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya, Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- b. Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi DAVID E. FIOH selaku Pihak Ketiga sebesar Rp60.000.000 Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Kegiatan pada tahun 2017 :

- a. Kegiatan pengadaan Rol Kawat Duri

Terdakwa Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi VICKTOR JOHN MESACH pemilik Toko Tujuh Jaya sebesar Rp53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);

- b. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya

Terdakwa melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan membuat kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebear Rp130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga di lakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 terhadap keuangan desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 dengan hasil temuan :

- Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 82.063.800
- Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136
- Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122
- Kewajiban perpajakan yang tidak di laksanakan sebesar Rp88.477.518,-

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan perhitungan kedua oleh inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil temuan tambahan pertanggung jawaban sebesar Rp67.867.000,-(enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selain hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut di atas ternyata di ketahui Terdakwa kemudian tidak mengadakan sepeda motor desa dengan nilai Rp32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwadari pertimbangan diatas,majelis hakim berpendapatperbuatanTerdakwayang mengabaikan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melaksanakan sendiri pengadaan barang dan jasa di Desa Netenaen mulai dari menghubungi pihak ketiga, bersepakat dengan pihak ketiga, membuat kontrak dengan pihak ketiga dan tanpa ada surat permintaan pembayaran dari TPK kemudian terdakwa langsung mencairkan anggaran kegiatan di maksud tanpa menilai pekerjaan nyatelahselesaiataubelum, dan perbuatanTerdakwa yang telahmengambil alih sebagian besar tugas dari bendaharaDesa selaku juru bayar desa dengan mengambil alih penyimpanan uang desa, melakukan pembayaran sendiri terhadap sebagian besar pengeluaran-pengeluaran desa Netenaen, melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, namun tidak menyerahkan atau tidak membuat bukti pengeluaran-pengeluaran seta perbuatanTerdakwa yang telahmengabaikan tugas dan fungsi dari sekertaris desa sebagai orang yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen atau bukti pertanggung jawaban realisasi kegiatan di desa sebelum disetujui untuk dilakukan pembayaran,sehinggamenyebabkanterjadinyapengeluarankeuanganDesa yang tidaaksesuaiperuntukannyasejumlahRp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), adalahtelahmenyalahgunakankewenangan, Kesempatan dan sarana yang adapadanyayang bertentangan pula dengan:

Halaman 230 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terutama pada :
 - a) Pasal 15 angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme";
 - b) Pasal 15 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan";
 - c) Pasal 15 angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik";
 - d) Pasal 15 angka 1 huruf i yang menyatakan bahwa "Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa";
 - e) Pasal 15 ayat 2 yang menyatakan bahwa "selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat";
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";

Halaman 231 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 9 ayat (1) :

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 9 ayat (2) :

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 Ayat (1) :

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan

- Pasal 3 ayat (2) :

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

Huruf d :

Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;

Huruf e :

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

- Pasal 24 ayat (3) :

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwaberdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantelah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara:

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak

Halaman 232 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan :

Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa pengertian kerugian Negara salah satunya dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor .1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara, dalam pasal 1 angka 22 menyebutkan :

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Jadi Kerugian Negara terjadi jika :

1. Ada uang yang seharusnya diterima negara tapi tidak masuk ke kas negara;
2. Terjadi situasi yang mana surat berharga (berarti bisa termasuk sertifikat hak atas tanah atau aset lain, jaminan bank seperti jaminan pelaksanaan proyek atau sejenisnya atau mungkin bilyet deposito dan sejenisnya) yang menjadi hak negara dikuasai pihak lain secara tidak sah atau ternyata tidak bisa di-uang-kan;
3. Kekurangan barang yang seharusnya menjadi hak negara.

Halaman 233 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen tahun 2016 sampai tahun 2017 yang telah mengelolah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Netenaen, Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rotendao tahun 201 dan tahun 2017 apakah dalam pengelolaannya telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao mendapatkan bantuan dana desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN DAN Alokasi Dana Desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2016 dan Peraturan Desa Netenaen Nomor: 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Netenaen;

Menimbang, bahwa untuk mengelola dana tersebut diatas maka Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU selaku Penjabat Kepala Desa Netenaen mengangkat:

- ANDERIAS DANIEL NDOLU sebagai Bendahara Desa
- BASTIAN LUSI sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- MELKIANUS NDOLU sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

Menimbang, bahwa atas anggaran Dana desa dan Alokasi dana Desa tersebut, Terdakwa pada tahun 2016 mengajukan 2 kali pencairan dan tahun 2017 Terdakwa mengajukan 1 kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Juni 2016 melakukan pengajuan perncairan sebesar Rp669.023.620 (enam ratus enam puluh sembilan juta dua pulu tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp293.584.450 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 405.439.170 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 405.439.170



- b. Surat perintah pencairan dana nomor : 248/SP2D-LS/BAG KEU/VI/2016 tanggal 30 juni 2016 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 293.584.450
2. Pada tanggal 20 Desember 2016 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp270.292.780 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yaitu pencairan dana desa tahap II (40 %) sesuai dengan surat perintah pencairan dana nomor 2056/SP2D-LS/BAG KEU/XII/2016 tanggal 20 desember 2016 untuk pembayaran tahap II (40 %) dana desa sebesar Rp 270.292.780
3. Pencairan dana dari bantuan peternakan sebesar Rp51.750.000
4. Pencairan dana dari pemerintah kab Rote ndao sebesar Rp 29.500.000

Sedangkan di tahun 2017 Desa Netenaen mengajukan pencairan dana Netenaen melalui bank BNI sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Agustus 2017 melakukan pengajuan pencairan sebesar Rp1.200.606.950 (satu milyar dua ratus juta enam ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari pencairan dana ADD 100% sebesar Rp679.888.550 dan pencairan dana dana desa 60 % sebesar Rp 520.718.400 berdasarkan :
 - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1046/SP2D-LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 60 % dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 520.718.400
 - b. Surat perintah pencairan dana nomor : 1047/SP2D-LS/BKA /VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 untuk pembayaran 100% alokasi dana desa untuk desa netenaen Ta 2016 sebesar Rp 679.888.550

Menimbang, bahwa setelah di ajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam rekening kas Desa Netenaen pada Bank NTT dengan nomor rekening 01402.01.003225-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh Terdakwa bersama-sama Bendahara Desa Netenaen, tetapi uang hasil penarikannya tidak diserahkan seluruhnya kepada bendahara Desa, Bendahara Desa hanya diberikan uang untuk membayar tunjangan/honor kepada perangkat desa saja, sementara selebihnya dipegang Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai penjabat kepala Desa, Pada tanggal 22 Desember 2017 dilakukan pencairan Dana Desa tahap II (40 %) oleh kepala Desa pengganti sejumlah Rp347.145.600 (tiga ratus empat juta seratus empat lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2HP) nomor : 2227/SP2D LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pencairan yang dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa Pengganti Terdakwa pada pengajuan kedua tersebut setelah di keluarkan untuk pembayaran honor-honor aparat desa dan pembayaran kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa kegiatan pembangunan fisik untuk tahun 2016 adalah senilai Rp664.143.083, yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp250.985.850 ;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp76.986.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp307.687.232
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp28.484.000

Sedangkan kegiatan pembangunan fisik untuk Tahun 2017 adalah senilai Rp995.557.500 yang terdiri dari kegiatan:

1. Pembangunan jalan usaha tani Rp4.356.000;
2. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya Rp430.547.000;
3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan Rp448.382.500;
4. Perlindungan dan pemeliharaan lokasi pertanian Rp64.267.500;
5. Serana olah raga Rp31.235.000;
6. Budaya daerah (gong) Rp21.120.000

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Terdakwa mengelola sendiri Keuangan Desa Netenaen Tahun 2016 dan 2017 tersebut mulai dari perencanaan kegiatan dengan melewati tahapan musyawarah tingkat dusun, kemudian penetapan dengan tidak mengundang Ketua BPD dalam Musyawarah penyusunan RKP Desa

Menimbang, bahwa walaupun telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik ditahun 2016 dan 2017, tetapi Terdakwa memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) karena Terdakwa melaksanakan sendiri kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa Netenaen mulai dari menghubungi pihak ketiga, bersepakat dengan pihak ketiga, membuat kontrak dengan pihak ketiga dan membayarkan kepada pihak ketiga tanpa ada surat permintaan pembayaran dari TPK dan tanpa menilai pekerjaan tersebut sudah selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan TPK dan pembayarannya tidak sepengetahuan bendahara desa diantaranya adalah:

Kegiatan pada tahun 2016 :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi Johanis Mesah melalui telpon dan meminta nya untuk membuat penawaran sehingga kemudian saksi Johanis Mesah Membuat penawaran dan di setuju Terdakwa tanpa dilakukan negosiasi dankemudian melakukan Pembayaran sendiri kepada Pihak Ketiga dalam hal ini saksi JOHANIS MESAHA dengan nilai Uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian pompa tenaga surya beserta asesorisnya, Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp126.998.500 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

- b. Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi DAVID E. FIOH selaku Pihak Ketiga sebesar Rp60.000.000 Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp109.121.156,- (seratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah)

Kegiatan pada tahun 2017 :

- a. Kegiatan pengadaan Rol Kawat Duri
Terdakwa Melakukan Pembayaran sendiri kepada saksi VICKTOR JOHN MESACH pemilik Toko Tujuh Jaya sebesar Rp53.130.000,- (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) Padahal diketahui nilai yang tersedia di dalam APBDesa Netenaen sebesar Rp60.060.000 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah);
- b. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa dan bangunan penampung air lainnya
Terdakwa melakukan negosiasi langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY selaku Direktur CV. Miracle dengan membuat kesepakatan kontrak alat berat untuk pembangunan embung lambadanon sebesar Rp130.911.000 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dan kontrak alat berat untuk pembangunan embung langguk sebesar Rp173.387.500,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana untuk pembayaran pekerjaan tersebut juga di lakukan oleh Terdakwa langsung kepada saksi ARDIN JULIUS SELLY

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 terhadap keuangan Desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 dengan hasil temuan :

- a. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 82.063.800
- b. Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136
- c. Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122

Halaman 237 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kewajiban perpajakan yang tidak di laksanakan sebesar Rp88.477.518,-

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan perhitungan kedua oleh inspektorat Kabupaten Rote Ndao melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 tanggal 10 September 2019 dengan hasil temuan tambahan pertanggung jawaban sebesar Rp67.867.000,-(enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut di atas ternyata di ketahui Terdakwa kemudian tidak mengadakan sepeda motor desa dengan nilai Rp32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak mengadakan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenaterhadap penggunaan keuangan Desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebanyak 2 (dua) kali yaitupada tanggal 2 Oktober 2018 melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 dan tanggal 10 September 2019 melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019, dimana dalam pemeriksaan kedua ditemukan adanya pertanggung jawaban tambahan, akan tetapi juga dalam 2 (dua) kali pemeriksaan inspektorat tersebut, belum dimasukkan tentang pengadaan sepeda motor dan pakaian dinas aparat desa, maka untuk memastikan secara pasti jumlah kerugian Negara yang riil dan nyata dari penggunaan keuangan Desa Netenaen tahun 2016 dan Tahun 2017 tersebut, majlis hakim menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan Negara nya

Menimbang bahwa sesuai SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan : Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa kerugian negara yang timbul haruslah bersifat nyata dan pasti;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 yang di hubungkandengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016 tersebut majelis hakim menghitung sendiri besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara ini, yaitudidasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sebanyak 2 (dua) kali yaitupada tanggal 2 Oktober 2018 melalui surat Nomor : 703/23/Inspekt/2018 yang

Halaman 238 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dalam pengelolaan keuangan Desa tahun 2016 dan tahun 2017 pada kegiatan pembangunan fisik diketahui telah:

- Menyebabkan terjadinya Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp82.063.800;
- Ketekoran uang sebesar Rp3.462.136;
- Melakukan Belanja fiktif sebesar Rp62.219.122;
- Tidak melaksanakan Kewajiban perpajakan sebesar Rp88.477.518,-

Dan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 September 2019 melalui surat Nomor : 703 / 33 / Inspekt / 2019 yang menyebutkan adanya pertanggungjawaban tambahan sejumlah Rp67.867.000,- ditambah dengan tidak diadakannya pengadaan sepeda motor desa dengan nilai Rp32.250.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta tidak diadakannya pengadaan pakaian dinas aparat desa sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya sejumlah Rp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga nilainya sejumlah Rp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) itulah yang di hitung oleh majelis hakim sebagai kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka
“ **unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** “ telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari kerugian keuangan negara sejumlahRp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)adalah telah menguntungkanTerdakwaPOLCE SEMI AGUS NDOLU sejumlahRp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)), sehinggaterhadapTerdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU haruslahdibebaniuntukmembayaruangpenggantikerugiankeuangan Negara tersebutsejumlahRp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka dakwaanprimairharuslahdinyatakantelahterbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaanprimairtelahdibuktikanmakaterhadapdakwaansubsidairtidakperludi pertimbangkanlagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaanprimairdinyatakantelahterbukti makaTerdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU haruslahdinyatakantelahterbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka atas nota pembelaan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari penuntut umum dalam suratuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghambat program pembangunan desa Netenae Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Terdakwa belum mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara;

Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan dan memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa POLCE SEMI AGUS NDOLU** dengan pidana penjara selama **4(empat) tahun** dan **denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah **Rp347.339.576,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terpidana tetap berada dalam tahanan;

Halaman 242 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan ADD (100 %) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Ta. 2016 yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 719/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 293.584.450 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE, S.Pt
- 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 26/6-2016
- 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Surat Pengantar “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Ringkasan “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
- 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/1185/SPM.LS/VI/2016 tahun 2016 “ Rincian “ tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A. P . TONAK, SE
- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 293.584.450 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : BAG.KEU.900/BAP/185/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.

10)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Untuk SPM-LS, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.

11)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.

12)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.

13)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE S. Pt.

14)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900 / 86 / RN / 2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A NDOLU.

15)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 12 Januari 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.

16)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 50 / KEP / HK / 2016, Tanggal 16 Februari 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016.

17)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tangal 20 Juni 2016 Perihal Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan Alokasi Dana Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Rote Ndao yang ditanda tangani oleh ketua Kepala BPMD Kab Rote Ndao WELHELMUS MOOY, M.Si.

18)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tangal 20 Juni 2016 Perihal Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala BPMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.

Halaman 244 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19)1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016, Tanggal 16 Juni 2016 Perihal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD Ta. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Neteaen POLCE S. A NDOLU.
- 20)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 288 / KEP / HK / 2014, Tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Neteaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampirannya.
- 21)1 (satu) jepitan Peraturan Desa Neteaen Nomor 3 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neteaen Tahun Anggaran 2015 tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan di Neteaen Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Neteaen sekretaris Desa Neteaen SEMUAL AMBI Lembaran Desa Netenanaen Tahun 2015 Nomor 004.
- 22)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Neteaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Neteaen POLCE S.A. NDOLU.
- 23)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Neteaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Neteaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Neteaen POLCE S.A. NDOLU.
- 24)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Neteaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neteaen Tahun Anggaran 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

- 26)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya
- 27)1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/201606 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 28)1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.
- 29)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02 / SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 30)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 190 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 31)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 32)1 (satu) jepit Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 tahun 20016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Menetapkan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 Tanggal 23 Mei 2016.
- 33)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun

Halaman 246 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

- 35)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 36)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 37)2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
- 38)1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.
- 39)1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Stuktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014
- 40)2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
- 41)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen
- 42)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangan Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 43)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen SEMI S.A. NDOLU.
2. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2016 Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao tahap I (60%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat perintah Pencairan Dana nomor : 748/SP2D-LS/BAG.KEU/VI/2016 tanggal Tanggal 30 Juni 2016 uang sejumlah Rp 405.439.170 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum daerah DANIEL W. NALLE S.Pt
 - 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian ADM. Keuangan dan Aset Daerah DANIEL W NALLE, S.Pt tanggal 29/06-16
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/184/SPM-LS/VI/2016 Tanggal 28 Juni 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 " Surat Pengantar " tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 " Ringkasan " tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/184/SPM-LS/VI/2016 tahun 2016 " Rincian " tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran SOFIA A.P.TONAK, SE
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi LS uang sejumlah Rp 405.439.170 lunas dibayarkan pada tanggal 28 Juni 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S A NDOLU, mengetahui/setuju dibayarkan Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
 - 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/184/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU dan Mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Unutk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/SPTB/184/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
 - 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / Pakta Integritas Nomor : 900/85/DN/2016, Tanggal 28 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
 - 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/388/BPMPD-RN/2016 Tangal 20 Juni 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I dan ALokasi Dana Desa Netenaen TA 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Kepala BPMPD Kabupaten Rote Ndao Drs. Welhelmus Mooy, M.Si.
 - 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/169/RBL/VI/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Perihal : Rekomendasi Pencairan ADD dan Dana Desa Tahap I Ta. 2016 Bupati Rote Ndao Cq. Kepala BPMPD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
 - 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/78/DN/2016 Tanggal 16 Juni 2016 Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan ADD T.A. 2016 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda

Halaman 248 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 18)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2016 beserta lampiran.
- 19)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2015 tanggal 13 Mei 2015 beserta lampiran.
- 20)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2016 tanggal 23 Mei 2016.
- 21)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 50 / KEP / HK / 2016 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa Di Kabupaten Rote Ndao Tanggal 17 Februari 2016 beserta lampiran.
- 22)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 288/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Oelua, Desa Oetutulu, Desa Tolama, Desa Daudolu, Desa Inguinak, Desa Netenaen, Desa Temas, Desa Lidor dan Desa Oebela di Kecamatan Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao beserta lampiran.
- 23)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290 /KEP/KEP/HK/2014, tanggal 27 September 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Priode 2014-2020 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao beserta lampirannya.
- 24)1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2015 disetujui oleh Pj Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 25)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama, Dana Kedua dan Dana Ketiga Desa Netenaen Kecamatan Rote

Halaman 249 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

26)1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa (ADD) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 Desember yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

27)1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 ditetapkan di Netenaen Tanggal 31 Desember 2015 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU berserta lampirannya.

28)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

29)1 (satu) jepitan Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016, Tanggal 21 juni 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

30)1 (satu) jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 07/KEP/DN/2015 Tentang Tim Penyusun RKP Desa Netenaen Tanggal 21 Agustus 2015 beserta lampiran.

31)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/ SK / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut yang ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

32)1 (satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03/KEP/DN/2016 Tanggal 06 Januari 2016 Tentang Penunjukan Bank Penyalur Dana Alokasi Dana Desa, Dan Dana Desa

Halaman 250 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netenaen yang di tanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.

- 33)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 149 / 08 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Netenaen yang ditetapkan tanggal 01 Januari 2013 dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 34)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 196/06/SK/DN/2014 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Dusun dan Pengangkatan Kepala Dusun Defenitif Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 35)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 01 / KEP / DN / 2014 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekdes. Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2014 ditetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 yang ditanda Tangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 36)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02 / KEP / DN / 2016 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016, Tanggal 10 Januari 2016 beserta lampirannya.
- 37)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 03 / KEP / DN / 2014 Tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Desa (Kepala Urusan) Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 38)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 04 / KEP / DN / 2013 Tentang Pengangkatan Ketua RW Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut dan ditanda tangani Pj. Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 39)1 (satu) Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 05/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Keamanan, Kepala Seksi Humas, dan Kepala Seksi Retribusi Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 40)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 06/KEP/DN/2014 Tentang Pemberhentian Ketua RT (Rukun Tetangga) dan Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) Se-Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut ditetapkan di Netenaen Tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampirannya.
- 41)2 (dua) lembar Hasil Esistensi APBEDes Desa Netenaen hari/tgl senin 20 Juni 2016 tempat aula BPMPD Kab. Rote Ndao.
- 42)1 (satu) jepitan Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Silpa APBEDES Ta. 2015 dan Alokasi Dana APBEDES 2016, Tanggal 03 Mei 2016.

Halaman 251 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan, dan Penetapan Struktur BPD Desa Netenaen Periode 2014-2020, tanggal 02 Oktober 2014.
- 44) 2 (dua) lembar fotocopyan Buku Rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Pemerintah Desa Netenaen dengan No Rek 01402.01.003225-6.
- 45) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
3. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta. 2016 Desa Netenaen Tahap II (40 %) yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2056/SP2D-LS/BAG.KEU/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016 uang sejumlah Rp 270.292.780 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah OLAFULIHAA M. A. TADDE, S.Kom.
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 Tahun 2016 " surat Pengantar " tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 " Ringkasan " tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor : 900/315/SPM-LS/XII/2016 tahun 2016 " Rincian " tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran SOFIA A. P. TONAK, SE.
 - 7) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp. 270.292.780 lunas dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2016 kepada Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU mengetahui/setuju dibayar Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Desa POLCE S. A. NDOLU dan mengetahui Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : BAG.KEU.900/BAP/315/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
 - 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan BASTIAN E. KEDOH, SE.
 - 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh BASTIAN E. KEDOH, SE.

Halaman 252 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggungjawab mutlak/fakta integritas tanggal 16 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A. NDOLU.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/691.a/BPMPD-RN/2016 Tanggal 15 Desember 2016 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa Netenaen Tahap II TA. 2016 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kabag Keuangan dan Aset Daerah Setda Kab. Rote Ndao yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU Yang di Setujui oleh Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 15) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Keadaan s/d November 2016 Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 16) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Pertama Pemerintah Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 30 November 2016 yang di tanda tangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU yang di Setujui Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 17) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 31 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Buku Kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Pertama Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Ta 2015, Tanggal 30 November 2016 yang ditandatangani Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.
- 19) 2 (dua) lembar Buku Bank Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016. Bulan Januari sampai dengan Nopember, Bank NTT, Rek No. 010402.01003225-6, Tanggal 30 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Bendahara ANDERIAS D. NDOLU Mengetahui Pj. Kepala Desa Netenaen POLCE S.A. NDOLU.

Halaman 253 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



- 20) 1 (satu) lembar rekening Koran Tabungan Priode 01 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016 Kepada Yth 014.02.01.003225-6 Pemerintah Dese Netenaen Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Rote Ndao SANRI BARA LAY.
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopian Buku rekening Bank NTT Cabang Rote No. Rekening 014.02.01.003225-6.
- 22) 18 (delapan belas) lembar dokumentasi Pekerjaan pembangunan.

Dikembalikan kepada JAHYA BULAN

4. 1 (satu) bandel Dokumen Pencairan ADD Desa Netenaen Ta 2017 (100%) yang terdiri dari :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1047/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 679.888.550 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
 - 2) 1 (satu) lembar disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
 - 3) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/193/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 5) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Surat Pengantar " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
 - 6) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Ringkasan " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
 - 7) 1 (satu) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Rincian " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD



- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 679.888.550 lunas dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2017 kepada pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Netenen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT.
- 9) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/bap/skpkd/193/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Netenen
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.PT
- 12) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/193/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Netenen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an. Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP



- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tanggal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala desa Netenaen POLCE S. A NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Sekretaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI.
- 19) 1 (satu) jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tagani oleh Pj Kepala desa netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 20) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 21) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016.
- 22) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 23) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU
- 24) 1 (satu) lembar buku kas Umum Alokasi Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 Tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen
POLCE SEMI AGUS NDOLU.

- 25) 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Dana Desa Tahap Dua Desa Netenaen Kecamatan Rote Barat Laut Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 26) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta Lampiran
- 27) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU di Undangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.
- 28) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 Beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen
- 31) 1 (satu) lembar Kartu Contoh Tanda Tanda Tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
- 32) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen

Halaman 257 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2014-2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tanggal 27 September 2014 beserta lampiran.

33) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 60/KEP/HK/2017 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2017.

5. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap I yang terdiri dari :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1046/SP2D LS/BKA/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 uang sejumlah Rp 520.718.400 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum daerah DIANA A BULLU, SE.
- 2) 1 (satu) lembar Disposisi yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset DANIEL W NALLE, S.PT tanggal 15/08-17
- 3) 1 (satu) lembar Surat Lembar kontrol Tahun Anggaran 2017.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Surat Pengantar " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/192/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Ringkasan " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor SPM: SKPD.900/192/SPM.LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 " Rincian " tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.MD

Halaman 258 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 520.718.400 lunas dibayarkan pada Tanggal 15 Agustus 2017 kepada Pihak Ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala Desa Neteaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :900/BAP/SKPKD/192/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga POLCE S A NDOLU, Pj Kepala desa Neteaen
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S.Pt.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/192/VIII/SKPKD/2017, tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN , SE
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/506.a/BPMPD-RN/2017 Tangal 31 Juli 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap I Desa Neteaen Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Penjabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Ketua an Kepala BPMD Kab Rote Ndao JERMIA A J MESSAKH, SE.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/213.a/RBL/VIII/2017 Tangal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Sekcam Camat Rote Barat Laut MELKISEDEK E SOLLE, S.STP
- 17) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/129/DN /2017 Tangal 31 Juli 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap I dan Alokasi Dana Desa TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Neteaen POLCE S. A NDOLU.
- 18) 1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangunan dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran
- 19) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 376/KEP/HK/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Neteaen di Kecamatan Rote Barat Laut

Halaman 259 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 November 2016 beserta lampiran.
- 20) 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 10/KEP/DN/2017 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2017 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.
 - 21) 1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 290/KEP/HK/2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Netenaen Periode 2014 -2010 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao tanggal 27 September 2014 beserta lampiran
 - 22) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor Tahun 2017 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen Pada Tanggal 18 Mei 2017 Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tanggal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran.
 - 23) 1 (satu) buku Peraturan Desa Netenaen Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penjabaran AnggAran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan di Netenaen pada tanggal 18 Mei 2017 Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen tangGal 18 Mei 2017 Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI beserta lampiran
 - 24) 1 (satu) Jepitan Peraturan Desa Netenaen Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Netenaen Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan di Netenaen Penjabat Kepala Desa POLCE SEMI AGUS NDOLU diundangkan di Netenaen Seketaris Desa Netenaen SEMUAL AMBI
 - 25) 1 (satu) Jepitan Lampiran Peraturan Kepala Desa Netenaen Nomor 1 tahun 2016 Tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
 - 26) 1 (satu) lembar Lampiran II Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2016 tentang Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
 - 27) 1 (satu) lembar Lampiran III Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU pada tanggal 31 Desember 2016
 - 28) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Akhir Tahun Pemerintah Desa Netenaen Tahun Angaran 2016 disetujui oleh Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.
 - 29) 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Tahap Dua Pemerintah Desa Netenaen Tahun Angaran 2016 tanggal 31 Desember 2016 Bendahara Desa Netenaen ANDERIAS DANIEL NDOLU disetujui oleh Pj Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

Halaman 260 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen.
- 31) 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU
6. 1 (satu) bandel Berkas Pencairan Dana Desa Ta 2017 Desa Netenaen tahap II yang terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2227/SP2D-LS/BKA/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 uang sejumlah Rp 374.145.600 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah DIANA A BULLU, SE
 - 2) 1 (satu) lembar surat lembar kontrol tahun anggaran 2017.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM: SKPD.900/728/SPM.LS/SKPKD/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ surat Pengantar “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/728/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Ringkasan “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 900/193/SPP-LS/SKPKD/VIII/2017 tahun 2017 “ Rincian “ tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran JAHYA BULAN, A.Md.
 - 7) 1 (satu) Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :.900/BAP/SKPKD/728/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK dan mengetahui Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. Pt.
 - 8) 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp 347.145.600 lunas dibayarkan pada tanggal 20 Desember 2017 kepada pihak ketiga JEFERSON NALUK Pj Kepala Desa Netenaen mengetahui/setuju dibayarkan Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE. S. PT

Halaman 261 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Fakta Integritas tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh pihak ketiga JEFERSON NALUK, Pj Kepala desa Netenan
- 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk SPM LS Nomor : 900/SPTB/728/XII/SKPKD/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran DANIEL W NALLE, S.Pt
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh DYAN N DETHAN, SE
- 14) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/726/BPMPD-RN/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Pengantar Berkas Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Desa Netenan Tahun Anggaran 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Plt Kaban Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh an Kepala BPMD Kab Rote Ndao Plt Seketaris TATAS M PELLO S. SOS
- 15) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/249.B/RBL/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa tahap II TA 2017 kepada Bupati Rote Ndao Cq Kepala Dinas PMD Kab. Rote Ndao yang ditanda tangani oleh Camat Rote Barat Laut ELIAS TALOMANAFE, S.Pd.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 900/007/DN /XII/2017 Tanggal 12 Desember 2017 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Desa Tahap II TA 2017 kepada Camat Rote Barat Laut yang ditanda tangani oleh Pj Kepala Desa Netenan JEFERSON NALUK
- 17) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Semester Kesatu (kondisi sampai bulan September 2017) Pemerintah Desa Netenan Kecamatan Rote Barat Laut Tahun



Anggaran 2017 tanggal 30 September 2017 yang ditanda tangani oleh Bendahara ANDERIAS D NDOLU disetujui oleh Penjabat Kepala desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU.

18)1 (satu) jepitan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 413/KEP/HK/2017 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Netenaen Penjabat Kepala Desa Oetutulu dan Penjabat Kepala Desa Tolama Periode 2017-2018 di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2017 tanggal 14 November 2017 beserta lampiran.

19)1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Desa Netenaen Nomor : 02/KEP/DN/2014 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa Netenaen di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao di tetapkan di Netenaen tanggal 01 Januari 2014 Penjabat Kepala Desa Netenaen POLCE SEMI AGUS NDOLU beserta lampiran.

20)1 (satu) jepitan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembangian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk 82 (delapan puluh dua) Desa di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Februari 2017 beserta lampiran.

21)1 (satu) lembar kartu contoh tanda tanda tangan POLCE S A NDOLU, ANDERIAS D NDOLU

22)1 (satu) lembar copyan NPWP : 00.886.126.2.922.000 Desa Netenaen

Dikembalikan Kepada SOFIA ANGELITA PAULIN TONAK

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Ali Muhtarom, S.H., M.H., dan Ibnu Kholik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marike Ester Lau, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Halaman 263 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

TTD

IbnuKholik, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

Marike Ester Lau, S.H.

UNTUK TURUNAN RESMI INI,

**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA**

YUNUS MISSA, SH

Nip. 19660720.198903.1.002

Halaman 264 dari 264 Putusan Nomor: 45/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264